

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PERUBAHAN HUKUM GLOBAL :

Perubahan Hukum akibat Perkembangan
Teknologi



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK





Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PERUBAHAN HUKUM GLOBAL :

Perubahan Hukum akibat Perkembangan Teknologi



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

PERUBAHAN HUKUM GLOBAL:
Perubahan Hukum akibat Perkembangan Teknologi

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN :

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan, buku berjudul "*Perubahan Hukum Global: Perubahan Hukum akibat Perkembangan Teknologi*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari upaya akademik untuk memahami dan menjelaskan berbagai perubahan mendasar yang sedang berlangsung dalam sistem hukum kontemporer sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan sosial di tingkat global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi, internet, kecerdasan buatan, komputasi awan, media sosial, serta berbagai inovasi teknologi lainnya telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi dimensi ekonomi dan budaya, tetapi juga berdampak secara langsung terhadap sistem hukum yang selama ini menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum menghadapi tantangan baru yang menuntut adanya penyesuaian terhadap realitas sosial yang terus berubah dengan cepat dan sering kali melampaui batas-batas yurisdiksi negara.

Buku ini berangkat dari asumsi bahwa perkembangan hukum pada era global tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses perubahan normatif yang berlangsung secara bertahap dan teratur. Sebaliknya, transformasi hukum sering kali muncul melalui berbagai bentuk ketegangan, ketidaksesuaian, dan anomali yang mengindikasikan adanya pergeseran mendasar dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini diawali dengan kajian mengenai konsep anomali sebagai salah satu mekanisme penting dalam perkembangan hukum. Melalui perspektif ini, pembaca diajak untuk melihat bagaimana berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi dapat menghasilkan tantangan baru yang mendorong munculnya bentuk-bentuk pengaturan hukum yang berbeda dari sebelumnya.

Selanjutnya, buku ini menguraikan hubungan erat antara hukum dan dimensi temporalitas atau waktu. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat menghubungkan pengalaman masa lalu, kebutuhan masa kini, dan harapan terhadap masa depan. Perubahan dalam cara masyarakat memahami waktu, terutama sejak munculnya modernitas, telah memengaruhi cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hukum sebagai bentuk pengikatan waktu menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum beradaptasi terhadap ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin meningkat dalam masyarakat global.

Pembahasan berikutnya berfokus pada proses disintegrasi tatanan lama yang selama berabad-abad menjadi fondasi utama kehidupan sosial dan politik. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat global menunjukkan bahwa berbagai institusi tradisional yang sebelumnya

memiliki otoritas dominan tidak lagi mampu mengendalikan seluruh dinamika sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, buku ini menyoroti keterbatasan pendekatan teoritis tertentu dalam menjelaskan perkembangan masyarakat kontemporer, sekaligus mengkaji melemahnya dominasi politik negara dalam proses pembentukan dan pelaksanaan norma hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber regulasi semakin beragam dan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali institusi negara.

Sejalan dengan perubahan tersebut, buku ini juga membahas kemunculan tatanan sosial baru yang lahir dari budaya dispersi. Budaya dispersi mengacu pada penyebaran otoritas, fragmentasi pusat-pusat kekuasaan, serta berkembangnya berbagai hubungan sosial yang bersifat lintas batas. Dalam kondisi ini, konsep kedaulatan yang sebelumnya menjadi landasan utama hukum modern mengalami transformasi yang signifikan. Berbagai aktor non-negara, seperti organisasi internasional, korporasi multinasional, lembaga standardisasi, jaringan profesional global, dan komunitas transnasional, semakin berperan dalam membentuk norma dan mekanisme pengaturan yang memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat global.

Transformasi tersebut kemudian melahirkan apa yang dalam buku ini disebut sebagai hukum organisasi. Organisasi modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan oleh negara, melainkan juga menjadi produsen norma yang aktif. Melalui berbagai mekanisme standardisasi, sertifikasi, tata kelola internal, dan regulasi privat, organisasi berkontribusi dalam membentuk kerangka normatif yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum global semakin banyak diproduksi melalui jaringan organisasi yang beroperasi melampaui batas-batas teritorial negara.

Pada bagian akhir, buku ini mengkaji kemunculan hukum platform sebagai salah satu karakteristik utama masyarakat digital kontemporer. Kehadiran platform digital telah mengubah cara masyarakat membangun komunikasi, mengakses informasi, melakukan aktivitas ekonomi, serta berpartisipasi dalam ruang publik. Platform tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknologi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menetapkan aturan, mengelola interaksi sosial, dan menentukan batas-batas perilaku yang dianggap dapat diterima dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat platform memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang berkaitan dengan tata kelola data, privasi, keamanan siber, algoritma, kecerdasan buatan, kebebasan berekspresi, dan regulasi ruang publik digital.

Secara keseluruhan, buku ini berusaha menunjukkan bahwa perubahan hukum global merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih luas, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan struktur kekuasaan, serta munculnya bentuk-bentuk hubungan sosial baru. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum pada era global memerlukan perspektif yang tidak hanya berfokus pada negara dan peraturan formal, tetapi juga memperhatikan peran teknologi, organisasi, jaringan transnasional, dan platform digital sebagai elemen penting dalam pembentukan tatanan normatif kontemporer.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap dinamika hukum global di era digital. Penulis menyadari bahwa pembahasan yang disajikan dalam buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan untuk pengembangan kajian pada masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat akademik maupun praktis, memperluas wawasan pembaca mengenai transformasi hukum global, serta mendorong lahirnya diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai masa depan hukum dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang.

Semangat & Selamat Membaca....!!!!

Semarang, Juni 2026
Penulis

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ANOMALI SEBAGAI PERKEMBANGAN HUKUM	1
1.1 Dari Kesalahan Spesifikasi Ke Anomali	1
1.2 Hukum Sebagai Pengikat Waktu Dan Tantangan Global	9
BAB 2 HUKUM SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN WAKTU	26
2.1 Waktu Sebagai Konstruksi Sosial	26
2.2 Perubahan Semantik Waktu: Krisis Kewajiban Politik	28
2.3 Penemuan Masa Depan Kontingen	30
2.4 Waktu Dan Hukum: Perubahan Semantik Hukum	32
2.5 Upaya Baru Dalam Metamorfosis Hukum Di Masyarakat Global.....	36
BAB 3 DISINTEGRASI TATANAN LAMA	39
3.1 Kognitivisme Dan Batas Teori Sistem.....	39
3.2 Dominasi Politik.....	41
BAB 4 KELAHIRAN DUNIA BARU DARI BUDAYA DISPERSI	53
4.1 Dispersi Kedaulatan Dan Transformasi Masyarakat Global.....	53
4.2 Relasionalitas Dan Transformasi Masyarakat Modern	63
BAB 5 HUKUM ORGANISASI.....	67
5.1 Masyarakat Organisasi Dan Produksi Norma Global	67
5.2 Masyarakat Organisasi, Standardisasi, Dan Hukum Global	68
5.3 Kemunculan Organisasi Di Luar Manajemen Perang	72
5.4 Legalisasi Barang Budaya	74
BAB 6 HUKUM PLATFORM	83
6.1 Dari Masyarakat Organisasi Ke Masyarakat Platform	83
6.2 Dari Jaringan Ke Masyarakat Platform.....	88
6.3 Transformasi Ruang Publik Di Era Platform	96
6.4 Ruang Publik Digital Dan Tata Kelola Platform	102
6.5 Temporalitas Hukum Dalam Masyarakat Platform	105
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB 1

ANOMALI SEBAGAI PERKEMBANGAN HUKUM

1.1 DARI KESALAHAN SPESIFIKASI KE ANOMALI

Niklas Luhmann, dalam monografinya tahun 1992 tentang hukum, menutup pembahasan dengan sebuah pernyataan yang bersifat reflektif dan kritis: dominasi sistem hukum dalam masyarakat modern serta ketergantungan masyarakat dan sebagian besar subsistem fungsionalnya pada pengkodean hukum yang efektif mungkin merupakan sebuah anomali yang khas Eropa. Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan teoritis Luhmann terhadap implikasi teori sistem, terutama ketika teori itu mengajukan bahwa diferensiasi fungsional adalah karakteristik utama masyarakat modern yang bisa direplikasi secara universal, termasuk pada tingkat global di luar bingkai negara-bangsa. Dalam bab ini saya akan menguraikan dan menguji kembali klaim tersebut, mempertanyakan apakah pergantian penggunaan modus subjungtif Luhmann pada akhir karyanya dapat diganti menjadi indikatif setelah hampir tiga dekade jarak historis.

Tesis anomali yang diajukan Luhmann menuntut perhatian pada peran sentral diferensiasi fungsional dan mengajukan skenario spekulatif: seiring perkembangan masyarakat global, struktur hukum sebagaimana berkembang dalam kerangka negara-bangsa mungkin tidak lagi menjadi bentuk hukum yang dominan. Perbedaan antara bentuk hukum yang terevolusi di dalam institusi negara nasional dan bentuk-bentuk hukum yang muncul tanpa prasyarat kerangka kelembagaan negara-bangsa memiliki konsekuensi yang serius. Konsekuensi tersebut tidak hanya menyentuh kemungkinan perlindungan hak-hak individu, tetapi juga menyentuh struktur sosial secara keseluruhan dan pola diferensiasinya.

Kekhawatiran terhadap entitas hukum global bukanlah wacana baru dalam karya Luhmann. Sejak awal 1970-an, dalam esai-esainya tentang masyarakat dunia, ia sudah mengamati adanya perbedaan yang signifikan antara perkembangan hukum nasional, bentuk-bentuk hukum global, dan pola diferensiasi sosial. Luhmann menunjukkan skeptisisme terhadap relasi yang hampir simbiotik antara hukum dan politik yang muncul bersamaan dengan konsolidasi negara-bangsa sebagai bentuk institusional dominan. Menurutnya, kombinasi antara hukum dan politik dalam negara-bangsa yang kemudian menyebar sebagai pola yang hampir universal di berbagai negara konstitusional bukanlah puncak evolusi yang tak terelakkan tetapi suatu “kesalahan spesifikasi perkembangan manusia”.

Pengembangan ini diperkuat dalam karya *A Sociological Theory of Law* (1972), di mana Luhmann memproyeksikan bahwa karakter positif dan fungsi penegakan hukum yang mengikat warga dalam negara-bangsa pada akhirnya akan didefinisi oleh mekanisme kognitif yang lebih khas bagi masyarakat global. Alih-alih didasarkan pada kesetiaan terhadap norma hukum positif dan penegakan paksa khas negara-bangsa, pengaturan sosial di tingkat global cenderung mengandalkan kapasitas pemecahan masalah dari struktur pembelajaran dan bentuk adaptasi yang lebih fleksibel. Dalam bingkai waktu yang lebih panjang, Luhmann kemudian menegaskan kembali pandangan ini dengan menyebutnya sebagai “anomali Eropa”.

Menurut Luhmann, kecenderungan menuju kognitivisasi struktur sosial yaitu pergeseran dari mekanisme normatif yang bergantung pada legitimasi hukum positif ke mekanisme yang mengandalkan penalaran, pengetahuan, dan pembelajaran telah mulai mengubah peran tradisional hukum bahkan sebelum era digital seperti Internet. Namun, meskipun pergeseran ini melemahkan aspek sentral hukum sebagai perangkat normatif, hukum tetap memainkan peran penting dalam teori sistem. Hukum menyediakan orientasi temporal dan sosial minimal yang memungkinkan tindakan sosial diorganisir ketika landasan tradisi universal tidak lagi memadai. Dalam interpretasi Gunther Teubner dan tradisi teori-teori sistem lainnya, hak-hak fundamental menempati fungsi khas untuk melindungi potensi diferensiasi fungsional masyarakat; dengan kata lain, mereka membantu mempertahankan dan menstabilkan struktur sosial yang terdiferensiasi.

Tesis anomali Luhmann bukanlah kritik langsung terhadap validitas skema diferensiasi fungsional itu sendiri atau terhadap gagasan bahwa masyarakat modern didefinisikan oleh pembagian fungsi. Sebaliknya, tesis itu mengarahkan perhatian pada pergeseran makna dari dominasi mekanisme normatif ke dominasi mekanisme kognitif, dan implikasi pergeseran ini terhadap bobot peran hukum dalam masyarakat global. Pertanyaan sentralnya adalah: dalam kondisi di mana prasyarat kelembagaan hukum seperti positivitas hukum, yurisdiksi konstitusional, parlemen, dan jaringan saling ketergantungan antar-lembaga tidak lagi eksis secara dominan pada skala global, dapatkah hukum tetap berfungsi sebagaimana peran sentralnya dalam kerangka negara-bangsa?

Dua masalah kritis muncul dari peralihan struktur ini. Pertama, apakah hukum dan hak-hak fundamental akan mempertahankan peran mereka sebagai penjaga keseimbangan diferensiasi fungsional di tingkat global; dan kedua, apakah hukum dapat terus menjalankan fungsi sebagai 'penjaga waktu' yaitu memberikan stabilitas temporal dan visibilitas masa depan yang memungkinkan koordinasi sosial. Menggunakan metafora *katechon* yang dipopulerkan oleh Carl Schmitt yang menyatakan hukum modern sebagai penghambat proses de-diferensiasi dan sebagai penstabil temporal Luhmann mempertanyakan apakah peran *katechon* ini dapat dipertahankan dalam masyarakat dunia, atau justru menunjukkan bahwa penggunaan metafora tersebut adalah bagian dari anomali Eropa itu sendiri.

Dengan demikian, tesis anomali menuntut kajian ulang terhadap peran hukum dalam masyarakat yang semakin kognitif dan global. Di satu sisi, perubahan tersebut menantang asumsi-asumsi kelembagaan yang mendasari legitimasi hukum nasional; di sisi lain, ia membuka kemungkinan bagi bentuk-bentuk baru pengaturan sosial yang bergantung pada mekanisme pembelajaran, adaptasi, dan pengelolaan pengetahuan. Bab ini bertujuan menelaah klaim-klaim tersebut secara kritis: menimbang bukti historis dan empiris sejak tulisan-tulisan awal Luhmann, mengevaluasi relevansi konsep anomali Eropa pada kondisi global kontemporer, dan mempertanyakan apakah pernyataannya yang bersifat tentatif pada 1992 kini layak dinyatakan sebagai diagnosis historis yang definitif.

Bukti Diri Suatu Teori: Fakta Masyarakat Dunia

‘Saya rasa tidak ada yang akan membantah fakta adanya sistem global.’ Dengan pernyataan ini, Luhmann berulang kali menjadikan bukti diri masyarakat dunia sebagai titik awal refleksinya. Apa yang masih dianggap berlawanan dengan intuisi dalam ilmu sosial pada periode pasca-perang kini menjadi sangat jelas: ada masyarakat dunia di mana terdapat infrastruktur komunikasi global dan jaringan yang aksesnya dimungkinkan oleh komputer atau ponsel pintar. Bagi generasi baru, persepsi tentang dunia yang dipercepat secara luar biasa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan oleh karena itu tidak memerlukan konstruksi teoretis yang kompleks dan abstrak. Namun, persepsi ini tidak selalu umum dalam ilmu sosial.

Meskipun pernyataan apodiktis tentang masyarakat dunia terdengar hampir biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan tentang simultanitas global memiliki konsekuensi yang mendalam bagi teori Luhmann secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi utama dari menerima bentuk masyarakat global ini sebagai sesuatu yang sudah pasti adalah bahwa ruang negara-bangsa bukan lagi skema pembeda utama realitas. Poin ini pertama-tama menimbulkan pertanyaan: bagaimana transisi dari masyarakat yang dicirikan oleh organisasinya dalam kerangka negara ke masyarakat dengan cakrawala masyarakat dunia terjadi? Dengan kata lain: jika pembentukan proses ketertiban bergantung (sampai titik tertentu) pada lembaga-lembaga yang terkait dengan negara-bangsa (seperti pengadilan negara, bank sentral, universitas, parlemen, dll.) untuk mereproduksi cakrawala makna dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dapat memasukkan dalam aparatus teoretis-konseptual gagasan tentang masyarakat yang semakin dibentuk dan dimediasi oleh cakrawala komunikasi global? Kuncinya terletak pada gagasan media dan komunikasi, yang keduanya ternyata merupakan konsep sentral dari arsitektur teoretis.

Ketika membahas hubungan antara tingkat nasional dan masyarakat dunia, tokoh pertama yang muncul dalam diskusi adalah peran konstitutif dari batas-batas spasial. Merupakan bagian dari pemahaman umum teoretis dalam ilmu hukum dan juga dalam disiplin ilmu lainnya bahwa dunia terbagi secara teritorial menjadi negara-negara dan hubungan antar negara-negara ini dianggap sebagai subjek atribusi yang membentuk konsep masyarakat internasional. Demikian pula dengan bagaimana teritorialitas suatu negara dibentuk: terkadang berada di Brasil, terkadang di Amerika Serikat, terkadang di Jerman, terkadang di Afghanistan. Hukum internasional tradisional, misalnya, didasarkan pada cara-cara untuk menyusun hubungan antara wilayah-wilayah yang dibatasi dengan jelas. Batas terutama batas teritorial biasanya bersifat artifisial dan tidak selalu berupa demarkasi fisik yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar.

Teori sistem juga didasarkan pada artifisialitas eksklusi sebagai milik atau tidak milik, tetapi pada tingkat yang lebih abstrak. Artifisialitas mekanisme eksklusi ini kembali pada peningkatan pembentukan struktur dalam menghadapi peningkatan kompleksitas sosial, dan tidak hanya merujuk, misalnya, pada pembatasan wilayah. Jika kita mulai dari kompleksitas ini dan bukan dari pembatasan atau penandaan wilayah, pandangan tentang masyarakat kompleks modern yang hanya dimulai dari pembatasan wilayah saja tidaklah memadai, justru

karena masyarakat modern tidak lagi hanya dicirikan oleh produksi pengetahuan sosial melalui interaksi individu dalam ruang yang telah ditentukan dan dibatasi. Ruang pengalaman yang dapat diakses dalam masyarakat meluas dari komunikasi di antara mereka yang hadir hingga komunikasi di antara mereka yang tidak hadir; inilah yang menjadi inti dari teori masyarakat modern. Terutama, melalui penggunaan 'strategi pengelolaan ruang' seperti teknologi telekomunikasi dan logistik modern, jenis 'ruang sendiri' baru muncul di bawah, di dalam, dan di luar batas negara.

Makna pembentukan 'ruang sendiri' dalam masyarakat dunia berkaitan langsung dengan bentuk konstitusi batas-batas sendiri oleh sistem fungsional, yang tidak lagi dapat dibatasi pada logika teritorial negara. Sistem sosial 'sama sekali tidak terbatas pada ruang, tetapi memiliki bentuk batas yang sama sekali berbeda, yaitu murni internal'. Hukum dibedakan dari ekonomi, politik, seni, dan sebagainya oleh pengkodean biner spesifiknya. Oleh karena itu, terutama, ini adalah masalah membatasi konteks makna dalam masyarakat daripada batas spasial. Batas dalam masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional, menurut teori sistem, adalah prosedur yang terhubung dengan struktur harapan dan proses komunikasi dan dimediasi secara internal oleh makna.

Paling lambat sejak publikasi *Social Systems* (1984), Luhmann telah menekankan pentingnya pernyataan bahwa batas tidak membentuk ranah ketiga antara sistem dan lingkungan, tetapi dimodelkan dari sistem. Terkadang seseorang berpartisipasi dalam komunikasi hukum, terkadang dalam komunikasi ekonomi, terkadang dalam komunikasi politik. Dan dalam konteks inilah hubungan antara konstitusi perbatasan dan masyarakat global menghadapi pertanyaan apakah, dengan penguatan masyarakat global, bentuk segmentasi ke dalam wilayah, dan dengan demikian fenomena perbatasan teritorial, akan menghilang. Dalam kerangka kerja ini, Rudolf Stichweh menunjukkan bahwa teori masyarakat global 'tidak menunjukkan prasangka bawaan apa pun yang mendukung hilangnya batas-batas klasik, misalnya, negara-bangsa. Tesisnya hanyalah bahwa tatanan makro sedang muncul di mana, di antara banyak hal lainnya, fungsi perbatasan nasional sedang didefinisikan ulang dari tingkat pembangunan sistem masyarakat dunia.'

Perbedaan konseptual antara apa yang diterima sebagai batas dalam bahasa sehari-hari dan dalam beberapa ilmu pengetahuan dan konsep teori sistem telah menjadi pilar pendukung teori sistem masyarakat dunia, terutama berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dunia, diferensiasi fungsional, dan sistem fungsional. Dengan demikian, Luhmann menekankan bahwa justru keunikan batas spasiallah yang memperjelas 'bahwa batas tersebut tidak dihormati oleh kebenaran maupun penyakit, tidak oleh pendidikan maupun televisi, tidak oleh uang (jika termasuk kebutuhan kredit) maupun cinta'. Media-media ini kebenaran, cinta, uang, tulisan, percetakan, media komunikasi elektronik, dll. – tidak berorientasi pada, dan tidak dapat dibatasi oleh, batas teritorial. Media-media ini memungkinkan pembentukan makna dari konteks komunikasi yang berbeda, yang pada gilirannya dapat digeneralisasikan dan dibuat dapat diprediksi bahkan di luar negara.

Dalam manuskripnya dari tahun 1970-an, yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul 'Teori Sistem Masyarakat', topik masyarakat dunia dibahas dengan cara yang menarik

dengan mengacu pada pertumbuhan, evolusi, dan pembatasan diri (media). Dalam pandangan Luhmann, pertumbuhan tidak terkait dengan pertumbuhan penduduk, tetapi dengan peningkatan potensi komunikasi sistem melalui media mereka, di satu sisi ke dalam (peningkatan kompleksitas mereka sendiri) dan di sisi lain ke luar melalui 'penambahan komunikasi di luar batas teritorial tradisional sistem sosial'.

Tema sentral ini menyentuh poin tentang sifat tidak proporsional dari pertumbuhan sistem dan antar sistem terutama dalam transisi mereka ke masyarakat global dan dampaknya pada sistem lain dan lingkungannya. Keutamaan batas fungsional selalu mendistorsi batas teritorial yang dipahami 'dalam kehidupan sehari-hari', sehingga melanggarnya. Keinginan untuk tetap mempertahankannya, bertentangan dengan diferensiasi fungsional politik dan hukum yang ditegaskan secara mutlak, kemudian dipandang, dengan cara ini, selalu sebagai penyambungan kembali yang artifisial dan regresif yang efektivitasnya bergantung pada rezim perbatasan negara-bangsa atau kondisi kelembagaan negara-bangsa. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa terdapat diakronis dalam pertumbuhan sistem di antara mereka sendiri, dan bahwa diferensiasi fungsional tidak linier. Namun, poin utamanya adalah pertanyaan yang muncul setelah pertumbuhan yang dipicu oleh media, yaitu 'apakah ada batasan struktural terhadap kemungkinan hubungan kompleksitas bagi masyarakat itu sendiri yang bertindak sebagai peluang untuk pertumbuhan'. Jawaban Luhmann terhadap masalah ekspansi atau pertumbuhan oleh sistem dalam masyarakat dunia, bagaimanapun, adalah pembatasan diri oleh medianya sendiri, seperti ekonomi oleh media uangnya, tanpa memperkenalkan hukum sebagai '*katekon de-diferensiasi*' ke dalam masyarakat dunia.

Dan di sinilah titik di mana tesis anomali kembali menjadi relevan dengan keseluruhan arsitektur teoretis. Seperti yang disebutkan di atas, ada ketidakmungkinan untuk membantah masyarakat dunia dan diferensiasi fungsional yang terkait sebagai bentuk diferensiasi sosial. Dengan demikian, penyamaan masyarakat dunia dan konsep masyarakat pasti mengarah pada keutamaan diferensiasi fungsional dalam masyarakat global. Tesis anomali tampaknya menyatakan bahwa kecenderungan pertumbuhan media sistem fungsional dalam negara-bangsa akan dimodulasi atau setidaknya diredam oleh berfungsinya kode hukum dengan baik – oleh karena itu, referensi terhadap 'keunggulan sistem hukum saat ini'. Dari perspektif ini, tesis anomali juga menjelaskan bahwa memang ada 'ketergantungan masyarakat itu sendiri dan sebagian besar sistem fungsionalnya pada kode hukum yang berfungsi' untuk menata kebebasan sosial di dalam negara, dan bahwa ketergantungan masyarakat pada hukum ini tidak akan mengambil bentuk yang sama dalam perkembangan masyarakat dunia selanjutnya. Atau, seperti yang dikatakan Luhmann (tidak tanpa skeptisisme tertentu), hal itu cenderung menghilang atau melemah. Untuk lebih memahami signifikansi konsekuensi transformasi bentuk hukum modern dalam masyarakat global, pertama-tama perlu diklarifikasi apa arti konsep masyarakat dunia dalam teori sistem, terlepas dari sekadar indikasi faktualitasnya.

Dunia (Masyarakat) Teori Sistem

Menghubungkan konsep masyarakat dengan konsep masyarakat dunia adalah proses yang berulang di abad kedua puluh yang tidak hanya terjadi pada tulisan Niklas Luhmann. Para pengacara, ilmuwan politik, dan sosiolog lainnya telah berulang kali menunjukkan bahwa

proses sosialisasi di luar batas negara-bangsa secara bertahap meningkat sepanjang abad kedua puluh. Georg Schwarzenberger, misalnya, berbicara tentang 'masyarakat dunia' di mana hubungan kekuasaan saja yang ada sebagai unit konstitutif dari bentuk masyarakat ini. Philip C. Jessup, dalam 'Kuliah Storrs' di Yale pada tahun 1956, menekankan hukum transnasional dan 'situasi transnasional' baru yang muncul dari sarana komunikasi modern dan model kontrak baru. Mengikuti teori sistem umum, Morton Kaplan membedakan sistem nasional dan supranasional. Talcott Parsons juga mengembangkan perspektif sosiologis konflik tentang masalah pembentukan tatanan internasional dalam beberapa teks yang ditulisnya tentang subjek tersebut. Meskipun demikian, Immanuel Wallerstein adalah yang paling konsisten dalam melakukan pergeseran dari tingkat nasional ke tingkat global: baginya, ciri pembentukan struktur masyarakat dunia tidak hanya terletak pada diferensiasi negara, tetapi juga pada ekonomi dunia yang telah terbentuk sejak abad keenam belas dan logika kapitalisnya, yang dicirikan oleh pertukaran yang tidak setara. Meskipun deskripsinya dipersempit menjadi konteks ekonomi semata, Immanuel Wallerstein menguraikan konteks global dengan sangat jelas sebagai objek investigasi independen.

Meskipun titik awal metodologis umum dari semua penulis ini adalah masyarakat dunia, Luhmann tetap dapat dilihat sebagai antitesis dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, Immanuel Wallerstein, dan Georg Schwarzenberger. Luhmann membedakan dirinya dari fungsionalisme normatif Parsons dengan memutuskan, sejak tahun 1970-an, untuk mengandalkan model yang berbeda secara konseptual dari gagasan integrasi Parsons. Di balik keputusan konseptual ini, titik awal konkretnya adalah penegasan hipotesis tentang keberadaan masyarakat global yang independen dari landasan normatif apa pun. Selain itu, tidak seperti Wallerstein, Luhmann tidak ingin menyamakan konsep masyarakat dengan konsep ekonomi dunia kapitalis, sama seperti, tidak seperti Schwarzenberger, ia ingin menghindari konsep masyarakat yang ditumpangi oleh konsep kekuasaan. Luhmann memahami konsep masyarakat, dari perspektif teori diferensiasi, sebagai sistem sosial yang mencakup masyarakat dunia, yang ada dalam konteks komunikasi polikontekstual dari subsistem yang terdiferensiasi.

Dalam gaya pra-autopoietik, Luhmann mengangkat gagasan masyarakat dunia pada tahun 1971 dengan menganggap masyarakat dunia bukan lagi sebagai hipotesis, tetapi sebagai cakrawala dunia yang sedang terbentuk. Dengan demikian, Luhmann menekankan dimensi masyarakat dunia yang berbasis pengetahuan dan komunikasi, yang ia sajikan sebagai 'pengetahuan tentang aksesibilitas pengetahuan sebagai jebakan permintaan' dan sebagai 'jaringan komunikasi di seluruh dunia'. Dari pendekatan berbasis pengetahuan ini, yang digambarkan oleh dirinya sendiri sebagai hipotesis spekulatif, ia menyimpulkan dengan 'perubahan kepemimpinan' yang mengarah pada peningkatan yang kuat dari komponen kognitif struktur masyarakat dunia sebagai kontras dengan komponen normatif. Dengan kata lain, Luhmann menunjukkan bahwa masyarakat dunia tidak akan berevolusi dalam bentuk stabilisasi harapan yang ada, tetapi lebih melalui pembelajaran adaptasi terhadap kondisi struktural dan perubahan bentuk masyarakat ini.

Dalam studi-studi selanjutnya, Luhmann lebih lanjut mendukung konsep komunikasi dan menggambarkan konsep masyarakat dunia sebagai 'penguasaan dunia dalam komunikasi'. Ini berarti bahwa masyarakat dunia tersirat dalam setiap komunikasi, terlepas dari jarak spasial dan kehadiran para peserta. Mengikuti konsep komunikasi, teori sistem dapat menelusuri struktur makro kembali ke properti mikro dan membuat transisi konsep masyarakat dari tingkat nasional ke tingkat global.

Dalam pengertian ini, Luhmann menganjurkan versi ganda dari konsep masyarakat dunia: pertama, berdasarkan teori sistem sosial, masyarakat dunia menunjukkan kesatuan totalitas sosial, dan sebaliknya, pada tingkat teori sosial, konsep tersebut menjadi tipe sistem tertentu di antara yang lain. Dengan kata lain: masyarakat dunia adalah sistem sosial yang mencakup dirinya sendiri. Menurut perspektif teori sistem, kondisi untuk munculnya struktur sosial dunia terutama terletak pada aksesibilitas komunikatif global, yang menghasilkan keterkaitan global dan lokal dalam tindakan komunikatif. Dalam pengertian ini, masyarakat dunia adalah kesatuan dari semua komunikasi yang dapat diakses satu sama lain.

Memang, dalam bukunya yang terbit belakangan, *The Society of Society* (1997), Niklas Luhmann mendiagnosis 'hambatan epistemologis' dalam teori sosial di mana tradisi yang gigih untuk mengidentifikasi masyarakat dan negara-bangsa telah berlaku. Tradisi ini, menurutnya, telah menyebabkan konsep masyarakat dicirikan oleh dua asumsi mendasar: integrasi normatif dan unit yang dibatasi secara teritorial seperti halnya negara-bangsa. Justru bertentangan dengan tradisi inilah Luhmann menafsirkan masyarakat sebagai komunikasi bermakna yang tidak terkait dengan wilayah maupun kelompok orang. Batas negara-bangsa bukanlah penghalang bagi komunikasi, tetapi, seperti semua struktur sosial lainnya, hanya menjadi diferensiasi internalnya. Menurut pandangan ini, masyarakat adalah sistem komunikasi global tunggal, yang dipahami sebagai sistem sosial yang pada akhirnya mencakup segalanya.

Jika seseorang mempertanyakan apa yang 'sosial' dalam konsep masyarakat dalam teori diferensiasi ini, ia pasti akan menemukan spesifikasi sistem-teoretis dari diferensiasi fungsional, yang juga ditekankan oleh Luhmann sendiri dalam kontroversi dengan Jürgen Habermas. Hal ini juga berlaku untuk kasus perkembangan lebih lanjut dari masyarakat dunia: keutamaan sosio-struktural dari bentuk diferensiasi fungsional tertentu dapat didamaikan dengan masyarakat dunia sedemikian rupa sehingga genesis masyarakat dunia dan penegakan diferensiasi fungsional dalam pengertian ini adalah 'satu dan proses yang sama', yang mendorong komunikasi dengan bantuan media penyebaran di ruang global. Sangat penting untuk dicatat bahwa fakta-fakta yang tercantum mendukung 'fakta' masyarakat dunia di luar dunia yang terintegrasi secara normatif. Meskipun hal ini mulai terbentuk secara perlahan dengan intensifikasi hubungan komunikasi sejak abad keenam belas, perubahan-perubahan penting baru terjadi dengan perkembangan teknologi lebih lanjut atau dengan munculnya media komunikasi baru dan, khususnya, perkembangan teknologi komunikasi modern. Pada titik ini, Luhmann berulang kali mengacu pada contoh-contoh konkret: percetakan, televisi dan komputer, yang menyebabkan terobosan dalam hal ini. Dengan perkembangan teknologi tersebut, batasan-batasan yang sebelumnya diberikan oleh benda-benda itu sendiri diatasi

oleh media komunikasi baru. Tidak ada lagi hambatan fisik yang dapat menghentikan komunikasi dunia. Dengan media-media ini, 'semua sentralisme yang terkait dengan ruang dilampaui' dan dengan demikian terciptalah kemungkinan aksesibilitas semua komunikasi yang terkait dengan konsep masyarakat dunia.

Apa yang tampak jelas pada pandangan pertama, yaitu bahwa kita hidup dalam masyarakat dunia, secara konseptual mengarah pada hilangnya ketelitian yang nyata dalam penyamaan tergesa-gesa antara istilah masyarakat dunia dan masyarakat, yang dimediasi oleh konsep komunikasi. Seperti yang dikemukakan Thomas Schwinn dengan tepat, perbedaan konseptual dan kategoris harus dinyatakan antara kemungkinan komunikasi global dan pembentukan struktur sosial yang dihasilkan. Salah satu fenomena komunikasi adalah kemungkinan komunikasi global di luar batas negara-bangsa. Pembentukan proses pembangunan ketertiban, sebaliknya, adalah masalah yang sama sekali berbeda: 'Komunikasi adalah bentuk sosialitas yang sangat sederhana yang tidak mengikat aktor secara timbal balik; ketertiban, di sisi lain, adalah tingkat yang lebih tinggi. Menggabungkan semua kualitas sosial yang berbeda ini di bawah konsep masyarakat dunia tidak terlalu membantu dan disertai dengan hilangnya ketelitian analitis.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan penting lainnya, yang telah dibahas pada kesempatan tesis anomali, kembali relevan: bagaimana bentuk dan rupa diferensiasi fungsional masyarakat global akan berkembang jika hukum di negara-bangsa memenuhi fungsi sebagai '*katekon de-diferensiasi*' tetapi mungkin tidak lagi dapat memainkan peran yang sama dalam perkembangan masyarakat dunia selanjutnya? Dalam bab terakhir bukunya tentang hukum, Luhmann juga mengisyaratkan kemungkinan perkembangan hukum di luar negara-bangsa. Meskipun ia dengan tegas menyatakan bahwa seseorang 'hampir tidak dapat berbicara tentang sistem hukum dunia yang terpadu sebagai sistem fungsional masyarakat dunia', Luhmann pada saat yang sama menyatakan bahwa seseorang 'hampir tidak dapat menyangkal' bahwa 'masyarakat dunia memiliki tatanan hukum bahkan tanpa legislasi dan yurisdiksi pusat'.

Pada titik ini, Luhmann meninggalkan indikasi konkret tentang hukum yang berkembang di luar negara-bangsa, tetapi tanpa membedakan dirinya secara fungsional di ranah global: hukum dalam masyarakat global dapat berkembang melalui hukum perdata internasional tradisional dan hak asasi manusia. Mengikuti pendekatan intuitif Luhmann ini, beberapa penulis mengandalkan kekuatan pendorong pelanggaran hak asasi manusia yang memicu skandal terkait perkembangan bentuk baru positivitas hukum. Namun, pandangan-pandangan ini tampaknya melibatkan inkonsistensi konseptual dan ketidaktepatan teoretis yang sama yang ditunjukkan oleh Thomas Schwinn dalam kasus teori sosial masyarakat global yang berpusat pada komunikasi, di mana proses pembentukan tatanan dikacaukan dengan komunikasi. Sementara kepositifan hukum dikaitkan dengan infrastruktur prasyarat kelembagaan (seperti pengadilan, parlemen, ruang publik) dan prestise budaya sebagai pencapaian kebebasan, skandal 'bukti pelanggaran hukum' (Luhmann) akan semakin jauh dari pembentukan ketertiban dan lebih dekat dengan kecepatan dan kemungkinan penyebaran mekanisme komunikasi. Apakah transformasi semacam itu akan menjadi padanan fungsional

dari perkembangan berbasis institusi yang stabil di dalam negara-bangsa? Atau apakah transformasi tersebut hanya bersifat sementara dan kurang memiliki kekuatan membangun institusi untuk konstitusi struktur sosial yang stabil? Kita dapat secara spekulatif merumuskan satu hal dalam hal ini: hukum yang berasal dari skandal mungkin memang merupakan hukum (sementara), tetapi tanpa prospek pembentukan struktur di tingkat akar rumput.

Semakin jelas bahwa dalam hubungan antara struktur sosial dan semantik memang terdapat krisis perubahan struktur sosial masyarakat dunia, yang pada akhirnya mengarah pada 'kemerosotan' semantik hukum modern. Niklas Luhmann menggambarkan transformasi ini dengan baik, tetapi hanya dapat berspekulasi tentang masa depannya. Terutama sejauh menyangkut peran hukum dalam masyarakat dunia, ia tidak meramalkan perkembangan konkret apa pun. Namun, indikasinya tentang keretakan semantik hukum dan kontradiksi yang melekat dalam konsep masyarakat globalnya menawarkan kemungkinan untuk menggunakan pengamatan ini untuk mencari cara baru dalam membingkai fenomena hukum yang menyimpang dari bentuk-bentuk yang diberikan oleh pengalaman negara-bangsa.

Tema perkembangan masyarakat global dan, khususnya, spekulasi Luhmann tentang sejauh mana hukum tidak lagi dapat menjamin minimal orientasi temporal bersama, kemudian berkembang menjadi prinsip panduan konstruksi teoretis masyarakat dunia dalam karya-karya penulis seperti Gunther Teubner, yang baginya fungsi hukum untuk menata lingkup kebebasan dan menahan eksekusi diproyeksikan ke tingkat dunia. Meskipun Gunther Teubner terutama dikreditkan dengan menggabungkan garis teoretis dan praktis lainnya ke dalam konsepsi dasar teori sistem, ia memulai dari beberapa praanggapan sentral yang sudah ditemukan dalam karya Niklas Luhmann. Meskipun demikian, Teubner menghindari untuk menurunkan bukti diri dari teori diferensiasi fungsional semata-mata dari aksesibilitas komunikasi. Dengan demikian, ia sudah mampu menangkis kritik Thomas Schwinn yang menyamakan komunikasi dengan struktur pembangunan ketertiban. Pandangan Teubner lebih diarahkan pada proses pembentukan ketertiban struktur hukum dalam masyarakat dunia dan institusionalisasi serta pembatasannya oleh hukum.

Bagian selanjutnya membahas bagaimana konstruksi teoretis ini telah mendapat dukungan dalam debat tentang perkembangan hak dalam masyarakat global. Dalam arti tertentu, Teubner mampu mengeksplorasi fenomena sosial di luar kepulauan konseptual teori sistem yang belum pernah diamati sebelumnya oleh Niklas Luhmann. Hal ini tidak hanya membuat pengembangan teoretis lebih kompleks, tetapi juga menciptakan kemungkinan untuk mengamati fenomena baru: hak tanpa 'otoritas' yang mengartikulasikan dirinya di luar negara. Meskipun teori Teubner berkembang dalam batasan inheren konsep hukum, yang bergantung pada ikatan kelembagaan negara-bangsa, teori ini juga tidak terjadi tanpa beberapa ambivalensi. Ambivalensi tersebut akan dibahas di bagian selanjutnya.

1.2 HUKUM SEBAGAI PENGIKAT WAKTU DAN TANTANGAN GLOBAL

Niklas Luhmann berpendapat bahwa proses globalisasi membawa konsekuensi yang signifikan terhadap posisi dan fungsi hukum dalam masyarakat modern. Menurutnya, salah satu dampak paling mendasar dari globalisasi adalah terjadinya pergeseran dalam mekanisme

pengaturan sosial, yaitu dari dominasi orientasi normatif menuju meningkatnya peran orientasi kognitif. Dalam kerangka teori sistem, hukum dipahami sebagai salah satu mekanisme utama yang memungkinkan masyarakat mengelola ketidakpastian melalui pembentukan harapan yang stabil terhadap masa depan. Hukum berfungsi sebagai sarana pengikatan waktu (*time-binding mechanism*) karena memungkinkan individu maupun institusi membangun ekspektasi mengenai tindakan orang lain berdasarkan norma-norma yang berlaku. Fungsi ini bekerja melalui perbedaan antara harapan normatif (*normative expectations*), yaitu harapan mengenai apa yang seharusnya terjadi menurut aturan yang sah, dan harapan kognitif (*cognitive expectations*), yaitu harapan yang dibentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan prediksi terhadap realitas empiris.

Dalam masyarakat modern yang berkembang dalam kerangka negara-bangsa, kedua bentuk harapan tersebut dapat dipadukan secara relatif stabil melalui institusi hukum. Norma hukum memberikan legitimasi terhadap tindakan tertentu sekaligus menciptakan kepastian yang memungkinkan koordinasi sosial berlangsung secara efektif. Akan tetapi, menurut Luhmann, globalisasi mengubah kondisi yang memungkinkan fungsi tersebut dijalankan. Semakin meningkatnya kompleksitas masyarakat dunia, percepatan perubahan sosial, serta berkembangnya berbagai sistem komunikasi lintas batas menyebabkan masyarakat dan subsistem-subsistem fungsionalnya semakin mengandalkan kemampuan belajar, adaptasi, dan pemrosesan informasi daripada kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan secara teritorial oleh negara. Dalam kondisi demikian, orientasi kognitif memperoleh posisi yang lebih dominan dibandingkan orientasi normatif.

Perubahan ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi teori hukum. Jika hukum modern selama ini berfungsi sebagai instrumen yang menstabilkan ekspektasi sosial melalui norma yang mengikat, maka meningkatnya dominasi orientasi kognitif menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum masih dapat menjalankan fungsi tersebut dalam masyarakat global. Ketika berbagai aktor sosial lebih mengandalkan informasi, pembelajaran berkelanjutan, teknologi, dan kapasitas adaptif untuk menghadapi ketidakpastian, peran hukum sebagai sumber utama orientasi tindakan mulai mengalami tekanan. Dengan kata lain, globalisasi tidak hanya mengubah lingkungan tempat hukum beroperasi, tetapi juga mengubah logika dasar yang digunakan masyarakat untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian.

Konsekuensi teoretis dari perkembangan ini adalah munculnya keterbatasan dalam cakupan teori sistem Luhmann ketika digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum di luar konteks negara-bangsa. Sebagian besar analisis hukum yang dikembangkan Luhmann berangkat dari pengamatan terhadap hukum modern sebagai institusi yang berkembang dalam struktur sosial negara-bangsa. Hukum modern dipahami sebagai mekanisme diferensiasi sosial yang bergantung pada sejumlah prasyarat institusional tertentu, seperti positivitas hukum, yurisdiksi yang terorganisasi, sistem peradilan yang mapan, lembaga-lembaga perwakilan politik, serta jaringan hubungan timbal balik antar-institusi yang menopang fungsi negara modern. Dalam konteks tersebut, hukum memperoleh kapasitasnya

untuk menghasilkan keputusan yang mengikat dan menyediakan orientasi yang relatif stabil bagi masyarakat.

Namun, ketika perhatian diarahkan pada masyarakat dunia (*world society*), muncul persoalan yang lebih kompleks. Salah satu konsep sentral dalam teori sistem Luhmann adalah komunikasi. Berbeda dengan hukum yang berkembang dalam institusi negara-bangsa, komunikasi pada dasarnya tidak memiliki keterikatan inheren terhadap batas-batas teritorial. Komunikasi dapat berlangsung melintasi negara, budaya, dan sistem politik tanpa harus mengikuti struktur kelembagaan tertentu. Kondisi ini menciptakan ketegangan konseptual dalam teori sistem. Di satu sisi, globalisasi komunikasi memungkinkan terbentuknya ruang sosial yang semakin terhubung secara global. Di sisi lain, bentuk hukum yang selama ini dianalisis oleh teori sistem justru sangat bergantung pada struktur institusional negara-bangsa yang tidak secara otomatis tersedia dalam masyarakat dunia.

Dari sinilah muncul apa yang sering disebut sebagai tesis anomali Luhmann. Tesis ini berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap keterbatasan perangkat konseptual yang selama puluhan tahun digunakan untuk memahami hukum modern. Luhmann mempertanyakan apakah bentuk hukum yang berkembang dalam konteks negara-bangsa dapat begitu saja diasumsikan akan muncul kembali dalam skala global. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa institusi hukum global akan memiliki karakteristik yang sama dengan hukum nasional karena kondisi sosial, politik, dan institusional yang mendasarinya sangat berbeda. Oleh karena itu, masyarakat dunia mungkin memerlukan bentuk-bentuk regulasi yang berbeda dari model hukum yang selama ini menjadi pusat perhatian teori hukum modern.

Meskipun demikian, kekhawatiran Luhmann tidak hanya berkaitan dengan persoalan spasial atau teritorial. Persoalan yang lebih mendasar adalah dimensi temporal hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai karyanya, hukum modern berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat membangun cakrawala waktu yang relatif stabil. Melalui hukum, individu dan institusi dapat merencanakan tindakan mereka berdasarkan asumsi bahwa aturan yang berlaku akan tetap konsisten dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam masyarakat global yang ditandai oleh percepatan perubahan dan meningkatnya kompleksitas, kemampuan hukum untuk menyediakan orientasi temporal semacam itu semakin dipertanyakan.

Selain persoalan temporalitas, Luhmann juga mengemukakan kemungkinan berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap pengkodean hukum (*legal coding*). Dalam masyarakat modern klasik, hukum menjadi salah satu mekanisme utama yang mengatur hubungan antara berbagai sistem sosial dan menjamin kebebasan individu maupun institusi. Khususnya melalui hak-hak fundamental, hukum berfungsi sebagai instrumen yang melindungi diferensiasi sosial dan mencegah dominasi satu sistem sosial terhadap sistem lainnya. Dalam karya-karyanya mengenai hak-hak fundamental, Luhmann menegaskan bahwa fungsi utama hak-hak tersebut bukan sekadar memberikan perlindungan individual, melainkan menjaga struktur diferensiasi masyarakat modern agar tetap terpelihara.

Menurut Luhmann, masyarakat modern terdiri atas berbagai subsistem yang memiliki logika operasional masing-masing, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, ilmu

pengetahuan, dan media. Diferensiasi ini memungkinkan tingkat kompleksitas sosial yang tinggi sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi tertentu. Dalam konteks tersebut, hak-hak fundamental berfungsi sebagai mekanisme yang menghambat proses de-diferensiasi, yaitu kecenderungan suatu sistem untuk menguasai atau menelan sistem lainnya. Dengan kata lain, hak-hak fundamental berperan menjaga pluralitas dan otonomi berbagai bidang kehidupan sosial.

Meskipun demikian, tema mengenai fungsi hak-hak fundamental sebagai pelindung diferensiasi sosial tidak dikembangkan secara sistematis oleh Luhmann dalam karya-karyanya yang lebih akhir. Isu ini kemudian diangkat kembali oleh Gunther Teubner dalam diskursus mengenai hukum transnasional dan masyarakat dunia. Teubner berpendapat bahwa dalam kondisi globalisasi, hak-hak fundamental justru memperoleh signifikansi baru sebagai instrumen yang dapat menjaga diferensiasi sosial pada tingkat global. Menurutnya, hak-hak fundamental tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai produk negara konstitusional nasional, melainkan sebagai mekanisme normatif yang mampu beroperasi melampaui batas-batas negara.

Dalam perspektif Teubner, hak-hak fundamental dapat berfungsi sebagai alat koordinasi diferensiasi sosial dalam berbagai rezim transnasional yang berkembang di masyarakat dunia. Keberadaan hak-hak tersebut memungkinkan berbagai sistem sosial global untuk berinteraksi tanpa kehilangan otonomi masing-masing. Oleh karena itu, hak-hak fundamental dipandang sebagai suatu terobosan normatif yang dapat mempertahankan struktur diferensiasi sosial meskipun institusi negara-bangsa mengalami pelemahan.

Pandangan ini memunculkan pertanyaan teoretis yang sangat penting. Jika dalam masyarakat modern klasik hak-hak fundamental berfungsi sebagai *katechon de-diferensiasi*, yaitu kekuatan yang menahan kecenderungan menuju penyatuan atau dominasi sistem tertentu atas sistem lainnya, apakah fungsi tersebut masih dapat dijalankan dalam masyarakat dunia? Pertanyaan ini menyentuh inti perdebatan mengenai masa depan hukum dalam kondisi globalisasi. Di satu sisi, hukum masih diharapkan mampu menyediakan stabilitas temporal dan menjaga diferensiasi sosial. Di sisi lain, institusi yang selama ini menopang fungsi tersebut, terutama negara-bangsa, semakin kehilangan posisi dominannya dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

Oleh karena itu, muncul kemungkinan bahwa peran hukum sebagai penjaga diferensiasi sosial perlu direkonseptualisasikan. Dalam masyarakat global, fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh hukum nasional mungkin harus dibagi dengan berbagai mekanisme lain yang lebih bersifat kognitif, teknologis, dan berbasis jaringan. Platform digital, standar teknis internasional, organisasi transnasional, mekanisme tata kelola privat, serta berbagai bentuk koordinasi global lainnya dapat menjadi bagian dari struktur baru yang mengatur hubungan sosial di luar kerangka negara-bangsa. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber koordinasi, tetapi menjadi salah satu unsur dalam ekosistem regulasi yang lebih kompleks dan terdistribusi.

Perdebatan tersebut membuka ruang yang luas bagi pemeriksaan teoritis maupun empiris mengenai masa depan hukum dalam masyarakat dunia. Salah satu agenda

pemeriksaan yang penting adalah mengevaluasi efektivitas hak-hak fundamental dalam konteks pengaturan transnasional dan menilai sejauh mana hak-hak tersebut masih mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap diferensiasi sosial. Selain itu, perlu dilakukan kajian terhadap berbagai mekanisme non-normatif, seperti sistem berbasis data, algoritma, standar teknis, dan jaringan kolaboratif global, yang mungkin mengambil alih sebagian fungsi koordinatif yang sebelumnya dimonopoli oleh hukum. Pada saat yang sama, tantangan terbesar bagi teori hukum kontemporer adalah mengembangkan kerangka konseptual baru yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif dan dimensi kognitif secara bersamaan. Kerangka semacam itu diperlukan agar evolusi hukum dalam masyarakat global dapat dipahami tidak hanya sebagai perubahan institusional, tetapi juga sebagai transformasi mendasar dalam cara masyarakat mengelola waktu, ketidakpastian, dan kompleksitas sosial di era globalisasi dan digitalisasi.

Penemuan Kembali Teori Sistem (Hukum) untuk Masyarakat Dunia

Pada tahun 1990-an, Gunther Teubner meninjau kembali keprihatinan teori sistem, yang diwujudkan dalam tesis anomali, dan mengembangkan lebih lanjut paradoks ini. Rumusnya untuk perkembangan hukum dalam masyarakat dunia adalah, dengan jelas mengacu pada Grotius, '*ubi societas, ibi ius*'. Teubner dengan demikian menyarankan bahwa penilaian Luhmann tentang 'degradasi' atau berkurangnya pentingnya hukum sehubungan dengan perkembangan lebih lanjut masyarakat dunia adalah penilaian yang salah tentang kompleksitas fenomena hukum di luar negara. Terlepas dari kritik tersebut, ia pada saat yang sama bersikeras bahwa aparatus konseptual dasar teori sistem, dengan penyempurnaan dan variasi lebih lanjut, masih dapat digunakan untuk interpretasi perkembangan hukum dalam masyarakat dunia. Ini terdengar paradoks, dan memang demikian.

Terinspirasi oleh Eugen Ehrlich, Teubner menjauhkan diri dari konsep hukum Luhmann terkait dengan sentralitas negara dalam pengertian teori sistem konvensional dengan melepaskan ketergantungan reproduksi hukum dari legislasi dan yurisprudensi negara dan mencari teori pluralisme hukum baru tentang 'proses spontan pembentukan hukum'. Namun, tidak seperti Eugen Ehrlich, Gunther Teubner berhipotesis bahwa karakter penciptaan hukum dari proses globalisasi baru tidak muncul dari kebiasaan, tradisi, dan praktik pedesaan seperti di Bukovina Ehrlich, melainkan bahwa 'Bukovina baru' muncul dari dinamika yang sangat terspesialisasi dan terfragmentasi, yang ia coba kemukakan dalam kerangka teori baru tentang pluralisme hukum. Peran hukum dalam proses globalisasi semakin meningkat, bukan menurun.

Pluralisme hukum baru Teubner, yang terinspirasi oleh teori sistem, bahkan memperoleh plausibilitas praktis: dengan latar belakang fragmentasi hukum internasional yang luas, Komisi Hukum Internasional (ILC) membahas masalah ini pada tahun 2000. Laporan akhir didasarkan pada draf yang diusulkan oleh Martti Koskenniemi pada tahun 2006. Dari perkembangan yang dicatat, garis argumen dasar laporan tersebut menyimpulkan bahwa praktik hukum internasional telah menjauh dari 'hukum internasional umum', yaitu, menjauhkan diri dari semantik universalitas dan generalitas hukum internasional, dan telah menjadi lebih terspesialisasi dan sektoral. Koskenniemi menunjukkan dalam laporan tersebut

bahwa masalah fragmentasi hukum internasional bukanlah masalah akademis-teoretis semata, tetapi perkembangan yang didasarkan pada perubahan mendalam dalam struktur masyarakat dunia. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi para praktisi hukum internasional. Pengenalan tesis fragmentasi ke dalam diskusi hukum internasional oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, di satu sisi, telah menyebabkan ketidaknyamanan dalam disiplin ilmu itu sendiri dan, di sisi lain, memungkinkan zona kontak baru antara yurisprudensi (hukum internasional) dan disiplin ilmu tetangga (seperti sosiologi). Akibatnya, semantik fragmentasi dan teori diferensiasi fungsional yang terkait dengannya berkembang dalam debat globalisasi dan hukum internasional.

Revitalisasi global teori sistem oleh Teubner berorientasi pada fenomena hukum masyarakat global yang tidak dipertimbangkan oleh Luhmann. Dengan ketertarikannya pada proses hukum global, Teubner mengarahkan konsepsinya pada titik buta keputusan konseptual Luhmann mengenai perkembangan hukum dalam masyarakat global. Namun, berbeda dengan tesis anomali, Teubner tidak hanya memulai dari tingkat sosialisasi global melalui jaringan komunikasi, tetapi juga menetapkan tingkat tatanan transnasional lain dalam bentuk proses sosialisasi yang perkembangannya kembali ke rezim privat. Dan ia melangkah lebih jauh dengan tesis dasar bahwa proses hukum transnasional ini pada akhirnya tidak akan meningkat dan terbatas pada kebutuhan akan norma semata karena kurangnya legislasi global yang terpusat tetapi akan menjadi perkembangan yang sekaligus berada di jalur konstitusional. Rezim privat bukan sekadar yurisdifikasi, tetapi mengalami proses konstitusionalisasi, yang dalam banyak hal menyerupai proses konstitusionalisasi negara-bangsa.

'Pemikiran rezim' adalah bagian dari cara pandang baru dan lebih luas terhadap hukum yang muncul dalam dua puluh tahun terakhir, yang dengan istilah yurisprudensi pluralis, mematahkan 'blokade epistemologis' yang kuat yang hingga saat itu mendominasi beberapa bidang hukum. Menurut pendekatan yang berlaku hingga saat itu, hukum harus berasal dari instansi yang berwenang, dengan otoritas dalam konteks ini selalu berasal dari sesuatu yang secara hierarkis lebih tinggi, yaitu negara. Teubner hampir secara konstraintuitif mematahkan tradisi ini dengan menempatkan hukum dalam masyarakat global sebagai produk tidak langsung dari proses diferensiasi sosial yang terglobalisasi. Dalam kasusnya, hukum tidak diturunkan, tetapi disimpulkan dari konteks heterarkis. Pilihan konseptual dan teoretis ini memiliki konsekuensi mendalam bagi konsep validitas hukum, salah satu pilar utama teori hukum tradisional.

Hukum Tanpa Otoritas? Validitas Tanpa Pihak Ketiga?

Pertanyaan mengenai validitas hukum merupakan salah satu persoalan paling mendasar sekaligus paling kompleks dalam teori hukum dan filsafat hukum. Sejak awal perkembangan pemikiran hukum modern, para ahli hukum berusaha menjelaskan mengapa hukum memiliki kekuatan mengikat yang berbeda dari norma sosial lainnya, seperti kebiasaan, tradisi, moralitas, atau konvensi sosial. Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan dengan sumber legitimasi hukum: mengapa individu dan institusi harus mematuhi hukum, dan dari mana hukum memperoleh otoritasnya untuk mengatur perilaku sosial. Dengan demikian, diskusi mengenai validitas hukum tidak hanya menyangkut keberlakuan formal suatu norma, tetapi

juga menyentuh persoalan yang lebih mendalam mengenai dasar pembenaran keberadaan hukum itu sendiri.

Dalam tradisi hukum modern yang berkembang seiring dengan muncul dan menguatnya negara-bangsa sejak abad kesembilan belas, jawaban terhadap persoalan tersebut umumnya ditemukan melalui doktrin sumber hukum yang bersifat hierarkis. Sebelum lahirnya negara modern, sumber-sumber hukum sering kali tersebar pada berbagai institusi sosial seperti gereja, komunitas lokal, penguasa feodal, atau tradisi adat. Namun, proses sentralisasi kekuasaan politik yang berlangsung dalam negara-bangsa modern secara bertahap mengubah struktur tersebut. Negara menjadi pusat produksi hukum dan sekaligus sumber utama legitimasi normatif. Dalam kerangka ini, validitas hukum dipahami sebagai kemampuan suatu norma untuk merujuk kepada norma lain yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi hingga akhirnya mencapai sumber otoritas tertinggi dalam sistem hukum.

Berdasarkan pandangan tersebut, pertanyaan mengenai validitas hukum berubah menjadi persoalan mengenai bagaimana suatu norma dapat ditelusuri kembali kepada norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam bentuk idealnya, terutama dalam tradisi negara hukum demokratis, rantai legitimasi tersebut berujung pada lembaga pembentuk undang-undang yang memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, suatu keputusan hukum dianggap sah dan mengikat sejauh dapat diturunkan melalui struktur hierarkis yang konsisten dari legislator yang memiliki legitimasi demokratis. Model ini menjadikan negara sebagai titik pusat sekaligus titik akhir dari seluruh proses validasi hukum. Namun demikian, pendekatan yang berpusat pada negara tersebut tidak pernah sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan teoritis mengenai dasar terakhir validitas hukum. Setiap upaya untuk menelusuri legitimasi suatu norma selalu menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai legitimasi norma yang menjadi dasar bagi norma tersebut. Dengan kata lain, proses pencarian dasar validitas hukum pada akhirnya akan berhadapan dengan persoalan regresi tanpa akhir atau kebutuhan untuk menemukan suatu titik awal yang tidak lagi memerlukan pembenaran. Persoalan inilah yang selama berabad-abad menjadi salah satu tema sentral dalam teori hukum.

Berbagai pemikir hukum telah menawarkan jawaban yang berbeda terhadap persoalan tersebut. H. L. A. Hart, misalnya, berusaha mengatasi masalah validitas dengan membedakan antara aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Menurut Hart, validitas hukum tidak perlu dicari melalui norma tertinggi yang bersifat metafisis, melainkan dapat dijelaskan melalui keberadaan aturan sekunder, khususnya *rule of recognition*, yang memungkinkan suatu masyarakat mengidentifikasi norma mana yang dianggap sebagai hukum yang sah. Dengan pendekatan ini, Hart berusaha memindahkan persoalan validitas dari wilayah metafisika ke wilayah praktik institusional.

Sementara itu, Jürgen Habermas mengembangkan pendekatan yang berbeda dengan menghubungkan validitas hukum pada proses diskursif demokratis. Menurut Habermas, legitimasi hukum tidak berasal semata-mata dari sumber formal atau hierarkis, melainkan dari kemungkinan bahwa norma hukum dapat memperoleh persetujuan rasional melalui proses komunikasi yang bebas dan inklusif. Dalam kerangka ini, validitas hukum memperoleh dasar

pembenarannya melalui partisipasi warga negara dalam proses pembentukan kehendak politik yang demokratis. Di sisi lain, Hans Kelsen menawarkan solusi yang lebih formalistik melalui teori hukum murninya (*Pure Theory of Law*). Kelsen berupaya menghilangkan paradoks validitas dengan memperkenalkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar. Norma dasar ini berfungsi sebagai asumsi hipotetis yang memungkinkan keseluruhan sistem hukum memperoleh validitas. Namun, norma dasar tersebut tidak dapat ditemukan dalam hukum positif itu sendiri dan berada di luar sistem hukum sebagai suatu prasyarat logis. Karena itu, meskipun teori Kelsen memberikan struktur yang sangat sistematis bagi validitas hukum, ia tetap menyisakan persoalan mengenai status normatif dari norma dasar itu sendiri.

Perkembangan teori hukum modern menunjukkan bahwa paradoks mengenai dasar terakhir validitas hukum tidak pernah benar-benar dapat dihilangkan. Setiap kali suatu dasar legitimasi tampak berhasil ditemukan, muncul pertanyaan baru mengenai legitimasi dari dasar tersebut. Oleh karena itu, validitas hukum selalu membutuhkan sesuatu yang berada di luar dirinya sendiri sebagai sumber pembenaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Marie Theres Fögen, hukum sepanjang sejarah selalu mencari “pendamping” untuk menopang validitasnya. Pendamping tersebut dapat berupa Tuhan, tradisi, tujuan sosial, sejarah, sistem rasional, hukum alam, akal budi, kepentingan kolektif, nilai-nilai moral, atau berbagai bentuk justifikasi lainnya. Dengan demikian, hukum tidak pernah benar-benar mampu membenarkan dirinya sendiri tanpa merujuk pada sumber legitimasi tambahan yang berada di luar struktur normatifnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pemeriksaan sejarah hukum yang dilakukan oleh Michael Stolleis. Dari perspektif sejarah, Stolleis menunjukkan bahwa konsep legitimasi hukum senantiasa berpindah dari satu dasar pembenaran ke dasar pembenaran lainnya sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan politik. Dalam periode tertentu, legitimasi hukum didasarkan pada otoritas religius; pada periode lain, legitimasi tersebut bersumber pada tradisi, kehendak penguasa, hukum alam, rasionalitas, atau konsep-konsep lain yang dianggap mampu memberikan dasar normatif bagi hukum. Karena terus berpindah dari satu landasan ke landasan berikutnya, konsep legitimasi hukum digambarkan oleh Stolleis sebagai sesuatu yang selalu berada dalam kondisi “pelarian”.

Menurut Stolleis, konstitusi modern merupakan tempat pelarian terakhir bagi legitimasi hukum dalam perkembangan negara modern. Ketika berbagai sumber legitimasi sebelumnya kehilangan daya ikatnya, konstitusi tampil sebagai dasar normatif tertinggi yang menopang keseluruhan sistem hukum. Akan tetapi, bahkan konstitusi sendiri tidak sepenuhnya mampu menghilangkan paradoks legitimasi. Sebaliknya, konstitusi hanya menjadi bentuk terbaru dari upaya hukum untuk menemukan dasar pembenaran yang relatif stabil bagi keberlakuannya.

Di tengah perdebatan tersebut, Niklas Luhmann menawarkan pendekatan yang berbeda secara radikal. Berbeda dengan Hart, Habermas, maupun Kelsen, Luhmann tidak berusaha menemukan dasar terakhir bagi validitas hukum. Dalam perspektif teori sistem, validitas hukum tidak berasal dari norma tertinggi, prinsip moral, atau proses demokratis tertentu. Sebaliknya, validitas muncul dari proses reproduksi diri sistem hukum itu sendiri.

Luhmann menggambarkan mekanisme ini melalui konsep “simbol yang beredar” (*circulating symbol*), yaitu proses di mana hukum terus-menerus mereproduksi kesatuan dan identitasnya melalui operasi-operasi hukum yang saling merujuk satu sama lain.

Dengan pendekatan tersebut, validitas hukum tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari sumber eksternal, melainkan sebagai hasil dari rekursivitas internal sistem hukum. Sistem hukum mempertahankan keberlakuannya karena setiap keputusan hukum merujuk pada keputusan hukum lainnya, setiap norma memperoleh maknanya melalui hubungan dengan norma lain, dan keseluruhan jaringan operasi tersebut secara terus-menerus menghasilkan kembali identitas sistem. Dalam kerangka ini, validitas hukum menjadi identik dengan proses temporal reproduksi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum berlaku karena hukum terus beroperasi.

Meskipun demikian, teori Luhmann tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi institusional negara-bangsa. Mekanisme reproduksi hukum yang digambarkannya bergantung pada hubungan yang relatif stabil antara lembaga legislatif, yudisial, dan administrasi negara. Oleh karena itu, reproduksi validitas hukum masih diasumsikan berlangsung dalam lingkungan institusional yang memungkinkan konsistensi normatif dan redundansi keputusan hukum. Hukum dapat menghasilkan dirinya sendiri karena terdapat struktur kelembagaan yang menopang keberlangsungan operasi tersebut.

Dalam kondisi tertentu, ketika paradoks dasar validitas hukum tidak lagi dapat disembunyikan, sistem hukum harus mengeksternalisasikan paradoks tersebut ke lingkungan sosial lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti merujuk pada konstitusi, demokrasi, politik, atau nilai-nilai sosial tertentu. Dengan cara demikian, hukum menghindari konfrontasi langsung dengan paradoks bahwa ia pada akhirnya harus membenarkan dirinya sendiri. Perkembangan globalisasi kemudian menghadirkan tantangan baru terhadap seluruh konstruksi tersebut. Dalam masyarakat global, hubungan antara hukum dan politik tidak lagi seerat sebagaimana dalam negara-bangsa. Produksi hukum semakin sering terjadi di luar institusi negara melalui organisasi internasional, rezim transnasional, korporasi multinasional, platform digital, lembaga arbitrase internasional, dan berbagai bentuk tata kelola global lainnya. Dalam kondisi ini, asumsi bahwa legitimasi hukum selalu dapat dieksternalisasikan kepada politik demokratis menjadi semakin sulit dipertahankan.

Persoalan inilah yang menjadi titik berangkat pemikiran Gunther Teubner. Teubner mengkritik pandangan yang menempatkan konstitusi negara sebagai titik akhir migrasi legitimasi hukum. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan struktur sosial masyarakat global yang semakin terfragmentasi dan terdiferensiasi. Akan tetapi, Teubner juga tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi konstitusionalisme modern. Sebaliknya, ia berusaha merevitalisasi gagasan konstitusi dengan menyesuaikannya terhadap kondisi masyarakat dunia.

Menurut Teubner, meskipun tidak terdapat konstitusi global yang setara dengan konstitusi negara-bangsa, berbagai rezim sosial transnasional dapat mengembangkan bentuk-bentuk konstitusionalitasnya sendiri. Dalam konteks ini, konstitusi tidak lagi dipahami sebagai dokumen politik negara, melainkan sebagai mekanisme reflektif yang memungkinkan suatu

rezim sosial membatasi kekuasaannya sendiri dan membangun legitimasi internal bagi operasinya. Dengan demikian, konstitusionalisme dapat muncul dalam berbagai bidang sosial seperti ekonomi global, teknologi digital, ilmu pengetahuan, atau komunikasi transnasional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana validitas hukum dapat dipertahankan ketika hukum tidak lagi memiliki hubungan yang erat dengan sistem politik demokratis. Jika hukum global diproduksi jauh dari institusi negara, jika legitimasi tidak lagi dapat dieksternalisasikan kepada demokrasi nasional, dan jika model positivitas hukum tradisional tidak lagi memadai untuk menjelaskan produksi hukum kontemporer, maka muncul kebutuhan untuk memahami bentuk legitimasi yang sama sekali baru.

Dalam perspektif ini, hukum global tampak sebagai fenomena yang pada awalnya menyerupai anomali. Akan tetapi, bagi Teubner, fenomena tersebut justru menunjukkan transformasi mendasar dalam struktur hukum modern. Paradoks fundamental hukum tidak lagi disembunyikan melalui rujukan kepada negara atau demokrasi, melainkan melalui berbagai mekanisme refleksif yang berkembang dalam rezim-rezim sosial transnasional itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan mengenai validitas hukum dalam masyarakat global tidak lagi berfokus pada pencarian sumber legitimasi tunggal, melainkan pada bagaimana berbagai sistem sosial membangun dan mereproduksi legitimasi mereka melalui proses-proses yang bersifat plural, terdistribusi, dan melampaui batas-batas negara.

Oleh karena itu, diskusi mengenai validitas hukum pada era globalisasi tidak lagi dapat dibatasi pada persoalan hubungan antara hukum dan negara. Sebaliknya, perdebatan tersebut telah bergeser menuju pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat memperoleh legitimasi dalam dunia yang semakin terdiferensiasi, terhubung secara global, dan tidak lagi memiliki pusat politik tunggal yang mampu berfungsi sebagai sumber legitimasi universal. Dalam konteks inilah pemikiran Gunther Teubner menjadi penting, karena menawarkan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum dapat terus mempertahankan validitas dan legitimasi meskipun fondasi institusional yang menopang hukum modern klasik telah mengalami transformasi yang mendalam.

Paradoks Validitas dan Validitas Paradoks: Hukum Masyarakat Dunia

Menurut Teubner, 'kehancuran' hukum tradisional dan hancurnya hierarki hukum konvensional bukanlah tanggung jawab 'teori-teori besar': pelaku utamanya bukanlah Jacques Derrida, Jürgen Habermas, atau bahkan Niklas Luhmann. Sebaliknya, katanya, sebagian besar globalisasi itu sendiri sebagai fenomena sosial yang membentuk dekonstruksi tradisi kesatuan dan hierarkis negara-bangsa. Dalam hal ini, terdapat kesamaan yang kuat antara diagnosis Teubner dan Luhmann tentang masyarakat dunia. Keduanya melihat globalisasi sebagai fenomena yang tak terhindarkan yang menggulingkan fondasi masyarakat yang berpusat pada negara-bangsa. Namun, diagnosis bersama ini berakhir dengan kontradiksi ketika perhatian difokuskan pada peran hukum dan cara hukum berkembang dalam masyarakat global. Niklas Luhmann memandang dengan curiga dan bahkan skeptis perkembangan hukum dalam masyarakat global sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari cara hukum berkembang di negara-negara bangsa. Sebab, perkembangan hukum dalam masyarakat global ini memberikan deskripsi yang provokatif tentang perkembangan hukum

nasional sebagai kasus pengecualian atau bahkan yang sering disebut sebagai 'anomali Eropa', yang tidak akan terulang dalam evolusi masyarakat dunia.

Justru pada titik inilah Gunther Teubner menjauhkan diri dari Niklas Luhmann. Bagi Luhmann, tidak akan ada perbedaan kualitatif antara perkembangan hukum di dalam dan di luar negara-bangsa, terutama sejauh menyangkut peran penataan hukum bagi sistem fungsional lainnya. Namun, menurut pandangan Teubner, peran penataan hukum yang sama atau dalam kosakata teori sistem, 'dukungan reflektivitas medial sistem sosial oleh hukum' terus ada dalam masyarakat dunia. Luhmann, jika ada, justru mempertanyakan peran struktural hukum ini dalam beberapa bagian, terutama dengan sangat keras dalam kalimat penutup bukunya *Hukum sebagai Sistem Sosial*. Tidak cukup hanya kembali berulang kali pada tesis sentral yang menurutnya, 'keunggulan sistem hukum saat ini dan ketergantungan masyarakat itu sendiri dan sebagian besar sistem fungsionalnya pada pengkodean hukum yang berfungsi hanyalah anomali Eropa, yang mungkin akan seimbang dengan evolusi masyarakat dunia'.

Pembacaan Luhmann yang diusulkan di sini berbeda dari interpretasi Teubner karena semua esai dan bagian yang membahas masyarakat dunia, terutama ketika menyangkut hukum, justru diliputi oleh kegelisahan yang telah dijelaskan dan penekanan pada ketidakcukupan model hukum negara-bangsa dalam perkembangan lebih lanjut masyarakat dunia. Di sisi lain, pandangan Teubner mengarah pada interpretasi Luhmann yang menyatakan bahwa model hukum sistem-teoretis terlalu dipaksakan. Kondisi sosial dan teknologi masyarakat global, yang merupakan masalah adaptasi pembelajaran subsistem terhadap keunggulan struktural masyarakat baru, memberikan peran kepada hukum (masyarakat global) yang berbeda dari peran yang dijalankan dalam kerangka kelembagaan negara-bangsa. Sedangkan dalam negara-bangsa, hukum akan berupaya menjalankan fungsinya terutama dalam menghadapi ketidakpastian yang dihasilkan oleh masa depan yang semakin tidak pasti dengan menstabilkan parameter tindakan minimum yang dapat digeneralisasikan, terutama dalam bentuk program bersyarat, hukum dalam masyarakat global justru akan bergerak untuk mendukung kondisi struktural kapasitas pembelajaran semua subsistem melalui standarisasi.

Dalam konteks ini, standarisasi kondisi, yang hanya dapat terjadi secara terdesentralisasi dalam masyarakat dunia, menunjukkan hukum yang berfungsi lebih sebagai generator kemungkinan baru atau variasi baru daripada hukum yang memberikan atau membatasi cakupan tindakan sosial melalui institusionalisasi reflektivitas media. Fungsi hukum masyarakat dunia sebagai promotor reflektivitas media dari semua sistem sosial secara tepat menyiratkan, dalam kata-kata Luhmann, 'ketergantungan masyarakat itu sendiri dan sebagian besar sistem fungsionalnya pada pengkodean hukum yang berfungsi', dan akan mengkristalkan bentuk hukum ini menjadi anomali *par excellence* dalam arti yang diakui oleh Niklas Luhmann. Sebaliknya, standarisasi kondisi struktural dalam pengertian hukum masyarakat dunia akan lebih erat kaitannya dengan bentuk spesifik normativitas hukum hibrida yang menghasilkan dan mendorong produksi proses standarisasi sektoral masyarakat dunia seringkali bersifat teknis-hukum. Dalam konteks ini, hukum terutama muncul sebagai fenomena yang menyertai berbagai praktik sosial, dan oleh karena itu muncul sebagai

pendorong cakrawala umum, teknis, dan fleksibel untuk tindakan pihak ketiga dalam sektor-sektor khusus tertentu dalam masyarakat dunia. Alih-alih terikat pada program bersyarat dan stabilisasi harapan normatif, hukum pembelajaran yang sepenuhnya kognitif ini justru akan terikat pada bentuk-bentuk prosedural dan penciptaan forum yang memungkinkan interaksi berbagai rasionalitas, yang pada akhirnya melayani pelaksanaan generasi pengetahuan sektoral dan hibrida dalam masyarakat global.

Hanya ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada perbedaan kualitatif antara bentuk hukum di negara-bangsa dan di masyarakat global, barulah dapat dipahami mengapa penggunaan konsep konstitusional untuk hukum masyarakat global ditekankan. Justru berdasarkan linearitas semantik-konseptual antara tradisi hukum transnasional dan nasional inilah paradoks fundamental hukum dalam masyarakat global diuraikan lebih lanjut. Namun, dukungan reflektivitas medial (dari sistem sosial) oleh hukum hanya dimungkinkan jika hukum secara kualitatif berbeda dari yurisdifikasi sederhana dan sedang dalam proses konstitusionalisasi. 'Ini tentang konstitusi dan bukan hanya tentang regulasi', seperti yang berulang kali ditekankan oleh Teubner. Dirumuskan: tanpa tesis konstitusionalisasi, tidak akan ada pengungkapan paradoks hukum dalam masyarakat dunia. Namun, ini bukan tentang konstitusionalisasi totaliter dalam arti konstitusi untuk seluruh masyarakat global, sebagai produk konstruksi normatif atau bahkan hanya niat baik, tetapi tentang bentuk konstitusionalisasi tertentu dari berbagai media sistem fungsional lainnya dalam masyarakat dunia.

Linearitas semantik-konseptual tradisi hukum dalam transisi menuju masyarakat global diperjelas khususnya dengan menerapkan metode sosiologis generalisasi dan spesifikasi ulang pada konteks konstitusional transnasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dalam subbidang transnasional uji kualitas spesifik yang dikembangkan dalam tradisi konstitusionalisme negara-bangsa, dengan perbedaan penting bahwa konsep konstitusi, meskipun pada dasarnya mencerminkan konsep konstitusi negara-bangsa, tidak lagi memiliki referensi negara yang menstrukturkan hubungan antara hukum dan politik. Teubner memperluas penerapan konsep konstitusional pada kasus-kasus di mana paralelisme sektoral hukum dan sistem sosial yang berbeda terjadi dalam masyarakat global. Mottonya adalah: konstitusi sebagai reflektivitas ganda dari proses sosial dan hukum. Terdapat kesamaan antara konsep konstitusi Luhmann dan Teubner dalam arti bahwa kedua penulis tersebut memperhatikan fenomena ganda dan keterkaitannya.

Di sini, kesamaan dan perbedaan antara versi teori sistem Gunther Teubner dan titik awal Niklas Luhmann dapat dilihat dengan jelas. Kesamaan utama menyentuh dua poin: (a) peran struktural konstitusi bagi bidang sosial lainnya, di mana hak-hak fundamental melindungi bidang sosial lainnya dari politisasi atau totalisasi masyarakat secara menyeluruh; (b) pertanyaan sentral tentang validitas dan legitimasi hukum dalam hal bagaimana hukum dan sistem sosial lainnya menyelesaikan 'paradoks rujukan diri mereka sendiri'. Pada titik ini, Luhmann berulang kali mengemukakan, sehubungan dengan konstitusi negara-bangsa, bahwa salah satu peran sentral konstitusi modern adalah untuk menyelesaikan masalah legitimasi sistem hukum dan sistem politik dengan memungkinkan keduanya untuk mengeksternalisasi

paradoks fundamental mereka satu sama lain. Konstitusi akan menjadi semacam ‘zona ketidakpedulian struktural’ antara hukum dan politik, menyalurkan komunikasi antara kedua bidang tersebut tanpa membiarkan keduanya menyatu satu sama lain dengan mengorbankan kebebasan. Namun, peran penataan dan sekaligus legitimasi konstitusi dalam kedua sistem tersebut hanya dapat terjadi dalam kerangka institusional negara-bangsa, karena hal itu membutuhkan beberapa prasyarat institusional, seperti positivisasi hukum, legislasi, regulasi administratif, dan adjudikasi, termasuk pengadilan konstitusional. Namun, Niklas Luhmann menolak transfer pencapaian evolusioner (negara-bangsa) ini ke masyarakat dunia. Justru pada titik inilah muncul pertanyaan apakah pemahaman Teubner dapat mewakili penyelamatan teori sistem sehubungan dengan peran hukum dalam masyarakat global atau sebaliknya apakah pandangan Teubner justru akan menyebabkan kelebihan beban hukum dalam masyarakat global, karena struktur sosial masyarakat global yang semakin kognitif tidak lagi dapat menyediakan kondisi institusional negara-bangsa.

Pluralisme konstitusional transnasional dipahami sebagai generalisasi dan spesifikasi ulang fungsi penataan ideal-tipikal konstitusi sebagaimana telah terjadi di negara-bangsa antara hukum dan politik, melampaui konteks institusional negara-bangsa. Konsep konstitusionalisasi dalam konstitusionalisme sosial didasarkan pada asumsi bahwa globalisasi mengarah pada otonomisasi media komunikasi seperti uang, pengetahuan, hukum, dan kekuasaan, sehingga menempatkan otonomi mereka berlawanan dengan batas-batas institusional dan teritorial negara-bangsa sebagai produk dari bentuk diferensiasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, hukum masyarakat dunia tidak diposisikan sebagai mengikuti pola positivisasi (negara-bangsa), tetapi dilihat sebagai korelasi dari bentuk diferensiasi sosial tertentu: hukum, dalam perkembangan lebih lanjut masyarakat dunia, selalu tetap terkait dengan sistem dan rezim fungsional besar melalui proses ko-evolusi. Rezim dan subsistem hukum muncul secara paralel dengan fenomena fragmentasi bidang sosial lainnya. Hal ini menghasilkan ‘hukum global tanpa negara’, yang merupakan dasar dari multidimensi pluralisme hukum global sejak awal.

Dalam skenario fragmentasi sosial dan fragmentasi hukum yang terkait, masalah validitas hukum bergeser dari konflik norma atau prinsip menjadi situasi benturan ortogonal. Tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai solusi yang mungkin, bentuk hukum akan menjalankan perannya dengan cara yang sama sekali berbeda: alih-alih peran konvensional sebagai pelestari konsistensi dan kesatuan hukum, ia akan mengambil peran sebagai pelestari struktur heterarkis dari permeabilitas timbal balik dan sensitivitas refleksif rezim transnasional. Meskipun Teubner menjauhkan diri dari teori sistem Luhmann dalam banyak hal misalnya, dengan konsep konstitusi ia tetap harus menerima asumsi teoritis implisit dari teori sistem Luhmann: salah satu yang utama adalah keutamaan diferensiasi fungsional di tingkat dunia. Teubner menyatukan pandangan dengan Luhmann bahwa bentuk utama diferensiasi masyarakat dunia adalah bentuk fungsional. Namun, berbeda dengan Luhmann, Teubner percaya bahwa sistem hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai terdiferensiasi secara teritorial, seperti halnya sistem politik. Dalam arti tertentu, ia berhasil dalam hal hukum membawa teori sistem keluar dari kebuntuan nasionalisme metodologis. Hukum masyarakat

dunia juga tidak direduksi secara eksklusif menjadi pengembangan hak asasi manusia dan hukum perdata internasional. 'Pemikiran rezim' juga berupaya menghindari persamaan Luhmann antara komunikasi dan pembentukan tatanan dengan tidak menurunkan konsep masyarakat dari interkoneksi global komunikatif, tetapi lebih mengarah terutama pada proses pembentukan tatanan, seperti *lex financiaria*, *lex constructionis*, hukum pidana transnasional, atau hukum internet transnasional. Hukum itu sendiri terfragmentasi dalam masyarakat global sejajar dengan rezim yang desideratum fungsionalnya dipenuhi oleh keutamaan diferensiasi fungsional.

Berpikir dalam Hal Korelasi/Korelasi

Perkembangan hukum sepanjang sejarah menunjukkan bahwa hukum merupakan institusi sosial yang senantiasa mengalami transformasi sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat yang melingkupinya. Karena itu, bentuk-bentuk hukum yang lahir dan berkembang dalam suatu konteks historis tertentu tidak dapat begitu saja direplikasi atau diterapkan secara identik pada konteks sosial yang berbeda. Setiap sistem hukum merupakan hasil interaksi yang kompleks antara struktur sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada zamannya. Ketika kondisi-kondisi tersebut berubah, hukum pun mengalami metamorfosis yang mengubah fungsi, makna, dan cara kerjanya. Konsekuensinya, setiap upaya untuk memahami atau merekonstruksi suatu fenomena hukum selalu berhadapan dengan keterbatasan mendasar, yaitu ketidakmungkinan untuk menggambarkan masyarakat secara lengkap dan menyeluruh.

Keterbatasan ini telah lama menjadi perhatian dalam tradisi filsafat dan teori sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, manusia tidak pernah dapat sepenuhnya memahami objek sebagaimana objek tersebut ada pada dirinya sendiri. Setiap pemahaman selalu dimediasi oleh konsep, bahasa, dan kerangka pemikiran tertentu yang digunakan untuk mengamati realitas. Oleh karena itu, tidak terdapat akses langsung dan mutlak terhadap objek sosial. Apa yang disebut sebagai realitas sosial selalu hadir melalui proses interpretasi dan konstruksi konseptual yang dilakukan oleh pengamat. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu sosial tidak memperoleh pengetahuan melalui pengamatan yang sepenuhnya objektif, melainkan melalui pembangunan model-model teoritis yang dinilai berdasarkan tingkat koherensi dan plausibilitasnya dalam menjelaskan fenomena sosial.

Perspektif tersebut memperoleh pengembangan yang menarik dalam pemikiran Quentin Meillassoux. Meillassoux mengkritik kecenderungan dominan dalam filsafat modern dan ilmu-ilmu humaniora yang menurutnya terlalu bergantung pada apa yang disebutnya sebagai *correlationism* atau korelasionisme. Korelasionisme merujuk pada cara berpikir yang menganggap bahwa manusia hanya dapat mengetahui hubungan antara pikiran dan dunia, tetapi tidak pernah dapat mengetahui salah satu di antaranya secara independen. Dengan kata lain, realitas selalu dipahami melalui korelasi tertentu antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Menurut Meillassoux, pola pemikiran ini telah mendominasi tradisi filsafat Barat sejak masa modern dan menghasilkan berbagai keterbatasan dalam memahami perubahan, kontingensi, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul dalam realitas sosial.

Dalam pandangan Meillassoux, korelasionisme bekerja melalui penetapan suatu hubungan dasar yang diterima terlebih dahulu sebagai syarat bagi munculnya pengetahuan. Setelah hubungan dasar tersebut ditetapkan, teori kemudian mengembangkan penjelasan mengenai dunia berdasarkan korelasi yang telah diasumsikan sebelumnya. Masalahnya, korelasi tersebut sering kali diterima sebagai sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi sehingga membatasi ruang observasi terhadap fenomena yang berada di luar kerangka konseptual yang telah ditentukan. Akibatnya, teori berisiko kehilangan kemampuan untuk mengenali bentuk-bentuk perubahan sosial yang tidak sesuai dengan asumsi dasarnya.

Salah satu contoh utama yang digunakan oleh Meillassoux adalah filsafat kritis Immanuel Kant. Dalam sistem filsafat Kant, dunia hanya dapat dipahami melalui hubungan antara objek dan struktur kognitif yang dimiliki oleh subjek. Pengetahuan manusia selalu merupakan hasil interaksi antara keduanya. Oleh sebab itu, manusia tidak pernah dapat mengetahui realitas secara independen dari hubungan tersebut. Menurut Meillassoux, pendekatan ini menciptakan suatu lingkaran korelasional yang sulit ditembus. Manusia hanya mengetahui dunia sejauh dunia tersebut muncul dalam hubungannya dengan kesadaran manusia, tetapi tidak pernah dapat memastikan apakah hubungan tersebut memiliki dasar absolut yang benar.

Kritik terhadap korelasionisme tidak berhenti pada filsafat Kant. Meillassoux berpendapat bahwa banyak teori sosial kontemporer juga mengandung bentuk-bentuk korelasionisme yang serupa. Dalam konteks ini, pemikiran Jürgen Habermas dan Niklas Luhmann dapat dipahami sebagai contoh penting. Habermas, misalnya, mengembangkan teori tindakan komunikatif yang bertumpu pada asumsi mengenai adanya pragmatik universal. Asumsi ini diperlukan agar komunikasi rasional dan pencapaian konsensus dapat dijelaskan secara teoritis. Tanpa keberadaan pragmatik universal, konsep tindakan komunikatif kehilangan fondasi yang memungkinkan operasionalisasinya. Dengan demikian, teori Habermas juga berangkat dari suatu korelasi dasar yang diterima terlebih dahulu sebelum proses analisis dilakukan.

Hal yang serupa dapat ditemukan dalam teori sistem Luhmann. Luhmann membangun seluruh arsitektur teorinya di atas perbedaan antara sistem dan lingkungan. Pernyataan awalnya yang terkenal, yaitu “ada sistem”, menunjukkan keberadaan asumsi fundamental yang memungkinkan teori sistem bekerja. Dalam kerangka ini, sistem hanya dapat dipahami dalam relasinya dengan lingkungan, dan lingkungan hanya dapat dipahami melalui keberadaan sistem. Hubungan keduanya menjadi korelasi dasar yang bersifat konstitutif. Sebagaimana hubungan subjek dan objek dalam filsafat modern, hubungan sistem dan lingkungan dalam teori sistem berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang memungkinkan seluruh bangunan teori dikembangkan. Oleh karena itu, teori sistem tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pola berpikir korelasional.

Persoalan yang sama juga dapat ditemukan dalam teori pluralisme konstitusional transnasional yang dikembangkan oleh Gunther Teubner. Menurut Teubner, masyarakat dunia kontemporer ditandai oleh diferensiasi fungsional yang semakin kompleks dan oleh munculnya berbagai rezim hukum transnasional yang terfragmentasi. Namun, agar tesis

tersebut dapat berfungsi secara konseptual, teori Teubner harus terlebih dahulu mengasumsikan bahwa diferensiasi fungsional memang merupakan bentuk dominan organisasi masyarakat global. Asumsi ini menjadi dasar yang memungkinkan penjelasan mengenai fragmentasi hukum transnasional, konstitusionalisasi diri berbagai rezim sosial, serta munculnya konstitusionalisme sosial.

Dalam perspektif yang digunakan dalam buku ini, asumsi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk “korelasi lemah”. Disebut lemah karena tidak seketat korelasi sistem-lingkungan dalam teori sistem, tetapi tetap berfungsi sebagai prasyarat yang tidak dapat dipertanyakan tanpa mengguncang keseluruhan bangunan teori. Jika diferensiasi fungsional tidak lagi dianggap sebagai karakteristik utama masyarakat dunia, maka tesis mengenai fragmentasi hukum global maupun konstitusionalisme sosial akan kehilangan dasar konseptualnya. Dengan demikian, bahkan teori yang berupaya menjelaskan kompleksitas global masih berpotensi terjebak dalam keterbatasan korelasionisme.

Atas dasar itulah, buku ini mengambil pendekatan yang lebih eksperimental dalam memahami perkembangan hukum kontemporer. Karakteristik utama masyarakat teknologi saat ini adalah percepatan perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan semakin sulit diprediksi. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, komunikasi jaringan, dan globalisasi telah menciptakan lingkungan sosial yang mengalami proses transformasi secara konstan. Dalam kondisi seperti ini, berbagai kategori konseptual yang sebelumnya dianggap stabil mengalami pengikisan dan kehilangan daya jelaskan. Oleh karena itu, teori hukum tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Eksperimentalisme dalam teori hukum berarti kesediaan untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang belum dapat dipahami melalui kerangka konseptual yang ada. Teori hukum tidak hanya harus menjelaskan realitas yang telah diketahui, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak terlihat karena tertutupi oleh asumsi teoritis tertentu. Dengan kata lain, tugas teori hukum bukan sekadar mengonfirmasi apa yang telah diketahui, melainkan juga membuat hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diamati menjadi dapat diamati. Pendekatan semacam ini memungkinkan teori untuk menangkap berbagai bentuk perubahan sosial yang tidak sesuai dengan model-model yang telah mapan.

Dalam konteks tersebut, materialisme spekulatif yang dikembangkan oleh Meillassoux menawarkan kontribusi yang penting. Melalui kritiknya terhadap korelasionisme, Meillassoux menunjukkan bahwa banyak disiplin ilmu terjebak dalam batasan epistemologis yang mereka bangun sendiri. Ketika suatu disiplin menerima korelasi tertentu sebagai dasar yang tidak dapat dipertanyakan, disiplin tersebut berisiko mengembangkan titik-titik buta yang menghambat kemampuannya memahami realitas yang terus berubah. Akibatnya, komunikasi antar-disiplin menjadi semakin sulit karena masing-masing disiplin terikat pada asumsi-asumsi dasar yang berbeda.

Menurut Meillassoux, kondisi ini telah mendorong munculnya apa yang disebut sebagai “religionisasi akal”, yaitu kecenderungan untuk memperlakukan asumsi-asumsi teoritis tertentu sebagai kebenaran yang tidak dapat dipersoalkan. Dalam situasi semacam ini, teori

kehilangan kemampuan kritisnya dan berubah menjadi sistem pemikiran yang tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Oleh karena itu, tantangan utama bagi teori hukum kontemporer adalah menemukan cara untuk keluar dari lingkaran korelasionisme tersebut dan mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap transformasi masyarakat global. Meskipun demikian, upaya untuk menjauhkan diri dari korelasionisme tidak berarti mengabaikan seluruh warisan teori sosial yang telah ada. Sebaliknya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami secara lebih mendalam peran hukum dalam kerangka konseptual teori sistem, khususnya dalam hubungannya dengan dimensi temporal masyarakat modern. Dalam perspektif teori sistem, hukum memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu mengatasi persoalan yang muncul akibat terbukanya masa depan sebagai dimensi sosial yang semakin tidak pasti.

Modernitas ditandai oleh berkurangnya kemampuan tradisi dan pengalaman masa lalu untuk menentukan arah tindakan sosial secara pasti. Ketika masa depan tidak lagi dapat diprediksi melalui pola-pola yang diwariskan, masyarakat memerlukan mekanisme yang mampu mengelola ketidakpastian tersebut. Dalam konteks inilah hukum memperoleh fungsi sentralnya. Hukum memungkinkan individu dan institusi membangun ekspektasi yang relatif stabil mengenai tindakan orang lain dan mengenai konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Dengan demikian, hukum menciptakan cakrawala tindakan bersama yang memungkinkan koordinasi sosial berlangsung meskipun masa depan tetap terbuka dan tidak pasti.

Fungsi hukum sebagai mekanisme pengelolaan temporalitas inilah yang menjadi fokus penting dalam pembahasan berikutnya. Oleh karena itu, tesis anomali yang menjadi dasar argumentasi buku ini pada akhirnya diarahkan untuk mempertanyakan apakah fungsi hukum tersebut masih dapat dipertahankan dalam kondisi masyarakat global dan masyarakat platform yang mulai berkembang sejak dekade 1990-an. Jika hukum modern memperoleh efektivitasnya melalui struktur kelembagaan negara-bangsa dan melalui kemampuannya menciptakan ekspektasi yang stabil terhadap masa depan, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah fungsi tersebut masih dapat dijalankan dalam lingkungan sosial yang semakin terdigitalisasi, terfragmentasi, dan dimediasi oleh teknologi global. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak bagi upaya memahami transformasi hukum dalam masyarakat dunia kontemporer.

BAB 2

HUKUM SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN WAKTU

2.1 WAKTU SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL

Waktu tidak hanya merupakan unsur budaya yang melekat pada kehidupan suatu masyarakat, tetapi juga merupakan kondisi fundamental yang memungkinkan terbentuk dan berlangsungnya kehidupan sosial itu sendiri. Dalam perspektif sosiologis dan historis, waktu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena fisik yang bersifat objektif dan universal sebagaimana diukur oleh jam atau kalender. Sebaliknya, waktu harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui hubungan dinamis antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Relasi ketiga dimensi temporal tersebut menentukan bagaimana individu maupun kelompok sosial menafsirkan pengalaman, membangun harapan, serta mengarahkan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, waktu menjadi salah satu elemen mendasar yang membentuk struktur kesadaran sosial, pola interaksi, serta mekanisme reproduksi masyarakat.

Dalam berbagai masyarakat tradisional, pengalaman waktu umumnya dibangun di atas dominasi masa lalu. Tradisi, adat istiadat, mitos, serta pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi berfungsi sebagai sumber utama orientasi tindakan. Masa lalu tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, melainkan juga sebagai sumber legitimasi normatif yang memberikan pedoman mengenai bagaimana kehidupan sosial seharusnya dijalankan. Dalam konteks semacam ini, masa depan sering kali dipahami sebagai kelanjutan dari pola-pola yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, masa depan dianggap dapat diperkirakan melalui pembacaan terhadap hubungan antara pengalaman masa lalu dan kondisi masa kini. Akibatnya, perubahan sosial cenderung berlangsung secara gradual karena orientasi masyarakat tetap berakar pada kesinambungan tradisi dan stabilitas nilai-nilai yang telah diwariskan.

Namun demikian, karakteristik temporal tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan munculnya modernitas. Salah satu ciri utama masyarakat modern adalah terjadinya pergeseran orientasi temporal dari masa lalu menuju masa depan. Jika masyarakat tradisional memperoleh kepastian sosial melalui tradisi dan pengalaman historis, masyarakat modern justru membangun kehidupannya berdasarkan harapan, proyeksi, dan kemungkinan-kemungkinan yang belum terwujud. Dalam kondisi ini, masa depan tidak lagi dipahami sebagai reproduksi dari masa lalu, melainkan sebagai ruang terbuka yang penuh dengan peluang, risiko, dan ketidakpastian. Perubahan tersebut menghasilkan transformasi mendalam dalam cara individu dan institusi memahami dunia sosial, karena orientasi tindakan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pengalaman yang telah terjadi, melainkan oleh berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang.

Pergeseran temporal ini memiliki konsekuensi yang luas terhadap organisasi kehidupan sosial. Ketika masa depan menjadi semakin terbuka dan tidak pasti, masyarakat memerlukan mekanisme baru untuk mengelola ketidakpastian tersebut. Berbagai institusi modern, seperti

hukum, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan birokrasi, berkembang sebagai sarana untuk menciptakan orientasi yang relatif stabil dalam menghadapi masa depan yang tidak lagi dapat diprediksi secara pasti. Dengan demikian, modernitas tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi atau perubahan ekonomi, tetapi juga oleh transformasi mendasar dalam pengalaman sosial terhadap waktu.

Dalam kajian mengenai transformasi temporal masyarakat modern, pemikiran Niklas Luhmann dan Reinhart Koselleck memiliki posisi yang sangat penting. Meskipun keduanya berangkat dari tradisi intelektual yang berbeda dan menggunakan perangkat konseptual yang tidak sepenuhnya sama, mereka sama-sama mengidentifikasi adanya perubahan historis besar yang mengubah hubungan masyarakat dengan waktu. Koselleck memperkenalkan konsep *Sattelzeit* untuk menjelaskan periode transisi historis yang berlangsung antara pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Menurutnya, periode ini merupakan masa ketika konsep-konsep politik, sosial, dan budaya mengalami perubahan makna yang mendalam akibat munculnya orientasi baru terhadap masa depan. Pada masa inilah masyarakat mulai memahami sejarah sebagai proses yang terbuka dan dinamis, bukan sekadar pengulangan pola-pola masa lalu.

Pandangan Koselleck tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan analisis Niklas Luhmann mengenai transformasi masyarakat modern. Dalam teori sistem sosial, Luhmann menjelaskan bahwa masyarakat modern lahir melalui peralihan dari masyarakat yang terstratifikasi menuju masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur sosial, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengorganisasikan waktu. Dalam masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional, setiap subsistem sosial seperti hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan mengembangkan orientasi temporalnya sendiri yang memungkinkan pengelolaan masa depan secara lebih kompleks. Oleh karena itu, perubahan semantik waktu menjadi salah satu fondasi utama bagi lahirnya masyarakat modern.

Bagi Luhmann, pergeseran dari dominasi masa lalu menuju orientasi masa depan memiliki implikasi teoritis yang sangat besar. Perubahan ini menandai transisi dari dunia yang didasarkan pada identitas dan kepastian menuju dunia yang ditandai oleh kontingensi dan ketidakpastian. Kontingensi mengacu pada kesadaran bahwa berbagai kemungkinan tindakan dan perkembangan sosial dapat terjadi dengan cara yang berbeda dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada tradisi sebagai sumber orientasi, melainkan harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan pengelolaan berbagai kemungkinan masa depan yang terbuka.

Transformasi semantik waktu tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan hukum modern. Dalam perspektif Luhmann, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang membantu masyarakat mengatasi ketidakpastian yang muncul akibat terbukanya masa depan. Hukum memungkinkan individu dan institusi membentuk ekspektasi yang relatif stabil mengenai perilaku orang lain serta konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang

mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian temporal dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam konteks inilah tesis anomali memperoleh relevansinya. Tesis tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai keberlangsungan fungsi hukum sebagai mekanisme pengikat waktu dalam kondisi masyarakat global kontemporer. Jika pada masa negara-bangsa hukum mampu menyediakan orientasi temporal yang relatif stabil melalui institusi-institusi nasional, maka muncul pertanyaan apakah fungsi yang sama masih dapat dijalankan dalam masyarakat global yang ditandai oleh komunikasi transnasional, digitalisasi, dan meningkatnya kompleksitas sosial. Dengan kata lain, tesis anomali mempertanyakan apakah hukum masih mampu membentuk cakrawala ekspektasi bersama sebagaimana yang dilakukannya dalam kerangka negara-bangsa modern.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan historis dalam semantik waktu dan hubungan perubahan tersebut dengan transformasi struktur sosial-politik modern. Pergeseran dari orientasi masa lalu menuju orientasi masa depan tidak hanya mengubah cara masyarakat memahami sejarah, tetapi juga mengubah cara masyarakat membangun institusi, mengorganisasikan tindakan kolektif, serta menciptakan mekanisme pengelolaan ketidakpastian. Oleh karena itu, analisis mengenai evolusi hukum dalam masyarakat global harus dimulai dari pemahaman mengenai transformasi temporal yang menjadi fondasi lahirnya modernitas itu sendiri. Hanya dengan memahami hubungan antara waktu, masyarakat, dan hukum, dapat dijelaskan apakah hukum masih mampu menjalankan perannya sebagai mekanisme pengikat ekspektasi sosial dalam kondisi global yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

2.2 PERUBAHAN SEMANTIK WAKTU: KRISIS KEWAJIBAN POLITIK

Semantik waktu modern memiliki banyak pendahulu dalam sejarah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa waktu secara bertahap menjadi masalah sosial hanya ketika pengalaman dan tradisi sehari-hari semakin berhenti memberikan kerangka kerja yang stabil untuk orientasi tindakan. Hanya ketika dampak perubahan semantik waktu diuraikan secara lebih komprehensif dalam konteks orientasi tindakan sehari-hari dan lembaga sosial, barulah dimungkinkan untuk memahami masalah reorganisasi masyarakat pada tingkat individu, institusional, dan kolektif. Pemeriksaan perubahan rezim waktu yang hanya dimulai dari kemajuan teknologi yang memungkinkan universalisasi waktu mencegah pengamatan dimensi budaya dan, pada saat yang sama, sosiologis dari fenomena yang berasal dari transformasi struktur temporal masyarakat.

Teori kontrak modern juga harus menyelesaikan masalah waktu modern sejak abad ketujuh belas. Pada tingkat non-materialistis, dilema Hobbes sudah menunjukkan bagaimana, setelah putusnya tradisi Kristen-Aristotelian, baik kepastian kuno maupun alam itu sendiri tidak cukup 'tepat waktu' untuk membentuk atau menciptakan tatanan sosial yang stabil. Orientasi pada sesuatu yang abstrak, fiktif (kontrak), daripada pada apa yang dimediasi melalui bukti diri dari tradisi yang mapan menimbulkan tantangan baru bagi tatanan sosial. Dalam arah ini, Hegel juga kemudian dipandu oleh perbedaan antara alam dan kebebasan, dan pada

akhirnya ia menyadari bahwa baik gagasan alam yang telah lama dihormati maupun gagasan kebebasan modern adalah konsep yang secara bertahap menjauh dari 'gagasan tradisi' atau 'konsep tradisi' sebagai pendiri makna sosial yang stabil sejak sekitar abad kedelapan belas.

Namun, munculnya figur kontrak merupakan indikasi penting dari perubahan diam-diam dan konstan dalam produksi normativitas sosial, baik dalam dimensi implisit maupun eksplisit masyarakat. Dalam pengertian ini, krisis kewajiban politik pada pertengahan abad ketujuh belas, melalui munculnya figur dan bahasa kontrak, menunjukkan 'pergeseran linguistik' yang menjadi semakin penting dalam konteks kehidupan budaya, politik, dan terutama sosial di era modern. Dalam kerangka ini, pemerintahan (modern) semakin bergantung pada 'kekuatan puitis', yaitu, pada produksi artefak estetika buatan yang terus-menerus, atau, seperti yang dikatakan Horst Bredekamp, 'strategi visual' yang pertama-tama harus dipertanyakan. Dengan demikian, dimensi masyarakat yang eksplisit berdasarkan kekerasan, penetapan otoritas, dll. secara bertahap mulai menjauhkan diri dari dimensi masyarakat yang implisit dibentuk oleh konvensi, norma sosial, dll. karena kohesi dan stabilitas masyarakat mulai sekarang terus-menerus bergantung pada hubungan pilihan otoritas dan prasyarat buatanya.

Pengalaman pribadi dan individual seseorang juga dipengaruhi oleh perubahan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah konstruksi sosial dari sesuatu yang baru. Kesadaran sosial subjek yang setuju untuk terikat. Seperti yang ditunjukkan oleh Terry Eagleton dan Victoria Kahn, ini bukanlah produk liberalisme dalam *statu nascendi*, yang sekarang dikenal dengan ciri-ciri otonomi dan kesetaraan formalnya yang meluas. Sebaliknya, itu adalah munculnya kesadaran lateral secara bertahap, yang diartikulasikan dalam penolakan terhadap negara dan penguasa, dan dibentuk dalam hubungan tetangga yang heterarkis. Dengan demikian, Kahn mencatat, 'subjek kontrak abad ketujuh belas bukanlah subjek modern kesetaraan formal ini, melainkan, pada saat yang bersamaan, subjek "estetik" yang kaya imajinasi tentang gairah dan minat, dan artefak dari kekuatan kreatif bahasa'. Kekerasan murni dilengkapi dengan 'kekerasan puitis' dan peran sosial dari sosialitas dan kebajikan yang diberikan oleh alam dengan demikian melemah, sehingga fondasi kewajiban politik modern menjadi lebih rapuh dan bergantung pada generasi fiksi dan prasyarat buatan yang konstan seperti konvensi sosial baru.

Berkaitan dengan dimensi temporal, dapat dikatakan bahwa bahasa kontrak dan kontrak itu sendiri merupakan ruang kewajiban yang tak terhitung jumlahnya yang berupaya menemukan cakrawala kewajiban politik sebelumnya di luar sosialitas dan kebajikan yang diberikan oleh alam. Victoria Kahn menjelaskan hal ini dengan tegas: 'Leviathan membuka jalan untuk melihat kontrak manusia, sejarah, dan alam sebagai konstruksi kontingen, yaitu, sebagai fiksi atau narasi yang hanya mungkin terjadi daripada fakta universal.' Namun, bukan hanya kewajiban politik itu sendiri yang perlu ditekankan, tetapi juga bentuk perubahan yang terjadi: konvensi linguistik baru yang diartikulasikan dalam buku, karakter, dan tulisan menggantikan kewajiban bawaan, gagasan tentang kebajikan, dan pembenaran moral-etis.

Dalam pengertian ini, krisis kewajiban politik pada abad ketujuh belas memengaruhi baik hubungan antara penguasa dan rakyat maupun hubungan antar rakyat. Dalam perspektif

ini, bahasa pengorganisasian diri juga menyebar pada abad kedelapan belas di Inggris dan pada abad kesembilan belas di Eropa kontinental ke berbagai bidang sosial misalnya, dalam ekonomi, politik, hukum, biologi, dan kognisi di mana pola penjelasan mekanis dan tradisi mencapai batasnya. Prediksi probabilitas meningkat dan penjelasan kausal menurun. Sheehan dan Wahrman menafsirkan bahasa pengorganisasian diri dalam beberapa hal juga sebagai bentuk penanganan terhadap 'titik buta' warisan Pencerahan, yang beroperasi dengan perbedaan keras seperti rasional/irasional, keteraturan/kekacauan, akal/kekuatan, dll., dalam deskripsi diri sosial. Dalam konteks ini, bahasa pengorganisasian diri menawarkan cara berbeda untuk membayangkan masyarakat, sehingga dunia yang teratur semakin tampak mungkin hanya berdasarkan fondasi yang rapuh, sementara, dan tidak terlindungi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa masalah waktu, atau bahkan konsep waktu itu sendiri, sangat terkait dengan pergeseran orientasi, dan dengan demikian tidak hanya dimulai dari aspek teknis waktu. Sejauh masyarakat tidak lagi mereproduksi dirinya sendiri dalam hal pengulangan kebiasaan dan tradisi, pertanyaan muncul pada tingkat tindakan individu dan institusional tentang bagaimana mengkoordinasikan secara sosial atau memunculkan parameter perilaku. Kontrak dan pengorganisasian diri adalah dua bentuk tindakan koordinasi yang terdesentralisasi dan diberikan Tuhan yang memungkinkan masyarakat untuk menghadapi masa depan yang semakin terbuka dan dengan demikian semakin tidak pasti.

Pada tingkat masyarakat global, tema sentral buku ini, terdapat hubungan yang jelas antara transformasi dimensi temporal dan tingkat tindakan individu dan institusional. Strukturisasi bentuk koordinasi tindakan dan pembentukan harapan terkait melalui keterikatan yang kuat pada tradisi sangat terlihat dalam semantik *ius publicum europaeum*, seperti yang dibahas dalam Bab 3. Seperti halnya dalam krisis kewajiban politik, di mana terjadi peralihan yang jelas dari masa lalu ke masa depan, dengan konsekuensi penting bagi tingkat semantik dan struktural masyarakat, pada tingkat masyarakat dunia perubahan temporal dalam panduan ini juga terjadi melalui penyisipan figur kontrak, yang kini memainkan peran penting sebagai kekuatan pendorong yang melarutkan kekuasaan terpusat dari tatanan konkret *ius publicum europaeum* dan membuka lebih banyak ruang untuk dinamika desentralisasi dari pengorganisasian diri masyarakat. Orientasi tindakan ke masa lalu yang semakin kurang mampu memberikan landasan yang jelas untuk tindakan konkret di masa kini merupakan konsekuensi dari masyarakat yang semakin dibangun di atas fondasi sementara dan artifisial sebagai kondisi modernitas itu sendiri.

2.3 PENEMUAN MASA DEPAN KONTINGEN

Dengan berfokus pada pemahaman dunia sebagai dunia yang secara bertahap kehilangan fondasi deskripsi diri yang kokoh, isu waktu dan temporalisasi semantik menjadi salah satu poin terpenting dalam memahami transformasi yang terjadi tepat di era modern. Kebaruan era modern, di atas segalanya, adalah waktunya. Ini merujuk pada 'prosesualitas era modern' sebagai percepatan bertahap dari substrat empiris, yaitu, perubahan pengalaman dalam arti bahwa, sejak sekitar abad kedelapan belas, peristiwa-peristiwa baru mengubah struktur temporal pengalaman itu sendiri. Menurut Koselleck, 'temporalisasi semantik

meningkatkan perbedaan antara pengalaman dan harapan, karena harapan menjadi semakin jauh dari semua pengalaman yang telah dialami'. Harapan hanya menjadi mungkin sebagai kategori yang disandingkan dengan pengalaman ketika masa kini mulai menandai sebuah pemisahan yang, seperti masa lalu dan masa depan, menggagalkan gagasan kontinum linier apa pun. Dalam pengertian ini, temporalisasi abad kedelapan belas harus dipahami dengan latar belakang 'imobilisasi' ('detemporalisasi') alam yang mendahuluinya pada abad keenam belas.

Berbeda dengan proses sejarah pra-modern, yang sangat dipengaruhi oleh kontinum pengalaman Eropa lama, zaman modern ditentukan bersama oleh kategori temporal baru: yaitu harapan. Kemerosotan harapan dan pengalaman, atau dengan kata lain, pergeseran dasar orientasi dari pengalaman ke harapan, yaitu dari masa lalu ke masa depan, juga menunjukkan, seperti yang dikemukakan J. G. A. Pocock, keterasingan manusia dari sejarahnya, karena pengalaman dan tradisi itu sendiri tidak lagi mampu menentukan tindakan yang berorientasi ke masa depan. Masa depan tidak lagi dilihat sebagai keselamatan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak pasti. Berbeda dengan nelayan tradisional, seorang pengusaha atau penemu memandang hubungan yang berbeda antara cakrawala harapan dan cakrawala pengalaman, karena bagi pengusaha atau penemu, masa depan terjadi dalam mode kontingensi, yang ia coba refleksikan dan proses. Variabilitas adalah konstanta baginya.

Dengan mengacu pada zaman modern, dapat dinyatakan tidak hanya bahwa manusia memiliki referensi waktu yang berubah-ubah, tetapi juga dan terutama bahwa masyarakat itu sendiri membangun mekanisme dan struktur referensi waktu. Michael Foucault, misalnya, mengangkat motif temporalisasi dalam bukunya yang awal, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, di mana ia mencoba menunjukkan 'epistem' di balik hubungan antara kata dan benda dalam sejarah pengetahuan Barat dari abad keenam belas hingga kedua puluh. Kritiknya terhadap cakrawala antropologis modernitas diperkenalkan secara paralel dengan penggantian tatanan pengetahuan yang berorientasi spasial dengan tatanan pengetahuan yang berorientasi temporal. Dalam konteks ini, Foucault berbicara tentang representasi spasial, yang 'berubah sepenuhnya sejak abad kesembilan belas. Teori representasi menghilang sebagai dasar umum dari semua tatanan yang mungkin...' Foucault juga menetapkan seperti Koselleck dan Luhmann permulaan subjek disiplin dan munculnya stok informasi yang kompleks pada periode antara 1775 dan 1825. Memang, waktu menjadi penanda modernitas, meskipun banyak pemikir ingin membiarkannya tetap tersembunyi. Namun demikian, waktu fisik alami dan bentuk penghitungannya berbeda dari waktu historis karena konstitusi waktu dan sejarah dikondisikan secara sosial dan bukan hanya secara alami-teknis.

Budaya tradisional atau kuno, yang memiliki tatanan waktu tradisional, sangat menekankan masa lalu sebagai dasar normatif untuk masa kini dan orientasi masa depannya, yang berasal dari fakta bahwa masyarakat ini hidup dalam interaksi yang sangat konkret dan simultan. Karena alasan ini, yaitu, interaksi sebagai bentuk konstitutif sosialitas, pembentukan cakrawala waktu yang pendek dan bergerak terjadi. Di sisi lain, rezim waktu modernitas memutus bentuk orientasi ke masa lalu ini dengan mengubah orientasi dari masa lalu ke masa

depan. Namun, hal ini tidak terjadi tanpa syarat; sebaliknya, modernitas zaman modern terdiri dari fakta bahwa ia 'membudayakan' tatanan waktu fisik, atau, dalam pengertian kita, bahwa ia memajukan temporalisasi dan menjadikan pluralisasi semantik waktu sebagai bagian dari kerangka kerja yang berubah dari perkembangan budaya Barat dan dunia. Masa kini bukan lagi gagasan kontinum linier, tetapi perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Ini menjadi semantik waktu yang baru dalam modernitas. Tentu saja, hukum turut serta dalam proses transformasi diri masyarakat ini dan menjadi salah satu sumber mediasi terpenting antara masa depan yang semakin tidak pasti dan masa lalu yang tidak lagi dapat dijamin. Dengan kata lain, tantangan hukum di era modern, dimulai dari masalah temporal ketidakstabilan orientasi, adalah bagaimana hukum dapat membangun tatanan yang agak stabil di luar tradisi.

Tesis anomali secara tepat menyoroti poin ini. Sementara ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi saat ini semakin memberikan cakupan pengalaman yang fleksibel dan menuntut kemampuan belajar dan adaptasi yang lebih tinggi, hukum modern dalam konteks tradisional Eropa khususnya dalam konteks negara-bangsa lebih berorientasi pada penataan kebutuhan berbagai lapisan sosial dan cakupan kemungkinannya sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan tertentu pada ruang kemungkinan ini, yaitu masa depan, melalui penguatan institusional terhadap orientasi tindakan. Pertanyaannya adalah apakah fungsi hukum ini sebagai penataan komprehensif cakupan sosial hanya dapat menjadi ciri khas perkembangan hukum domestik yang akan hilang seiring dengan meningkatnya proses penghapusan batasan dalam masyarakat dunia terutama melalui internet dan peningkatan digitalisasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama perlu diteliti lebih lanjut apa arti sebenarnya peran hukum sebagai bentuk pengikat waktu sosial di antara yang lainnya bagi masyarakat.

2.4 WAKTU DAN HUKUM: PERUBAHAN SEMANTIK HUKUM

Pada tahun 1955 Gerhart Husserl menerbitkan sebuah risalah yang membahas hubungan antara subjek hukum dan waktu. Dalam tulisan tersebut, Husserl tetap menggunakan kerangka pemikiran yang kuat dipengaruhi oleh refleksi eksistensial-filosofis mengenai historisitas *Dasein* yakni bagaimana keberadaan manusia terbenam dalam dimensi sejarah dan waktu. Dari perspektif Husserl, dimensi temporalitas tidak sekadar latar belakang empiris, melainkan unsur yang melekat pada pemahaman hukum itu sendiri; oleh karena itu, rujukan terhadap waktu dalam ranah hukum akhirnya muncul dalam bentuk-bentuk yang dapat diperkirakan berdasarkan sifat dan fungsi institusi hukum.

Husserl merumuskan secara rinci tiga orientasi temporal yang berbeda yang mewarnai praktik hukum: pertama, yurisprudensi yang berorientasi ke masa lalu, yakni aktivitas penafsiran dan putusan pengadilan yang mengandalkan preseden, interpretasi teks, dan rekonstruksi peristiwa historis; kedua, legislasi yang berorientasi ke masa depan, yaitu proses penyusunan peraturan hukum yang bersifat prospektif dan bertujuan mengarahkan atau membentuk perilaku sosial di waktu yang akan datang; ketiga, administrasi yang berorientasi pada masa kini, yang mencakup pelaksanaan dan penerapan norma secara segera untuk menangani kebutuhan operasional sehari-hari. Dalam kerangka teoretis ini, konsep hukum dipandang memiliki inti makna yang bersifat *a priori* suatu struktur konseptual yang

melampaui waktu (supra-temporal) sehingga penunjukan waktu dalam struktur hukum cenderung berfungsi sebagai konteks atau latar belakang, bukan sebagai determinen utama yang menampilkan hukum secara semata-mata temporal. Dengan demikian, Husserl menawarkan pemahaman tentang hukum yang memadukan dimensi transenden dari makna hukum dengan manifestasinya yang temporal menunjukkan bahwa meskipun hukum beroperasi dalam waktu (masa lalu, kini, dan masa depan), makna dasarnya tetap berakar pada struktur apriori yang relatif terlepas dari perubahan temporal.

Niklas Luhmann, di sisi lain, melihat hukum dari perspektif waktu. Menurut pandangannya, apa yang membedakan masyarakat modern dari bentuk masyarakat lainnya terletak pada kenyataan bahwa masyarakat modern dapat merancang masa depannya sendiri, atau lebih tepatnya, menyerahkannya untuk diatur. Namun, untuk itu, masyarakat harus menciptakan bentuk dan strategi untuk menghadapi keterbukaan terhadap masa depan ini. Dalam konteks ini, hukum muncul sebagai bentuk yang terkonsolidasi untuk menghadapinya, di mana hukum menyusun cakrawala tindakan melalui norma-norma hukum atau meminimalkan banyaknya kemungkinan. Hanya ketika seseorang memiliki dimensi temporal masyarakat modern seperti itu dalam pikirannya, barulah seseorang dapat secara memadai menjawab pertanyaan tentang tesis anomali yang mendahului poin ini, dengan bertanya apakah referensi temporal hukum sama sekali memadai untuk bentuk masyarakat dunia.

Keterikatan waktu berarti bahwa penanganan realisasi masa depan terbatas. Dalam pengertian ini, keterikatan waktu bukanlah tentang penentuan masa depan karena waktu itu sendiri tidak dapat dibatasi tetapi tentang realisasi masa depan di masa kini. Masa depan, yang hanya hadir sebagai cakrawala di masa kini, dibatasi atau diperluas oleh ketidakbalikan di masa kini itu sendiri, tanpa pihak-pihak yang mungkin terpengaruh dapat berpartisipasi. Biaya sosial termasuk ketidaksetaraan, kerugian, atau preferensi, yang timbul dari ketidakpedulian yang tidak dapat dibalikkan terhadap pihak ketiga mengharuskan masyarakat untuk membangun mekanisme evolusioner untuk 'pengelolaan' disposisi terbuka masa depan.

Cakrawala waktu terbuka yang kompleks ini bergantung pada teknik sosial (budaya) tertentu dan pencapaian evolusioner yang memberikan lebih banyak kemungkinan bagi masyarakat. Dirumuskan dalam terminologi teori sistem, ini berarti bahwa ketika kompleksitas sosial menempatkan suatu sistem di bawah tekanan seleksi, konsep makna memainkan peran sebagai penjaga seleksi ini, yaitu, ia berfungsi sebagai semacam penjamin untuk konektivitas operasi selanjutnya yang tunduk pada kendala seleksi. Dimensi waktu muncul sebagai tingkat terpenting dari sistem makna, yang pada dasarnya adalah sistem waktu, yaitu, mesin untuk mengatasi kompleksitas atau mesin kompleksitas. *Dasein*, eksistensi dari suatu sistem makna, hanya ada dalam eksistensi temporalnya. Tidak ada contoh yang meyakinkan yang memastikan bahwa operasi selanjutnya akan berlanjut. Bisa saja, tetapi tidak harus. Oleh karena itu, sistem makna tidak pernah berada dalam keadaan ontologis.

Fakta bahwa masa depan dapat diperebutkan dalam masyarakat modern tidak mengatakan apa pun tentang bentuk penanganannya. Waktu itu sendiri tidak dapat ditetapkan, tetapi masyarakat pada bagiannya menciptakan struktur atau bentuk struktur (harapan) untuk menghadapi masa depan yang terbuka. Dalam ekonomi, penanganan regulasi

terhadap kelangkaan juga merupakan bentuk sosial dari pengikatan waktu. Kita dapat memikirkan orientasi harian kehidupan kita terhadap harga (properti) yang tidak terikat pada tempat mana pun. Meskipun harga masa depan tidak dapat ditetapkan secara pasti, kita membuat keputusan harian yang diproyeksikan ke masa depan sebagai cakrawala yang mungkin. Kelangkaan yang dikendalikan oleh mekanisme uang meningkatkan abstraksi hubungan antara masa depan dan masa lalu dengan cara yang khusus.

Terdapat struktur serupa untuk pemeriksaan hukum. Namun, melihat hukum dari perspektif waktu, setidaknya, tidak lazim dalam teori hukum. Jürgen Habermas, misalnya, berfokus terutama pada dimensi sosial dengan mengabaikan dimensi temporal dan oleh karena itu hampir secara eksklusif berfokus pada konsensus. Ronald Dworkin, di sisi lain, memberikan pentingnya pada integritas (moral) tanpa mempertimbangkan bahwa faktual dan temporal itu sendiri merupakan unsur pembentuk norma hukum. Hans Kelsen, pada gilirannya, menekankan konektivitas norma (dimensi faktual) sebagai dasar validitas hukum dan oleh karena itu mengabaikan, misalnya, konstruksi hak subjektif, yang memberikan pengaruh kuat pada konstitusi masyarakat modern melalui dimensi temporal dan sosial. Daftar ini dapat diperluas sesuai dengan itu.

Peningkatan ruang kemungkinan (*Möglichkeitsraum*) dalam masyarakat modern menimbulkan masalah dalam menangani kepastian yang tidak pasti atau ketidakpastian yang pasti. Kita tidak lagi dapat mengharapkan bahwa pengalaman yang terakumulasi akan memberikan petunjuk yang pasti untuk keputusan dan konsekuensinya di masa depan. Ketidakpastian ini membutuhkan semakin banyak struktur untuk mengatasinya, tetapi tanpa perlu menghapusnya sepenuhnya. Khususnya untuk hukum modern, pembentukan struktur harapan sangat penting dalam konteks ini. Dalam kerangka ini, kategori waktu, struktur, dan harapan menunjukkan ketergantungan historis dan teknis yang mendalam di satu sisi, dan menunjukkan keterbukaan yang ekstrem terhadap masa depan di sisi lain.

Oleh karena itu, kunci pemahaman Luhmann tentang hukum terletak pada referensi masa depan dari fungsi hukum atau pada dimensi waktu itu sendiri. Fungsi hukum dengan demikian merupakan pengikatan waktu yang digeneralisasi dengan menstabilkan harapan di mana hukum hanya dapat menstabilkan harapan dengan cara yang bergantung pada waktu, yaitu 'sedemikian rupa sehingga hukum menjadikan kemutabilitasnya sendiri tersedia untuk tugas-tugas pengaturan'. Hukum menjamin stabilitas waktu melalui standardisasi dan sekaligus menghasilkan sosialitas dengan memungkinkan perilaku. Namun, hukum tidak dapat menjamin stabilitas sosial melalui fungsinya. Hal ini disebabkan oleh sifat bentuk hukum modern yang berbeda dengan bentuk hukum masyarakat sederhana dan tidak kompleks yang hukumnya diasumsikan diberikan oleh lingkungan, seperti dalam konsep hukum alam yang tidak berubah.

Fungsi hukum modern terletak tepat pada penyediaan struktur yang stabil bagi masyarakat yang semakin kompleks, sementara pada saat yang sama menjamin perubahan fleksibelnya melalui positivitas hukum. 'Hukum dengan demikian secara sah memasuki perubahan, ia menyesuaikan diri dengan waktu yang mengalir lebih cepat.' Keretakan dalam dimensi waktu sosial era modern mengharuskan hukum untuk membentuk 'tatanan

perubahan permanen' yang dinamis, di mana otonomi hukum menjadi sangat terkait erat dengan fungsinya. Spesifikasi fungsional hukum karenanya terkait dengan fungsi spesifik, yang hanya dapat terjadi melalui pengkodeannya sendiri. Pada titik ini, perbedaan terkenal antara harapan kognitif dan normatif menjadi sentral. Norma hukum dari perspektif dimensi pengikatan waktu, di mana harapan diproyeksikan ke masa depan. Ketahanan harapan terjadi dengan mengacu pada norma. Perilaku yang sesuai atau menyimpang dikondensasikan secara kontrafaktual melalui operasionalisasi rekursif perbedaan dogmatis, atau, singkatnya, operasi dalam sistem hukum dengan mengacu pada kode hukum. Inti dari konsep norma sebagai bentuk pengikat waktu adalah bahwa hal itu memungkinkan untuk memvisualisasikan bagaimana orang lain seharusnya berperilaku dalam situasi masa depan. Dengan cara ini, hukum, dalam manuver kontrafaktual, menciptakan pembatasan dan penataan cakrawala kemungkinan dari lingkup sosial lainnya tidak hanya individu dan menjalankan fungsi fundamental bagi masyarakat. Hukum memungkinkan untuk '(menjadi) yakin tentang masa depan dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat'. Dalam pengertian ini, hukum modern mengasumsikan peran sosial sebagai penjaga waktu masyarakat, karena normativitas hukum sebagian besar didasarkan pada 'ketidakpedulian terhadap peristiwa masa depan yang tidak dapat diprediksi'.

Peran penting yang dimainkan hukum dalam masyarakat modern sebagai penjamin orientasi komunal minimum ketika tradisi tidak lagi memberikan standar yang cukup untuk tindakan sosial dipertanyakan oleh Luhmann sendiri pada berbagai momen sejak tahun 1970-an dan seterusnya, terutama ketika ia kembali ke masalah konfigurasi masyarakat dunia. Tesis anomali terutama merupakan ekspresi dari teori yang meragukan dirinya sendiri, sebuah kegelisahan Luhmann yang sejati, karena secara jelas menentang dua perkembangan hukum yang berbeda: di satu sisi, perkembangan yang terjadi dalam batas-batas kelembagaan dan kemungkinan pengalaman negara-bangsa, dan di sisi lain perkembangan yang terjadi di luar batasan kelembagaan negara-bangsa dan menghadirkan kesulitan dalam beradaptasi dengan bentuk hukum lama.

Hukum sebagai bentuk pengikat waktu dan fungsi inherennya dalam menstabilkan harapan normatif hanya dapat dikembangkan dalam kondisi kelembagaan yang telah tumbuh di negara-bangsa, seperti positivitas hukum, legislatif negara, pengadilan negara, dan sebagainya. Hukum sebagai bentuk pengikat waktu menampilkan dirinya sebagai produk dari kondisi kelembagaan yang ada di negara-bangsa. Ketidakcukupan struktur harapan untuk masyarakat global yang menjadi dasar fungsi sosial hukum mengungkapkan ketidaknyamanan mendalam teori Luhmann terhadap dirinya sendiri. Di jantung konsepsi sistem-teoretis hukum dan politik terdapat luka yang menganga, yang tidak lain adalah anakronisme reproduksi karakteristik negara-bangsa yang tidak dapat mengimbangi aspirasi progresif masyarakat global. Pada titik ini, Luhmann mengakui kepada dirinya sendiri bahwa proses masyarakat dunia lebih cepat daripada realitas subsistem hukum dan politik (negara), yang mencoba mengejar ketinggalan tetapi masih gagal total bahkan dengan selisih tiga puluh tahun. Terkadang hal itu diangkat secara ironis, terkadang secara langsung dan tegas, tetapi tanpa pernah menjelaskan secara khusus bahwa keraguan diri yang permanen tetap melekat pada

teori tersebut. Terlebih lagi, Luhmann belum berhasil merumuskan garis besar yang jelas tentang kontribusi hukum dalam masyarakat dunia terhadap pembentukan kebebasan sosial, seperti halnya pengalaman negara-bangsa.

Dalam arti tertentu, tesis anomali menunjukkan bahwa, di satu sisi, tingkat penataan berbagai bidang sosial dengan efek signifikan pada pelaksanaan kebebasan individu adalah peran yang diberikan kepada hukum yang bergantung pada kondisi tertentu di mana hukum tidak dapat menjamin dirinya sendiri. Prasyarat sosial ini, yang sekarang terkait erat dengan teknologi baru dengan efek lintas batas, menciptakan kondisi dan pengkondisian baru untuk hubungan antara hukum dan pengetahuan sosial (masyarakat) dalam masyarakat dunia. Di sisi lain, tesis anomali menunjukkan bahwa fiksasi fungsi hukum pada kinerja program bersyarat sebelumnya tingkat pemrograman dalam konstruksi Luhmann yang digunakan 'untuk mengintegrasikan kembali hukum ke dalam masyarakat' mencapai batasnya dalam masyarakat dunia. Spesifikasi yang konsisten dari tingkat pemrograman pada program bersyarat dibandingkan dengan program tujuan mengungkapkan preferensi tertentu untuk bentuk hukum yang selalu dan harus beroperasi secara retrospektif dan hilir, dan dalam konteks ini juga mengungkapkan keterpisahan tertentu dari struktur penetapan norma dan pengambilan keputusan yang khas dari negara-bangsa, seperti lembaga parlemen dan pengadilan negara.

Dan di sini ada poin penting untuk memperkuat dan mengklarifikasi tesis yang ditetapkan dalam bab ini: ini bukan masalah menyangkal diferensiasi sosial yang melampaui batas teritorial negara-bangsa. Hal ini tampaknya hampir jelas dengan sendirinya ketika seseorang mengamati perkembangan terkini dalam sains, ekonomi, dan digitalisasi masyarakat saat ini. Dalam arti tertentu, buku ini secara tepat membahas kemungkinan bentuk diferensiasi sosial masyarakat global, tetapi yang tidak sesuai dengan keutamaan diferensiasi fungsional. Yang kita pertanyakan dalam konteks bab ini, mengikuti tesis anomali, adalah apakah hukum akan memainkan peran yang sama dengan munculnya masyarakat teknologi dan global seperti yang telah dilakukannya dalam kerangka kelembagaan negara-bangsa. Dan, selanjutnya, apa konsekuensi dari menjawab pertanyaan ini terhadap batasan dan peluang hukum dalam masyarakat kontemporer. Dalam hal ini, faktisitas inheren masyarakat teknologi dan global, yang akan membutuhkan pengikatan waktu melalui kognitivitas, justru bertentangan dengan konsep hukum Luhmann, yang tetap dalam program kondisional klasik dan juga sebagian besar bergantung pada kondisi kelembagaan dalam negara-bangsa. Hal ini tidak hanya membatasi akses hukum terhadap pengetahuan sosial, sehingga membatasi rujukan hukum pada infrastruktur konvensi dan teknologi sosial, tetapi pada saat yang sama juga menentukan kemampuan beradaptasi atau ketidakmampuan beradaptasi melalui pembelajaran batasan hukum dalam masyarakat yang semakin dioperasikan oleh media baru dan model bisnis teknologi baru.

2.5 UPAYA BARU DALAM METAMORFOSIS HUKUM DI MASYARAKAT GLOBAL

Perdebatan tentang perubahan hukum di era kontemporer menuntut pendekatan yang melampaui sekadar korelasi permukaan antara fenomena sosial dan aturan normatif. Salah satu strategi produktif untuk keluar dari apa yang dapat disebut "lingkaran setan

korelacionisme” adalah membuka ruang pertemuan antar-disipliner bagi ilmuwan, pemikir, dan praktisi hukum yang berasal dari bidang-bidang berdekatan. Pertemuan lintas disiplin semacam ini memungkinkan pengujian kritis terhadap efek-efek konseptual dan praktis yang sebelumnya tersembunyi oleh kebiasaan reproduksi teori, pembagian disipliner yang kaku, atau titik-titik buta dalam kerangka penjelasan kita mengenai transformasi hukum dan masyarakat modern. Dalam konteks demikian, teori hukum mendapatkan nilai yang signifikan bukan semata-mata karena kemampuannya menyusun kategori dogmatis, melainkan karena karakter eksperimentalnya: kemampuan untuk menghasilkan konsep baru dan menantang asumsi-asumsi yang mapan. Kelebihan pendekatan eksperimental ini menjadi semakin kentara ketika masyarakat bergerak cepat terutama dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang terus-menerus mengubah kondisi sosial dan institusional.

Di tengah kompleksitas masyarakat digital, posisi observasional yang benar-benar aman untuk menganalisis kehidupan modern semakin terbatas. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap tantangan baru, eksperimen konseptual, dan dialog lintas disiplin tidak dapat dianggap sebagai pelengkap; ia berubah menjadi prasyarat keberlanjutan teori hukum itu sendiri. Sebagaimana disiplin lain dalam masyarakat kontemporer, teori hukum tidak memiliki jaminan legitimasi atau relevansi yang bersifat eksternal dan permanen. Fungsi utamanya terletak pada kapasitas internal untuk menemukan dan memformulasikan pengetahuan baru tentang karakteristik masyarakat modern. Tanpa kemampuan tersebut, teori hukum berisiko mengalami stagnasi, terperangkap dalam gema masa lalu, dan menutup diri dari perkembangan pemahaman yang diperlukan untuk merespons transformasi sosial.

Dalam kerangka analitis karya ini, metamorfosis hukum global dipahami sebagai proses yang bersamaan dan saling terkait dengan metamorfosis masyarakat dalam berbagai dimensi. Perubahan sosial dapat muncul melalui penetrasi teknologi baru, pergeseran bentuk subjektivitas sosial, dan perubahan dalam cara-cara produksi pengetahuan sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilihat sebagai sistem otonom yang berdiri sendiri; ia merupakan hasil hibridisasi yang kompleks seringkali terselubung yang terjadi di berbagai lapisan perubahan sosial tersebut. Upaya mempertahankan “kebersihan batas” antara hukum dan proses sosial sebuah gagasan yang dikemukakan oleh A. Koschorke menghadapi tantangan serius ketika dinamika sosial menjadi lebih cair, saling menembus, dan kurang dapat dipetakan menggunakan kategori-kategori tradisional. Gambaran ini selaras dengan konsep “sistem non-puitis” yang diperkenalkan R. Wiethölter, yang menekankan sifat keterbukaan dan *poietik* dari masyarakat kompleks.

Konsep sistem non-puitis berangkat dari pengakuan terhadap dimensi *poiesis* kemampuan produksi atau pembentukan yang melekat pada kehidupan sosial kompleks. Namun konsep ini juga menolak logika diferensiasi fungsional yang berlebihan, yang cenderung menekankan pemisahan tegas antar-domain sosial dan kontrol regulatif yang bersifat top-down. Dengan mengadopsi lensa non-puitis, kita dapat memahami bahwa produksi normativitas sosial dan hukum seringkali berlangsung melalui proses dinamis yang bersifat saling menembus, tidak selalu terstruktur secara tertutup, dan sulit diklasifikasikan dengan istilah-istilah teoretis klasik. Akibatnya, kategori-kategori tradisional seperti sistem,

rasio, moralitas, roh, atau nilai menjadi tidak memadai untuk menangkap kompleksitas dinamika normatif yang muncul dalam konteks kontemporer.

Tulisan ini berupaya menelusuri dinamika sistem non-puitis dengan fokus pada dua momen utama. Pertama, momen pembentukan normativitas sosial dan hukum: bagaimana norma-norma muncul, diproksimalkan, dan diinstitutionalisasi dalam kondisi sosial yang berubah. Kedua, momen ketika proses pembentukan tersebut menghasilkan dinamika baru yang tidak dapat lagi dijelaskan secara memadai dengan istilah-istilah normatif dan teoritis Eropa klasik. Oleh karena itu, perhatian diarahkan pada kondisi material dan infrastruktur yang menopang munculnya normativitas hukum termasuk infrastruktur teknologi, jaringan organisasi, dan rekayasa sosial yang mendasari produksi pengetahuan. Perubahan atas kondisi-kondisi tersebut memberi tantangan terhadap ketahanan dan fungsi hukum tradisional.

Proses disintegrasi tatanan lama, yang akan dibicarakan pada bab berikut, menyingkap faktor-faktor kultural yang berkaitan dengan relasi antara tatanan nasional dan tatanan transnasional. Dari pengungkapan ini muncul logika baru dalam relasi antar-subjek hukum negara, karena persoalan-persoalan tekno-sosial kontemporer menuntut bentuk koordinasi pengetahuan lintas-sektor yang berbeda dari model-model sebelumnya. Dalam perkembangan tersebut, organisasi masih memegang peran penting dalam pembentukan normativitas di tingkat global. Namun yang patut dicatat adalah transformasi mendasar dalam cara pengetahuan sosial diproduksi: pusat gravitasi produksi pengetahuan bergeser dari organisasi-organisasi klasik menuju platform digital.

Peralihan ini bukan sekadar perubahan teknis; ia memengaruhi kondisi-kondisi kemungkinan bagi hukum itu sendiri dan, pada tingkat yang lebih luas, mengubah fungsi hukum dalam masyarakat global. Dengan kata lain, metamorfosis hukum tidak dapat dipisahkan dari transformasi cara masyarakat memproduksi pengetahuan, mengorganisasi relasi sosial, dan mengembangkan bentuk-bentuk koordinasi baru terutama di lanskap digital yang terus berkembang. Memahami perubahan ini memerlukan pendekatan teoretis yang terbuka, eksperimen konseptual, dan sinergi lintas-disipliner agar teori hukum dapat terus relevan dan mampu merespons kompleksitas masyarakat global masa kini.

BAB 3

DISINTEGRASI TATANAN LAMA

3.1 KOGNITIVISME DAN BATAS TEORI SISTEM

Bab-bab berikutnya akan membahas dan menguraikan pertanyaan Niklas Luhmann yang mengganggu tentang perkembangan hukum lebih lanjut dalam masyarakat global. Seperti yang ditunjukkan, tesis anomali mendasari ketidaknyamanan teoretis yang khas bagi teori sistem dalam pemeriksaannya tentang evolusi masyarakat global dan hukumnya. Keputusan untuk menempatkan kognitivisme yang kuat di pusat penjelasan perkembangan hukum dalam masyarakat global melemahkan perbandingan hipotetis Spaemann dengan Hegel karena secara jelas menunjukkan bagaimana pelemahan operasional ekonomi batas teori sistem, dalam hal kebersihan batas, menimbulkan inkonsistensi yang berkelanjutan dalam teori untuk memahami fenomena hukum ini di luar negara-bangsa. Berdasarkan hasil bab sebelumnya, tiga bab berikutnya berupaya untuk keluar dari kebuntuan dalam teori sistem, menghindari penyakit yang telah didiagnosis, dan menempatkan upaya konseptual ke dalam proses transformasi hukum global.

Philip C. Jessup mempopulerkan konsep hukum transnasional melalui 'Kuliah Storrs' di Yale pada tahun 1956. Dengan neologisme ini, Jessup menunjuk pada perkembangan sosial yang belum ditangkap oleh semantik hukum tradisional sebelumnya. Bagi Jessup, 'sebagian dari kesulitan dalam memeriksa masalah komunitas dunia dan hukum yang mengaturnya adalah kurangnya kata atau istilah yang tepat untuk aturan yang kita bahas'. Sejak itu, dan selama enam puluh tahun terakhir, literatur yang hampir tak terkendali di bidang hukum transnasional telah muncul. Namun, meskipun konsep tersebut telah diuraikan dalam beberapa studi, konsep tersebut tetap relevan dan menantang hukum internasional tradisional terutama karena pesan penting yang telah dibentuknya. Situasi transnasional baru (Jessup) adalah konstelasi yang tidak lagi dapat secara mutlak dimasukkan dalam dikotomi hukum internasional publik dan privat yang berpusat pada negara. Situasi transnasional adalah hubungan yang secara bersamaan melampaui batas-batas nasional dan mengandaikan partisipasi multilateral dari yurisdiksi nasional dan lembaga transnasional.

Mengikuti pembukaan semantik ini menuju kemungkinan pengamatan baru, yang membentuk subjek eksperimental baru ('hukum global'), beberapa bidang pembelajaran baru muncul dari pembelajaran berbasis praktik, termasuk *lex mercatoria*, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab perusahaan dan litigasi transnasional. Bahkan dalam teori hukum, bidang pembelajaran baru muncul melalui penemuan transnasional. Pendekatan pluralis hukum yang disebut-sebut kini dapat membebaskan diri dari keterikatannya pada sudut pandang antropologis dan memasuki wilayah baru. Sebagian sejak saat itu, diskusi tentang transnasional telah dikaitkan dengan pendekatan pluralis.

Bukan hanya bidang pembelajaran dan praktik baru yang diciptakan untuk 'situasi transnasional' baru (Jessup). Bahkan tradisi teori negara pun mengalami perubahan pola pikir melalui 'penemuan transnasional'. Kasus penting baru-baru ini dalam hal ini adalah

pendekatan 'transformasi negara'. Beberapa pendekatan pembelajaran yang muncul setelah penemuan transnasional, termasuk yang satu ini khususnya, menelusuri dalam beberapa hal genesis historis yang mengikuti urutan yang tampaknya jelas dan konsisten: pertama, negara ada, tetapi mengalami kehilangan makna sebagai akibat dari penemuan transnasional. Negara, yang dipahami sebagai fenomena historis, ditata sedemikian rupa oleh konstruksi semantik dari 'Zaman Keemasan' (Leibfried/Zürn), sehingga pada langkah kedua muncul 'penggulingan negara' yang didiagnosis oleh Carl Schmitt. Namun, menurut pendekatan ini, kondisi yang relevan untuk penggulingan negara adalah kondisi yang muncul dari konstelasi transnasional baru dan bukan dari kondisi domestik, seperti dalam pandangan Carl Schmitt. Pada awal kedaulatan adalah hilangnya kedaulatan itu sendiri.

Pendekatan 'transformasi negara' mengikuti silsilah ini, dan masuk akal untuk menduga bahwa pendekatan tersebut mungkin merupakan produk dari garis keturunan tradisional yang penting dalam teori negara Jerman. Tradisi ini, yang perwakilannya paling menonjol adalah Georg Jellinek dan Hans Kelsen, memiliki cara yang khas dalam memahami fenomena kenegaraan. Doktrin dua sisi Jellinek dan Kelsen terlepas dari pemisahan entitas sosial dari lembaga hukum dan inklusi parsial sisi sosial hukum dalam debat hukum mengakibatkan hanya sisi hukum dari perbedaan ini yang tetap relevan untuk deskripsi objek hukum. Tradisi debat negara-hukum ini, yang cenderung menonjolkan fitur-fitur endogenous dari kenegaraan, telah mengaburkan komponen yang sangat penting dari kondisi munculnya dan perubahan kenegaraan, yang karena faktor-faktor seperti teknologi baru, ambisi kelembagaan baru yang mendukung transformasi subjektivitas modern, bentuk-bentuk baru generasi pengetahuan sosial, dan lainnya justru berada dalam ko-evolusi kompleks antara tingkat nasional dan transnasional. Bahkan dengan doktrin tiga elemen (yaitu wilayah negara, populasi tetap, dan kekuasaan pemerintah-negara), hanya elemen endogen yang mengarah pada pembentukan negara yang tercermin. Semua impuls eksternal dan pengkondisian budaya tidak termasuk dalam refleksi internal ini.

Di sisi lain, bagi Hans Kelsen, terdapat pemisahan yang lebih jelas antara substrat sosial dan substrat hukum normatif konseptual, meskipun dekat dengan doktrin dua sisi dari gurunya, Jellinek. Dengan berfokus pada 'teori hukum murni' yang konon juga berfungsi sebagai 'penjelasan tentang negara', Kelsen menunjukkan identifikasi yang hampir absolut antara hukum dan negara. Hal ini tidak hanya menegaskan kritik Hermann Heller bahwa teori negara Kelsen tidak lebih dari 'teori negara tanpa negara' sebagai pengamatan penting, tetapi yang terpenting menunjukkan bagi pembelajaran ini bahwa tradisi penting teori negara, terutama di Jerman, telah mengabaikan faktor-faktor pengkondisian budaya dalam pembentukan negara modern dan transformasinya. Jika pendekatan Jellinek mengaburkan kondisi pembentukan dan transformasi kenegaraan, penyamaan hukum dan negara dalam pengertian Kelsen tampaknya membuat pendekatan interdisipliner antara hukum dan prasyarat sosialnya menjadi tugas yang mustahil, terutama karena pendekatan epistemologisnya.

Terlebih lagi, wawasan seperti 'kita berada di zaman transformasi (negara) yang dimulai pada tahun 1970-an membuktikan anakronisme teoretis atau bahkan ketiadaan konsepsi

interdisipliner tentang hukum. Negara dan transformasinya tidak dapat dipisahkan dari kondisi budaya dan sosialnya, terutama dari munculnya negara dan stabilisasinya dalam model demokrasi liberal. Hanya ketika kondisi internal dan eksternal diperhitungkan, barulah seseorang dapat memahami fenomena kenegaraan dan transformasinya dengan benar. Negara dan transformasinya adalah fenomena yang saling berkaitan dan tidak dapat ditempatkan dalam urutan historis. Mereka adalah produk dari transformasi diri masyarakat dunia, sejauh ada proses ko-evolusi yang konstan antara tingkat negara, regional, dan transnasional sejak awal.

3.2 DOMINASI POLITIK

Membaca Carl Schmitt: Postkolonialis Pertama?

Carl Schmitt dianggap sebagai ahli hukum Jerman yang paling banyak dibicarakan pada abad ke-20 dan, seperti yang ditegaskan oleh Hannah Arendt, Schmitt 'tidak diragukan lagi adalah intelektual terpenting di Jerman di bidang hukum konstitusional dan internasional'. Dalam debat tentang teori hukum dan sejarah gagasan, tulisan-tulisan Schmitt juga berulang kali dibahas. Dalam hukum internasional, karyanya semakin banyak bergema melalui interpretasi dampaknya di masa kini. Terutama sejak 11 September 2001, konsep-konsep sentral Schmitt untuk konjungtur global menawarkan alat-alat analitis kritis dengan 'kontemporeritas yang menakjubkan'. Penjelasan Schmitt tentang karakter tanpa batas dari konsep perang yang diskriminatif, yang membatasi perang pada kerangka kerja yang tidak dapat dipatuhi, menafsirkan 'perang kemanusiaan' baru tersebut sebagai kembalinya 'perang yang adil' dalam pengertian teologi abad pertengahan. Perang yang diilhami secara moral menempatkan intensifikasi antagonisme antara teman dan musuh di pusat arena politik, memandang musuh bukan hanya sebagai lawan tetapi sebagai lawan absolut yang harus dihancurkan. Dalam konteks ini, baik konsep hukum universalis maupun internasional diubah menjadi senjata di pihak intervensi dalam bentuk perang moral.

Selain aplikasi konseptual spesifik ini, untuk memperbarui Carl Schmitt dalam debat hukum internasional serta penemuan kembali karyanya, terdapat dimensi penting lain dalam karyanya. Ini tidak selalu terkait dengan kemungkinan penerapan praktis teori dan tulisan Schmitt. Juga tidak terkait dengan jalan yang membawanya ke posisi politik dalam konteks sejarah keberadaannya. Dimensi menarik ini terletak pada tingkat yang berbeda, menghubungkan, di satu sisi, kemampuan Schmitt untuk menggambarkan fenomena dan paradigma sosial dari rekonstruksi konseptual dan historis, dan, di sisi lain, dengan kecemasannya sendiri yang membawanya untuk memproyeksikan tulisannya terhadap perkembangan sosial tertentu yang terkait dengan kecenderungan liberal masyarakat modern. Untuk buku ini, penting untuk merekonstruksi kedua tingkat yang dijelaskan ini menggunakan contoh transisi dari masyarakat global yang diartikulasikan berdasarkan dominasi politik ke masyarakat yang semakin dimediasi oleh hubungan yang lebih terdesentralisasi. Sementara Carl Schmitt menggambarkan perkembangan ini sebagai runtuhnya suatu bentuk hukum, penulis lain seperti Chris Bayly menggambarkannya sebagai kelahiran dunia modern, dan demikian pula buku ini.

Pada titik ini, Martti Koskenniemi menawarkan pembacaan yang menarik tentang Carl Schmitt. Ia memulai dari tesis bahwa tulisan-tulisan Schmitt tentang hukum internasional memberikan dasar yang bermanfaat bagi teori pascakolonial, karena Schmitt berhasil menetapkan 'realisme hukum' konvensional sebagai pendekatan yang lebih maju. Koskenniemi tidak sendirian dalam interpretasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi pemahaman diri teoretis dalam literatur untuk menafsirkan bentuk dan pembacaan hukum internasional ini sebagai formasi struktural historisnya yang sebenarnya, yang pada akhirnya menjadikan Carl Schmitt sebagai pascakolonialis 'pertama' dalam hukum internasional dan pada saat yang sama memungkinkan untuk memperlakukannya sebagai penjelas yang mendalam tentang akar kolonial hukum internasional. Memang, Schmitt memberikan signifikansi khusus pada koloni luar negeri dalam membentuk sejarah dan struktur hukum internasional modern sehubungan dengan status tanah dalam hukum internasional. Dengan demikian, Schmitt telah mendekati metode rekonstruksi quasi-materialis dari dasar-dasar hukum internasional, sehingga menjauhkan dirinya dari visi hukum internasional sebagai *ius naturale et gentium* serta dari positivisme yang ketat.

Sistem internasional modern negara-negara teritorial berdaulat, yaitu munculnya hukum internasional modern, secara langsung terkait dengan 'Zaman Penemuan' dan pertemuan kolonial antara Eropa dan dunia non-Eropa. Bermula pada paruh kedua abad keenam belas, kemundurannya dimulai pada akhir abad kesembilan belas, dan kemunduran terakhirnya pada abad kedua puluh dengan proses dekolonisasi dan penghapusan formal dalam hukum internasional atas perbedaan kolonial antara tanah Eropa dan wilayah seberang laut, negara dan koloni masyarakat yang 'beradab' dan 'tidak beradab'. Kontribusi penting Schmitt terhadap narasi ini adalah upayanya untuk menelusuri sejarah sistem negara modern di luar satu benua dan mengambil perspektif global yang eksplisit. Pendekatannya dengan demikian menyerang pandangan bahwa hukum internasional muncul semata-mata dari praktik endogen negara-negara Eropa, seperti dalam mitos Westphalia. Selain itu, ia secara jelas mempertanyakan metode kerja para sarjana hukum internasional dan, khususnya, metodologi yang memisahkan kerangka konseptual disiplin ilmu dari substrat sosial yang berkorelasi dengan konsep-konsep ini.

Yang disebut *ius publicum europaeum* didasarkan pada sistem tersebut, yang dimulai dengan ekspansi Eropa. Dalam konteks ini, status teritorial koloni ditempatkan di pusat kondisi pembentukan hukum internasional, bertentangan dengan mitos pendirian Westphalia. *Ius publicum europaeum* didasarkan pada perbedaan antara negara-negara berdaulat Eropa di mana norma dan standar hak-hak liberal modern berlaku dan koloni seberang laut di mana standar hak-hak liberal modern ini tidak berlaku. Namun, perbedaan ini didasarkan pada paradoks mendasar yang dapat digambarkan sebagai semacam 'inklusi eksklusif'. Dengan demikian, perang dapat terjadi antara negara-negara Eropa di koloni dengan perdamaian relatif di wilayah Eropa. Sebuah paralel dengan ini adalah dualitas sistem hukum umum Inggris, di mana terdapat perbedaan antara hukum Inggris untuk wilayah Inggris dan wilayah lain di mana kekuasaan Mahkota mengenakan pakaian yang berbeda. Posisi unik koloni yang dimasukkan dalam politik dunia modern tetapi dikecualikan dari norma dan standar hukum

yang berlaku untuk negara-negara berdaulat Eropa menempati posisi yang luar biasa dan sekaligus menentukan bagi konsolidasi struktur tatanan Eurosentris pada saat itu. Dengan demikian, zona perdamaian tercipta di pusat Eropa dengan mengalihkan konflik ke wilayah seberang laut.

Pengambilan Nama, Pemberian Nama, Pengambilan Tanah: Dimensi Linguistik Hukum Masyarakat Dunia

Dalam konteks inklusi melalui eksklusi dan, yang terpenting, dalam konteks pendekatan terhadap munculnya hukum internasional dari logika global, peran sentral dari perampasan tanah juga harus direkonstruksi, karena prosedur ini mewakili salah satu pilar utama dari *ius publicum europaeum* dalam pengertian Schmittian. Proses pengambilalihan (tanah) hanya mempunyai akibat jika pengambil berhasil memberi nama padanya. Relasi *nomos*, pengambilan, dan nama juga bisa dilihat sebagai relasi etimologis, yang tersembunyi dengan teknik invisibilisasi tertentu, melekat pada relasi kekuasaan dan penamaan. Ketika seseorang berbicara, ia berbicara atas nama sesuatu: atas nama konstitusi, atas nama Tuhan, atas nama keadilan, atas nama hukum. Dengan cara ini, bentuk legitimasi modern atas segala jenis kekuasaan dikonstruksikan, baik itu kekuasaan politik, kekuasaan hukum, kekuasaan ekonomi, dan lain-lain. Namun konstelasi ini bukan tentang mengklaim pemberian sebuah nama dengan berbicara atas nama orang lain, namun tentang diperbolehkannya berbicara atas nama nama itu sendiri. Dengan kata lain seperti yang akan ditunjukkan dalam pendekatan ini, bahasa itu sendiri dianggap sebagai dimensi penting dari hukum masyarakat dunia, sehingga perampasan dan pemberian nama tanah menjadi sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. satu pada tingkat linguistik.

Thomas J. Lawrence membahas secara tepat masalah ini terkait dengan munculnya hukum internasional. Dalam esainya 'Apakah Ada Hukum Internasional yang Sejati?' ia membahas pertanyaan apakah hukum internasional modern, yang kekurangan unsur-unsur dasar tatanan terpusat melalui mekanisme penegakan hukum, tetap harus disebut hukum. Akibatnya, ia menegaskan pandangan bahwa hukum internasional modern tidak boleh disajikan sebagai 'hukum sebagai kekuatan' dan karena deskripsi positivis tentang hukum bersifat historis dan bergantung pada konteks oleh karena itu tidak dapat diterapkan pada semua tatanan di semua waktu. Hukum internasional modern seharusnya lebih berkaitan dengan subjek tatanan. Bentuk konkretisasi tatanan ini tidak boleh diatur oleh kekuatan atau oleh pembentukan mekanisme penegakan hukum dalam hukum internasional, tetapi oleh aliran komunikasi yang teratur dari negara-negara Eropa: 'aturan-aturan yang menentukan perilaku badan umum negara-negara beradab dalam hubungan timbal balik mereka'.

Tantangan hukum internasional, dari sudut pandang ini, bukanlah untuk mendominasi dunia secara langsung dengan kekuatan, seperti yang telah dilakukan oleh semua kekaisaran lain dalam sejarah, tetapi untuk menghasilkan mekanisme untuk menggantikan konteks-konteks khusus Eropa dengan membangun bahasa umum orang Eropa: bukan kekuatan fisik eksklusif, tetapi kekuatan linguistik. Lawrence mencontohkan 'fungsi pengaturan hukum internasional' melalui konstruksi konseptual dalam konteks *Conférence de la Haya de droit international privé* (HCCH 1893). Dalam konteks ini, Lawrence mendekati argumentasi Carl

Schmitt dan khususnya teori nama-namanya. Schmitt juga tidak berkepentingan untuk menempatkan paradoks dasar hukum internasional dalam pengikatan diri suatu negara berdaulat karena kurangnya mekanisme penegakan pusat tetapi mengeksternalisasikannya dalam kepemilikan bersama atas ruang terbatas sebagai tatanan konkret.

Pada tingkat semantik, struktur sosial beberapa negara, keluarga kerajaan, dan dinasti sebagai pembawa kerja sama domestik Eropa mencerminkan dimensi pemikiran tatanan konkret dengan membuat perbedaan konstitutif antara beradab, semi-beradab, dan tidak beradab dalam istilah dogmatis hukum internasional. Kesatuan *ius publicum europaeum* didasarkan pada perbedaan ini, yang sendirinya didasarkan pada keragaman status tanah sebagai kategori sentral hukum internasional pada saat itu.

Konsep budaya Eurosentris penting bagi Carl Schmitt karena memberikan substansi pada homogenitas yang diperlukan dari tatanan konkret hukum internasional Eropa. Homogenitas internal hingga saat itu didasarkan pada perbedaan yang masuk akal secara sosial antara masyarakat 'beradab', 'barbar' semi-beradab, dan masyarakat biadab. Namun, yurisdifikasi konsep budaya tertentu ini memiliki konsekuensi praktis: dengan demikian, masyarakat 'tidak beradab' seperti suku dan bajak laut tidak akan termasuk dalam cakupan perlindungan apa pun yang berasal dari kerangka hukum konsep dan lembaga hukum internasional, seperti penempatan misi diplomatik tetap atau perlindungan diplomatik. Mereka dikecualikan dari infrastruktur aturan hukum internasional atau partisipasi dalam masyarakat dunia.

Dimensi kekuasaan ini, yang diartikulasikan terutama pada tingkat bahasa dan memiliki efek performatif pada konstitusi hukum dan penataan harapan sosial dalam suatu masyarakat, telah ditekankan secara khusus oleh gerakan kritis pascakolonialisme, seperti yang ditunjukkan oleh Annelise Riles: 'proyek hukum internasional bertumpu pada esensialisasi budaya yang mengutamakan peran hukum internasional sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara batas-batas budaya'. Dalam konteks yang sama, tetapi dalam gerakan hukum internasional pascakolonialisme, Antony Anghie memfokuskan argumennya pada peran konstitutif perbedaan budaya dalam munculnya, kebangkitan, dan pelestarian hukum internasional modern. 'Mengingat bahwa perbedaan beradab-tidak beradab mengusir dunia non-Eropa dari ranah hukum dan masyarakat... perbedaan budaya diterjemahkan menjadi perbedaan hukum.'

Meskipun kemunculan dan pemeliharaan *ius publicum europaeum* disebabkan oleh kulturalisasi konsep hukum, keruntuhannya justru disebabkan oleh operasionalisasi konsep hukum, fiksi hukum, dan dinamika kontak serta interkoneksi di luar tatanan konkret komunitas nasional Eropa yang secara bertahap mengakar. Namun, para pemikir pascakolonial cenderung tidak memahami dimensi pembentukan proses impersonal yang tidak dapat ditelusuri ke pusat kekuasaan, seperti yang akan ditunjukkan pada bab berikutnya. Bagi tradisi pemikiran tersebut, perbedaan budaya yang menjadi dasar hukum internasional adalah perbedaan budaya yang sama yang terus direproduksi bersama dalam sistem hak-hak masyarakat global saat ini. Dalam arti tertentu, hal itu merupakan unsur keadaan pengecualian permanen yang mengecualikan kemungkinan dinamika impersonal masyarakat (dunia). Mengingat hal ini, para

postkolonialis mendekati post-strukturalis, dan bukan hal yang tidak masuk akal jika Carl Schmitt dianggap sebagai seorang postkolonialis dan salah satu poststrukturalis pertama atau setidaknya penulis yang menanam benih pertama dari hal ini dengan studinya tentang keadaan pengecualian.

Di satu sisi, hukum global sebagai anomali dalam pengertian Luhmann menawarkan sedikit kontur konseptual untuk struktur perkembangan hukum global. Di sisi lain, pilihan Gunther Teubner adalah membatasi kinerja hukum pada peran penyedia struktural terhadap semacam 'tirani media (ekspansif)' yang telah secara fungsional dan juga destruktif terinstitusionalisasi dalam masyarakat global (yang Luhmann, paling banter, hanya merujuk pada skenario kondisi institusional yang berlaku di negara-bangsa). Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk mengatasi titik buta dari kedua interpretasi masyarakat global, yang terutama berkaitan dengan cara-cara di mana penutupan normativitas dan kognitivitas sosial-hukum muncul, memudar, dan dilengkapi oleh bentuk-bentuk lain dalam menghasilkan pengetahuan sosial dan normativitas hukum melalui proses hibridisasi. Tesis anomali Niklas Luhmann mempertanyakan yang memunculkan suatu keresahan sejati dalam kesempurnaan simetri konseptual teori sistem, yang diungkapkan dengan baik, dalam kata-katanya, 'keunggulan sistem hukum saat ini dan ketergantungan masyarakat itu sendiri dan sebagian besar sistem fungsionalnya pada berfungsinya kode hukum' yaitu mempertanyakan model hukum yang secara eksklusif kontras dengan kondisi sosial intrinsik masyarakat global.

Dalam konteks bab ini, tujuannya bukan hanya untuk menelusuri fitur-fitur yang tidak teramati dari kondisi dan kemungkinan hukum dalam masyarakat global yang terkait dengan dua versi teori sistem yang dibahas dalam bab pertama tesis ini. Yang juga muncul dalam debat tentang hukum masyarakat global adalah pembacaan alternatif tentang masyarakat global yang, melalui lensa gerakan pascakolonialisme, tidak menempatkan produksi dan reproduksi hukum masyarakat global dalam benturan rasionalitas yang berbeda yang telah membebaskan diri dari batas-batas teritorial negara-bangsa. Sebaliknya, hal itu didasarkan pada momen ketidakmurnian hukum yang asli dan masyarakat itu sendiri yang kemudian diabadikan dalam masyarakat dunia ini melalui substansialisasi konsep budaya dalam tatanan sosial dari semua operasi hukum.

Baik bab ini maupun buku ini secara keseluruhan juga menjauhkan diri dari kulturalisme substantif yang melekat dalam debat pascakolonialisme tentang masyarakat global sebagai motif yang kuat. Ini bukan merupakan penetapan awal (budaya). Sebaliknya, ini adalah produk dari konsolidasi bertahap rasionalitas lateral yang terdesentralisasi dan sebagian besar tidak dapat diprediksi karena diwujudkan terutama melalui munculnya kontak baru yang disebabkan oleh teknik dan teknologi baru. Dalam pengertian ini, masyarakat dunia adalah budaya kontak yang terutama merupakan hasil dari 'budaya barang' baru (Frank Trentmann) dan teknologi komunikasi dan transportasi baru yang membuat sentralitas *ius publicum europaeum* tidak dapat dipertahankan. Bukan dunia kekuasaan, bukan dunia akal, bukan dunia sistem, tetapi dunia benda. Dinamika sosial baru kota-kota besar dan koneksinya membentuk keretakan baru dalam konsep hukum-politik.

Dimensi linguistik hukum masyarakat global dalam pengertian yang diberikan oleh konkretisasi konsep budaya ini, baik pada pascakolonialisme pertama maupun penerusnya, kontras dengan masyarakat global yang tidak dapat direduksi menjadi konsep kekuasaan dan reproduksi budayanya lebih lanjut dalam operasi hukum dan sosial. Untuk tujuan bab ini khususnya bagian selanjutnya tentang dominasi dalam hubungan kita akan menahan diri untuk tidak mengemukakan awal budaya dalam hal studi pascakolonial dan sebaliknya lebih fokus pada pertimbangan sifat multisentris perubahan sosial dalam masyarakat global seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Inggris tentang Asia Selatan, C. A. Bayly.

Fragmentasi *Ius Publicum Europaeum*: Masyarakat Dunia di Luar Westphalia

Martti Koskeniemi dan Anne Orford baru-baru ini menunjukkan ketidakproduktifan atau hambatan epistemologis yang dihasilkan dari fiksasi pandangan hukum internasional, baik sebagai disiplin hukum maupun sebagai disiplin sejarah, pada 'Westphalia' sebagai mitos pendiri hukum internasional. Secara mencolok, keduanya mengatakan 'kita tidak selalu harus melihat Westphalia ...' Dalam pengertian ini, mereka berusaha mengalihkan pandangan hukum internasional dari rujukan dirinya sendiri, dan menuju pandangan global yang muncul dari arus sejarah global terkini. Dalam konteks ini, jauh sebelumnya Carl Schmitt juga memisahkan kemunculan hukum internasional dari deskripsi rujukan dirinya sendiri dengan secara kategoris menegaskan bahwa mitos pendirian hukum internasional berasal dari tahun 1492 dan bukan tahun 1648. Dengan kata lain, 'era penemuan' menandai awal dunia modern dan kebangkitan global hukum internasional, mendefinisikannya sebagai hukum antar negara, yaitu, antara penguasa Eropa. Inti Eropa ini menentukan *nomos bumi*. Dalam hal ini, baik dalam tradisi Carl Schmitt maupun tradisi pascakolonialisme, hukum internasional modern merupakan efek atau produk dari ekspansi kekaisaran, kolonialisme, yang kemudian dioperasionalkan lebih lanjut melalui perbedaan budaya, dengan demikian membentuk keseluruhan sistem sejak awal.

Keberadaan *ius publicum europaeum* bergantung pada tanah kolonial yang bebas di luar Eropa. Sistem hukum internasional antarnegara modern muncul dengan dimasukkannya batas-batas geografis eksternal Eropa selama ekspansi kolonial ke Amerika. Dengan kata lain, Schmitt menolak mitos Westphalia, yang menurutnya sistem negara dan hukum internasional modern dikatakan muncul dari kesepakatan yang hampir rasional di antara negara-negara Eropa untuk menghindari perang dan kekerasan timbal balik. Sebaliknya, ia berpendapat, gagasan kekerasan dan perang tetap sentral bagi pembentukan hukum masyarakat global Eurosentris, bukan dalam arti bahwa masalah perang harus dihapuskan, tetapi dalam arti bahwa kekhawatiran ini merupakan bagian konstitutif dari hukum internasional sejauh penanggulangan perang dimungkinkan oleh tatanan spasial antarnegara Eropa. Di sini menjadi jelas bahwa bagi Schmitt, penguasaan dunia baru, kolonisasinya, adalah peristiwa global dalam sejarah hukum internasional Eropa yang, dengan ruang bebas yang tampaknya tak terbatas, memungkinkan dan mewujudkan hukum internal tatanan antarnegara Eropa.

Ius publicum europaeum bukan hanya pernyataan atau konstruksi historis, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga merupakan rekonstruksi teoretis dari dimensi budaya spesifik hubungan global. Dalam konteks ini, Carl Schmitt menggunakan hubungan antara dua konsep

sentral, yaitu 'nomos' dan 'tatanan konkret', untuk mengklarifikasi secara konseptual peristiwa-peristiwa historis munculnya hukum internasional modern. 'Tata tertib konkret' dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada salah satu pendapat Schmitt dalam diskusi hukum konstitusional pada periode Weimar. Tata Tertib *Konkrete Ordnung* termasuk dalam pemikiran hukum institusional dan dicirikan oleh posisi perantara yang khas antara normativisme abstrak dan keputusanesisme tanpa dasar. Ia berfokus pada momen suprapersonal atau transsubjektif hukum dan masyarakat dan menunjukkan bahwa kekuatan normatif hukum bergantung pada dimensi suprapersonal sosial ini yaitu, momen yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan hukum antara individu tunggal yang berdiri sendiri.

'Nomos' adalah 'kata asli' hukum, dan terjemahan Cicero sebagai 'lex', menurut Schmitt, adalah 'salah satu beban terberat dari budaya konseptual dan linguistik Barat kita'. Dalam upaya untuk membersihkan *nomos* dari makna *lex*, Schmitt menjauhkan diri dari penataan hubungan impersonal oleh konsep-konsep abstrak dari tradisi hukum Romawi dan membawa hukum lebih dekat ke pembagian pertama yang asli yang terkait dalam hukum internasional dengan perebutan tanah, di mana asal spasial ditekankan. Hukum tidak berfungsi untuk memungkinkan hubungan impersonal tetapi, dalam 'makna spasial asli', untuk mengikatnya pada tempat dan tradisi. Dalam pengertian ini, *nahme* (sebagai kata turunan dari *nomos*) menjadi *nomos* untuk pemahaman Schmittian tentang hukum sebagai figur sentral dari tindakan asli dan dengan demikian dasar dari semua tatanan konkret selanjutnya dan semua hukum selanjutnya.

Hubungan konseptual antara *nomos* dan tatanan konkret sebagai bentuk konstitusi konseptual *ius publicum europaeum* ini ingin secara khusus menunjuk pada dimensi tatanan simbolik peradaban yang membentuk hukum, yang sekaligus merupakan teori dasar dan pelestarian. Hal ini tidak dapat dipahami sebagai program normatif, melainkan sebagai proses sosial tertentu. Oleh karena itu, hal ini menunjuk pada keteraturan yang mendahului hukum. *Nomos* masyarakat global Carl Schmitt diungkapkan dalam pembentukan nyata tatanan konkret yang memperoleh homogenitasnya dari konsep peradaban. Tatanan konkret ini merupakan kerja sama domestik nyata dari masyarakat, kerajaan, negara, dan bangsa-bangsa Eropa, yang menyusun sistem keseimbangan Eropa, sehingga tidak dapat direduksi menjadi tatanan antarnegara yang sederhana dan baru kemudian memperoleh makna dan logikanya dalam kerangka tatanan konkret ini. Momen trans-subjektif tradisi ini telah menyatukan (sampai titik tertentu) substrat sosial dunia-masyarakat dari tatanan global.

Koskenniemi mengikuti kecenderungan saat ini untuk mengekstrak dimensi positif bagi studi pascakolonial dari studi hukum internasional Carl Schmitt dan mengubahnya menjadi materi produktif di luar 'literatur polemik yang membongkar' yang mengikuti Schmitt. Namun, untuk karya ini, penting untuk mengklarifikasi, selain posisi yang dijelaskan di atas, kapan dan dalam kondisi apa sistem *ius publicum europaeum* runtuh. Berbeda dengan Koskenniemi, yang menempatkan keruntuhan tersebut pada periode antarperang, karya ini menghubungkan kemerosotan *ius publicum europaeum* dengan munculnya dinamika sosial yang semakin impersonal, terdesentralisasi dari berbagai faktor seperti peningkatan kontak antar wilayah dunia, imigrasi, konsumsi, perkembangan kepribadian bebas di kota-kota besar, pertumbuhan

kota-kota non-Eropa, dan, di atas segalanya, dimensi budaya pada transformasi tingkat subyektif. *Ius publicum europaeum* tidak lagi mampu mengatasi dinamika sosial impersonal baru yang semakin meningkat ini secara internal. *Ius publicum europaeum* tidak lagi mampu mengatasi dinamika sosial impersonal baru yang semakin meningkat ini.

Memang, ada sejumlah peristiwa yang menentukan tatanan dunia pada periode antarperang atau menyebabkan tatanan lama *ius publicum europaeum* benar-benar runtuh. Perjanjian Perdamaian Versailles, Liga Bangsa-Bangsa, dan perlakuan khusus terhadap Rhineland sebagai anomali historis, politik, dan hukum tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang menunjukkan pergeseran dalam tatanan struktur kekuasaan di masyarakat dunia. Penyerahan Liga Bangsa-Bangsa Jenewa kepada Doktrin Monroe, yang mencakup penolakan kemungkinan intervensi terhadap negara-negara Amerika, kemungkinan intervensi Liga Bangsa-Bangsa Jenewa, dan Pakta Kellogg adalah peristiwa terakhir yang akhirnya membubarkan tatanan Eropa lama.

Namun, di samping peristiwa-peristiwa penting ini, kemunduran *ius publicum europaeum* atau, seperti yang disebut Schmitt, 'pembubaran tatanan Eropa dalam "hukum internasional"' telah terjadi sejak sekitar tahun 1890, dan akhirnya berakhir pada tahun 1939 dengan dimulainya Perang Dunia II. Tatanan konkret *ius publicum europaeum*, yang mendasarkan tatanan Eropa pada beberapa negara berdaulat, keluarga, dan dinasti serta memungkinkan koordinasi untuk 'pertimbangan bersama' (C. Schmitt) dan sistem keseimbangan Eropa, mulai runtuh, terutama dengan kebijakan pengakuan negara-negara non-Eropa. Sebuah proses panjang yang dimulai dengan Doktrin Monroe tahun 1823 menciptakan retakan yang dalam dan meluas dalam tatanan konkret '*Droit public de l'Europe*' dan bahkan di Afrika beberapa negara mulai memperoleh status kenegaraan, meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada di Amerika Latin. Tatanan konkret tersebut terlalu sederhana untuk dunia hubungan yang baru.

Praktik pengakuan ini atau, menurut Carl Schmitt, 'perluasan hukum internasional Eropa' karena meningkatnya kompleksitas kontak antar negara dan akibatnya kurangnya kendali atas akses ke masyarakat global oleh tatanan Eropa yang konkret berkontribusi secara signifikan terhadap keretakan yang tidak dapat diubah dengan struktur masyarakat global pada saat itu. Secara bertahap, konstelasi lebih dari lima puluh negara heterogen (seperti Persia, Cina, Korea, Brasil, Siam, Turki, dll.) dan hubungan kontraktual mereka satu sama lain berkembang di pinggiran konsep peradaban Eurosentris, sehingga homogenitas dan kurangnya kompleksitas *ius publicum europaeum* menyebabkan kehancurannya. Logika munculnya organisasi yang akan menjadi subjek bab berikutnya sebagai akibat dari meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan untuk memberikan jawaban atas masalah praktis yang timbul dari intensifikasi kontak antar negara dan masyarakat, juga mempercepat proses pengakuan negara-negara baru dalam komunitas hukum internasional, seperti halnya Jepang (1886) dan Siam (1885). ketika mereka memasuki Uni Pos Universal. Secara bertahap, muncul dominasi hubungan: tipe sosialitas baru yang menjauh dari dunia yang ditentukan oleh dominasi politik.

Produktivitas Baru Individu dan Disintegrasi Tatanan Lama

Disintegrasi *ius publicum europaeum* hanyalah puncak gunung es dari transformasi diri sosial yang mendalam yang dialami dunia pada abad kesembilan belas. Dengan konsep tatanan konkret dan *nomos*, Carl Schmitt telah menggambarkan proses pembentukan hukum yang dihadapkan pada masyarakat global yang baru muncul. Masyarakat baru tersebut mengalami proses kreatif yang impersonal dan terdesentralisasi berupa penyebaran di berbagai bidang sosial, yang menunjukkan sikap masyarakat yang berbeda terhadap hal baru. Disintegrasi *nomos* lama di bumi kini menjadi proses hukum dan (sekaligus) sosial yang, melalui penciptaan dan eksperimen hal baru di tingkat nasional, menghasilkan tatanan internasional baru. Tatanan tersebut, melalui tingkat difusi dan kontak yang tinggi berkat sarana komunikasi dan transportasi modern, tidak hanya mendekati sistem ekonomi. Dalam konteks ini, tatanan konkret tertentu, yaitu tradisi, sama sekali tidak tepat waktu untuk dinamika sosial baru yang terutama bersifat impersonal, yang secara bertahap tidak lagi membawa serta perlindungan semantik apa pun oleh teori nama.

Apa yang secara metodologis dikejar di sini sebagai koevolusi proses sosial nasional dan global juga diartikulasikan di atas dan di bawah deformasi lembaga hukum di tingkat nasional dan internasional. Dimensi sosial lainnya juga memainkan peran penting dalam koevolusi semacam ini. Terutama dalam konteks perubahan budaya yang dimaksudkan di sini dengan mengacu pada 'hukum negara' menjadi jelas bagaimana normativitas hukum berjalan seiring dengan pergolakan sosial, baik dalam hal pembentukan subjektivitas modern, dalam hal representasi, mengingat transformasi teknik yang ada atau penemuan teknik baru, atau mengingat peran sentral kota-kota besar saat ini. Jürgen Osterhammel menekankan peran sentral kota-kota, yang sebagai penghasil koneksi dan hubungan antar individu juga bertindak secara global sebagai 'gerbang menuju dunia'.

Diskusi tentang romantisme politik dan konsep oksionalisme yang mengikutinya menawarkan kesempatan khusus untuk mengkritik Schmitt secara kritis dan mengorientasikan diri pada metodologi psikoanalitik negasi Freudian. Dengan kata lain, ini bukan soal menelaah pelajaran Carl Schmitt, tetapi menelusuri ketakutan terdalamnya. Romantisisme Politik memberi kita kesempatan untuk mengamati bentuk legitimasi, koordinasi, dan generasi tindakan manusia yang baru dan khusus di luar contoh-contoh utama kontrol sosial baik itu Tuhan, tradisi, alam, akal, atau konstitusi.

Bagi Tim Blanning, Revolusi Romantis memiliki pengaruh mendalam yang sama terhadap struktur sosial seperti jatuhnya Bastille pada tahun 1789 dan industrialisasi yang dimulai di Inggris. Namun, gerakan Romantis bersifat desentralisasi dan bergantung pada banyak faktor sosial. Menurut Blanning, penentu historis diperlukan untuk mencapai kapilaritas sosial, mungkin yang paling serius adalah transisi dari istana ke kota. Pertumbuhan populasi kota, penerbitan buku, melek huruf, dan komunikasi itu sendiri menciptakan kerangka budaya baru di mana 'logika percobaan' eksperimental melampaui batas-batas tradisional. Penciptaan tempat-tempat umum baru seperti kafe di kota-kota merupakan contoh munculnya 'oksigen ruang publik' (J. Brewer), yang dipahami sebagai simpul-simpul yang beroperasi secara autentik dalam jaringan berbagai institusi dan kebiasaan sosial. Ini adalah

tempat-tempat baru di mana praktik pertukaran pendapat dapat berlangsung di luar sentralitas istana.

Budaya sebelum gerakan Romantisme adalah budaya representasi dalam arti menghadirkan, yaitu, rancangan yang terealisasi dari superioritas kehormatan istana dan kerajaan. Bahkan dalam filsafat, semantik sentralitas representasi ini meninggalkan jejaknya. Sikap peyoratif Hegel terhadap bentuk seni Romantis sebagai 'kedalaman absolut,' sebagai ekspresi tertinggi dari 'subjektivitas absolut,' sudah merupakan tanda ketidaknyamanan dengan bentuk sentralisasi modern. Tesis tentang berakhirnya seni berkaitan dengan fakta bahwa produktivitas baru individu tidak dapat menjadi representasi nyata dari kebenaran dan oleh karena itu hanya tampak seperti 'ekspresi meringis'.

Inilah tepatnya poin yang diangkat Carl Schmitt dengan tesisnya tentang Okasionalisme. Gerakan Romantisme atau 'struktur semangat Romantisme' adalah ekspresi dari Okasionalisme, yang menunjukkan perluasan atau pengembangan estetika, yang mengarah pada pembubaran hierarki ranah spiritual. Romantisme politik Schmitt, yaitu okasionalisme subyektif, mewujudkan 'pembentukan ulang' posisi sosial yang penting. Dalam romantisme, subjek individu menggantikan Tuhan sebagai contoh absolut yang baru dan tertinggi. Tuhan dapat diwakili oleh lembaga gereja, tetapi subjek tidak mampu diwakili dan bentuk hubungannya tidak lagi mengikuti bentuk hierarkis tetapi heterarkis.

Seni (Romantis) dianggap sebagai contoh utama perubahan mendalam dalam struktur sosial. Schmitt menafsirkan seni romantis sebagai 'seni tanpa publisitas dan tanpa representasi'. Namun, bagi Schmitt, publisitas dan representasi adalah dua komponen inti dari bentuk politik. Dalam karyanya 'Katolik Roma dan Bentuk Politik', representasi gerejawi berfungsi sebagai contoh utama bentuk politik modern. Menurutnya, terdapat afinitas elektif antara Gereja (Katolik) dan negara, Katolik dan pemikiran politik. Berlawanan dengan interpretasi Protestan tentang formalitas sebagai ekspresi kualitas subjek yang semakin tak terlihat dan bekerja secara internal, Schmitt menekankan nilai representasi. Menurut Schmitt, pengaruh anti-Romawi tidak ada karena fakta sejarah sederhana bahwa Gereja Katolik mewakili kesinambungan kekuasaan pewaris politik Kekaisaran Romawi. Sebaliknya, pengaruh anti-Romawi berasal dari pengaruh politik Gereja Katolik sebagai *complexio oppositorum* dan prinsip representasi yang terkait dengannya.

Pada tingkat institusional, Schmitt bertujuan untuk mengakomodasi potensi politik Gereja Katolik untuk perkembangan tersebut, terutama dengan menambatkan dimensi politiknya yang terkait dengan representasi. Dalam bentuk representasi Gereja Katolik, 'melalui Kristus yang representatif itu sendiri, secara pribadi, terletak keunggulannya atas zaman pemikiran ekonomi'. Okasionalisme adalah dinamika sosial yang menemukan ekspresi terkuatnya hanya dalam bentuk seni dan diperluas oleh dimensi sosial lainnya. Okasionalisme menghancurkan logika representasi sebagai institusi konkret pribadi. Atau lebih tepatnya: okasionalisme itu sendiri mewakili ketidakmungkinan representasi dalam modernitas.

Transisi dari istana ke kota (J. Brewer) sangat penting sebagai kondisi struktural munculnya subjek modern (romantis). Transisi ini mewakili jangkar historis bagi gerakan Romantisme, yang oleh Schmitt ditempatkan pada borjuasi baru sebagai pembawa gerakan

Romantisisme, dan dengan demikian kekuasaan kelas menengah liberal. Kelas menengah liberal menegaskan dirinya melawan kelas aristokrat terdidik yang berkuasa. Subjek gerakan Romantisisme dan pembawanya, kelas menengah liberal, adalah model peran masyarakat yang dirancang untuk menghasilkan dan menciptakan hal-hal baru di luar sentralitas tersebut. Hal ini sangat jelas terlihat dalam dinamika kota-kota yang berkembang pesat pada abad kesembilan belas, di mana sentralitas budaya istana berkurang karena kebutuhan untuk menghasilkan, menciptakan, dan membangkitkan kepercayaan dalam hubungan atau jaringan anonim dan impersonal.

Schmitt sendiri menyebutkan serangkaian pendudukan ulang (*Umbesetzung*) yang terjadi sebagai akibat dari gerakan Romantisisme: gereja digantikan oleh teater, hal-hal religius digantikan oleh materi drama atau opera, rumah Tuhan digantikan oleh museum. Faktor-faktor baru muncul sebagai contoh absolut atau objektif. Memang, seperti yang dicatat Tim Blanning, sekularisasi kekuasaan religius pada gilirannya mengarah pada sakralisasi seni. Seni memperoleh otonomi, itulah sebabnya jaringan berbagai museum didirikan hampir secara bersamaan di banyak tempat terutama di kota-kota besar. Bukan hanya raja yang dipuja, tetapi juga media itu sendiri, seni. Pada saat yang sama, seperti yang dicatat Schmitt, seni tidak lagi mampu merepresentasikan, tetapi hanya mampu (mere)produksi. Pendudukan ulang seni yang sekuler ini, yang pada saat yang sama melibatkan pendudukan 'sakral' baru, membuka ruang sosial untuk produksi dan pengujian pelanggaran sosial baru di luar tradisi pada tingkat individu dan sosial.

'Penemuan' atau 'inovasi batin' lebih tampak sebagai epifenomena dari transformasi diri masyarakat, yang semakin meningkat selama abad kesembilan belas dan munculnya pembentukan negara yang dijelaskan di sini menyebabkan pengaruh konstitutif dalam sosialitas menjadi penentu, tetapi tidak ditentukan olehnya. Namun, pada saat yang sama, banyak peristiwa dari berbagai bidang masyarakat terjadi. Di Jerman, Gimnasium humanistik menjadi lembaga yang terstandarisasi setelah penemuannya pada tahun 1830-an. Universitas Eropa menjadi ekspor budaya, dan mobilitas pengetahuan juga merupakan mobilitas yang dimungkinkan oleh teknologi. Pada tahun 1838, Friedrich List merancang jaringan kereta api. Pada tahun 1835, panjang jalur tersebut tidak lebih dari enam kilometer; pada tahun 1875, panjangnya sudah lebih dari 27.930 kilometer. Konsumsi menjadi global dan keragaman kuliner ada di mana-mana. Transisi dari pasar ke toko dengan munculnya department store dan restoran merupakan konsekuensi yang diperlukan dari industrialisasi dan internasionalisasi produksi makanan.

Dunia yang tidak dapat dibentuk sendiri dan yang tidak lagi dapat diwakili secara keseluruhan terpecah menjadi banyak fragmen sejarah dan diuji kembali. Dalam skenario ini, novel menjadi figur pendukung pada masa itu, mengambil tempatnya dalam fabrikasi fiksi dan pengalaman fiktif melalui penemuan wacana tidak langsung atau pengalaman dalam novel borjuis. Penemuan luar biasa Balzac terletak pada fokus novel pada kondisi perkotaan, yang berarti bahwa kehidupan seorang pemuda bisa menarik tanpa harus terdampar di pulau terpencil atau menandatangani perjanjian dengan iblis. 'Untuk membangkitkan protagonis dan pembaca, tidak perlu lagi memulai perjalanan: jauh lebih baik untuk tinggal di kota.'

Dengan munculnya modernitas, pembelaan terhadap 'pengecualian' secara bertahap kehilangan kekuatan sugestifnya di berbagai bidang sosial. Sebaliknya, rutinitas kehidupan perkotaan sehari-hari menjadi pusat perhatian.

Kepasifan kaum Romantis, yang disesalkan oleh Schmitt, yang 'mempersepsikan banyaknya kemungkinan asosiatif', menjadi bentuk hubungan dari sosialitas baru yang muncul. Bentuk okasionalisme, yang menghindari partisipasi dalam pembentukan subjektivitas modern dan, di atas segalanya, dalam definisi contoh hierarki normatif koordinasi masyarakat, juga diekspresikan dalam bentuk relasional masyarakat dunia setelah disintegrasi *ius publicum europaeum*. Okasionalisme, melalui ketiadaan *causa*, kendala yang diperlukan, sebab akibat yang memaksa, komitmen terhadap norma akhir dan definitif, menampilkan dirinya³⁴⁵ sebagai antitesis dari sentralisasi tatanan konkret *ius publicum europaeum*.

'Kurangunya hubungan apa pun dengan *causa*' secara berturut-turut menjadi bentuk panduan modernitas. Ruang budaya untuk penemuan subjek diperluas di banyak negara selama abad kesembilan belas hingga Perang Dunia I. Sebaliknya, simbolisme politik baik yang diwakili dalam negara-bangsa maupun di tingkat dunia menunjukkan kemungkinan adanya 'aktivitas yang campur tangan dalam konteks nyata dunia yang terlihat', yaitu, kemungkinan dominasi masyarakat oleh otoritas eksternal dan representatif. Tatanan konkret *ius publicum europaeum* mewujudkan contoh tersebut dengan menciptakan tempat 'musyawarah bersama, sudut pandang bersama, tindakan pengaturan bersama atas perebutan tanah Eropa di tanah non-Eropa'.

Sistem *ius publicum europaeum*, yang didasarkan pada dua perbedaan semantik mendasar masyarakat beradab dan tidak beradab serta keragaman status tanah yang di sini akan disebut sebagai periode dominasi politik, semakin kehilangan daya sugestifnya dengan munculnya kerangka budaya modernitas yang baru. *Nomos* bumi yang berpusat pada Eropa, yang ada hingga Perang Dunia I dan awalnya didasarkan pada keseimbangan ganda antara darat dan laut, kemudian setelah itu pada tatanan konkret, terkikis oleh penyebaran kedaulatan yang dijelaskan di sini. Dominasi politik perlahan-lahan dilengkapi atau digantikan oleh dominasi relasional.

BAB 4

KELAHIRAN DUNIA BARU DARI BUDAYA DISPERSI

4.1 DISPERSI KEDAULATAN DAN TRANSFORMASI MASYARAKAT GLOBAL

Disintegrasi tatanan lama terjadi dalam bingkai transformasi berskala besar yang tidak mudah direduksi menjadi rangkaian sebab-akibat tunggal. Salah satu aspek krusial dari proses ini yang dianalisis secara tajam oleh Benedict Anderson adalah kemunculan dan penyebaran bentuk-bentuk baru negara-bangsa. Dalam narasi Anderson, media percetakan berfungsi sebagai pabrik budaya yang menghasilkan wacana fiksi kolektif tentang “nasionalitas”: pembaca yang terbentuk melalui jaringan literasi baru berbagi kosmos naratif yang seragam dan dengan demikian mulai membayangkan diri mereka sebagai komunitas nasional dengan asal-usul bersama serta orientasi masa depan yang serupa. Performatifitas imajinasi politik semacam ini, yang juga dianalisis oleh Y. Ezrahi, bergantung pada proses-proses impersonal dan institusional yang menghubungkan ruang-ruang urban yang luas. Kondisi ini menjadi salah satu tanda penting dari melemahnya sentralitas politik tradisional.

Transisi yang dimaksudkan sebagai pergeseran dari dominasi politik ke dominasi relasional menandai kelahiran dunia modern yang tersusun atas jaringan koneksi dan kontak yang cair, bukan atas fondasi substantif yang tetap dan monolitik. Perluasan bentuk-bentuk negara di luar lingkup terbatas negara-negara berdaulat Eropa serta generalisasi konsep “bangsa” dan perluasan ekonomi kapitalis memunculkan wajah dunia yang tampak lebih homogen pada permukaan memasuki pergantian abad. Namun homogenitas semacam ini menyamarkan kompleksitas dan pluralitas yang berkembang di dalam masyarakat-masyarakat tersebut. Dengan kata lain, meskipun struktur formal dan simbolik tampak seragam, kehidupan sosial di dalam batas-batas itu menjadi semakin heterogen dan berlapis.

Dalam konteks bab ini, frasa “transisi dari dominasi politik ke dominasi relasional” menunjukkan bahwa disintegrasi sentralitas khususnya runtuhnya tatanan konkret *ius publicum europaeum* memaksa masyarakat untuk mengembangkan mekanisme baru dalam mengelola konflik dan kompleksitas. Ketika struktur lama yang mengandalkan pusat-pusat penentu kehilangan daya tahannya, masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada solusi tunggal yang diimposisikan dari pusat; sebaliknya, mereka harus membangun teknik-teknik koordinasi baru yang berbasis pada jaringan hubungan dan pertukaran. Salah satu implikasi penting adalah bahwa modernisasi tidak berjalan seragam di seluruh planet: proses-prosesnya terdistribusi secara asimetris, menghasilkan pola-pola perkembangan yang berbeda-beda antarwilayah.

Tantangan utama pasca-disintegrasi adalah kebutuhan untuk membayangkan dan menegosiasikan tatanan baru atas dasar fondasi yang terfragmentasi. Kondisi fragmentasi ini bukan fenomena sementara yang sekadar menuntut perbaikan parsial; melainkan ia menjadi karakter struktural dari masyarakat modern. Keberlangsungan tatanan baru mensyaratkan kemampuan terus-menerus untuk merekonstruksi dan menyesuaikan dasar-dasarnya suatu proses yang bersifat sementara namun berulang. Dengan kata lain, masyarakat modern

ditandai oleh kondisi di mana fondasi sosial selalu perlu dibuka, diuji, dan diubah agar mampu mengakomodasi hal-hal baru. Proses adaptasi berkelanjutan inilah yang mendefinisikan, sekaligus menantang, esensi masyarakat liberal modern: tidak hanya karena hilangnya pusat yang tunggal, tetapi juga karena kebutuhan konstanta untuk memelihara kohesi sosial di atas dasar fragmentasi yang inheren.

Dispersi Masyarakat Global

Martti Koskenniemi, dalam laporan terkenalnya tentang fragmentasi hukum internasional, mengartikulasikan fenomena tersebut sebagai akibat dari suatu kekurangan struktural: ketiadaan badan legislatif umum pada tingkat internasional. Berdasarkan deskripsi Wilfred Jenks, Koskenniemi melihat fragmentasi bukan sekadar sebagai gejala teknis dalam praktik hukum internasional, melainkan sebagai manifestasi dari kelemahan institusional yang lebih mendasar suatu sistem global yang tidak memiliki mekanisme legislatif terpadu yang mampu menciptakan dan memelihara norma-norma universal. Narasi fragmentasi ini telah menjadi kerangka dominan dalam perdebatan hukum yang membahas perkembangan masyarakat global selama beberapa dekade terakhir. Ia cenderung mengimplikasikan bahwa pengalaman hukum dan politik tingkat nasional dapat, dan seharusnya, diproyeksikan ke tingkat global untuk menjelaskan keretakan-keretakan yang tampak pada tatanan internasional.

Namun demikian, pendekatan proyeksi pengalaman nasional ke ranah global ini sering kali mengabaikan konteks historis dan batasan-batasan perkembangan yang khas bagi tataran internasional itu sendiri. Dengan kata lain, argumen yang mengasumsikan bahwa dinamika yang berlaku di dalam negeri dapat diangkat begitu saja ke skala global menderita kekurangan metodologis dan konseptual. Baik narasi fragmentasi maupun bentuk konseptualisasi fragmen itu sendiri memuat malformasi: mereka cenderung menyederhanakan atau mengabaikan aspek-aspek historis, teknis, dan imajinatif yang berperan dalam pembentukan hubungan internasional. Akibatnya, penjelasan yang dihasilkan tidak cukup menjelaskan kompleksitas dinamika perubahan norma, institusi, dan praktik di tingkat global.

Untuk menghindari jebakan konseptual yang berakar pada asumsi kesatuan mutlak dan keinginan normatif untuk mengembalikan kesatuan itu, diperlukan eksplorasi terhadap konsep-konsep alternatif yang mampu menangkap dinamika yang tidak selalu dapat direduksi menjadi dikotomi sederhana antara keseluruhan dan bagian, atau antara unit dan fragmen. Dalam konteks ini, konsep dispersi muncul sebagai kandidat konseptual yang menjanjikan. Berbeda dengan kerangka fragmentasi yang menekankan perpecahan dari suatu entitas terpadu, dispersi mesti dipahami sebagai medium atau mekanisme yang tidak selalu membongkar kesatuan, melainkan memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kontak, hubungan, dan rasio baru di antara elemen-elemen sosial-politik. Dispersi sebagai konsep analitis tidak berangkat dari asumsi figur orisinalitas yakni gagasan tentang sebuah asal tunggal yang kemudian pecah melainkan menempatkan transformasi sebagai hasil interaksi dinamis yang memproduksi variasi dan kompleksitas baru.

Dalam pemahaman ini, dispersi bukan sekadar sebuah metafora untuk pemutusan hubungan dengan program institusional modernitas. Ia lebih merupakan deskripsi tentang

kehadiran kondisi sosial dan teknologi tertentu misalnya, jaringan komunikasi, praktik administratif, atau imajinasi hukum yang, melalui proses peredaran dan transmisi, menambah ragam dan kompleksitas dalam tatanan sosial. Dengan demikian dispersi berkaitan erat dengan kapasitas medium untuk menghubungkan massa-massa anonim serta kemungkinan-kemungkinan relasional yang belum disadari atau belum terstruktur sebelumnya. Penekanannya adalah pada bagaimana medium (seperti wacana hukum, institusi, atau praktik administratif) memungkinkan formasi hubungan baru, bukan pada bagaimana satu entitas lama terfragmentasi menjadi potongan-potongan yang kehilangan makna.

Periode Weimar layak dicatat sebagai titik di mana istilah dan praktik dispersi memperoleh dimensi politis dan retorik yang lebih intens dispersi menjadi istilah pertempuran di arena wacana kedaulatan dan legitimasi. Namun, ketika kita berbicara tentang dispersi kedaulatan dalam kerangka analitis buku ini, maksudnya bukanlah pembongkaran total atas konsep kedaulatan lama, bukan pula dekomposisi tatanan konkret ala Carl Schmitt, dan bukan sekadar fragmentasi *ius publicum europaeum* ataupun fragmentasi hukum internasional dalam pengertian konvensional. Alih-alih, dispersi dipahami sebagai kebalikan dari gagasan desentralisasi yang bersifat "asli" atau mekanis. Fokusnya adalah pada bagaimana fiksi kedaulatan sebuah pola atribusi yang membayangkan entitas-terpusat dan berdaulat berfungsi sebagai medium; melalui penyebaran dan penerimaannya oleh berbagai bangsa, masyarakat, atau wilayah, fiksi ini memicu efek-efek sosial yang pada gilirannya menghasilkan struktur-struktur sosial baru.

Dengan kata lain, penyebaran kedaulatan sebagai medium bekerja melalui transmisi konseptual dan simbolik; ketika gagasan kedaulatan diadopsi atau diadaptasi di konteks-konteks yang berbeda, ia tidak sekadar menempelkan bentuk institusional yang telah ada, tetapi memicu hubungan-hubungan baru yang melampaui jalan tengah institusional yang biasa. Dimensi inilah yang penting untuk dipahami: dispersi tidak sekadar menempatkan kekuasaan pada banyak titik, melainkan menghasilkan pola dominasi relasional yang kompleks pola di mana fiksi kedaulatan berperan sebagai sumber legitimasi sekaligus motor perubahan struktur sosial.

Dalam pengertian ini, penyebaran kedaulatan sebagai medium juga merujuk pada tekstur hukum modern yang bersifat terbuka. Tekstur ini tidak selalu dirancang untuk menghasilkan aturan yang mengikat dalam arti normatif sempit, atau untuk sekadar membangun hak dan kewajiban menurut model tradisional. Sebaliknya, ia membangkitkan kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya pembentukan ikatan-ikatan baru di luar tradisi hukum yang telah mapan. Ketika fiksi 'kedaulatan' ditransfer ke negara-negara dan masyarakat-masyarakat non-Eropa, proses tersebut menghasilkan suatu 'jaringan makna' baru dan jenis imajinasi baru tentang kenyataan politik dan hukum. Jaringan makna dan imajinasi ini, sebagaimana argumen yang dikembangkan di sini, memiliki peranan penting dalam melemahkan dan akhirnya berkontribusi terhadap runtuhnya *ius publicum europaeum* bukan semata karena adanya perpecahan formal, tetapi karena transformasi makna, praktik, dan hubungan sosial-politik yang dihasilkan oleh proses dispersi itu sendiri.

Lahirnya Suatu Disiplin: Hukum Internasional

Transformasi masyarakat global dan terutama peningkatan kompleksitas hubungan antaraktor di panggung internasional tidak sekadar mempercepat frekuensi kontak lintas batas, tetapi juga mendorong lahirnya disiplin-disiplin ilmiah baru yang dirancang untuk memahami dinamika sosial yang muncul. Dua disiplin yang paling menonjol dalam konteks ini adalah Hukum Internasional dan Sosiologi. Kedua bidang tersebut berkembang sebagai respons intelektual terhadap kebutuhan untuk menganalisis dan mengatur hubungan antarnegara, organisasi, dan masyarakat yang menjadi jauh lebih beragam dan saling terkait dibandingkan era pra-modern.

Terminologi modern “hukum internasional” memperoleh sorotan utama berkat inovasi terminologis yang diperkenalkan Jeremy Bentham (1748–1832). Sebelum itu, wacana yang membahas hukum antarbangsa umumnya dikenal sebagai “hukum bangsa-bangsa” dan sering diartikulasikan dalam kerangka hukum alam. Transisi nama dan konsepsi ini mencerminkan perubahan yang lebih dalam: pada abad kesembilan belas, hukum internasional mulai mendapatkan tempat dalam kurikulum akademik sering kali sebagai cabang dari studi hukum alam namun secara bertahap mengalami emansipasi menjadi disiplin yang berdiri sendiri. Perubahan ini bukan sekadar pergeseran leksikal; ia merupakan efek dari pergeseran struktur sosial-politik yang lebih luas, yakni transisi dari dominasi politik berbasis hierarki monarkis ke dominasi yang lebih didasarkan pada hubungan antaraktor.

Proses profesionalisasi dan “saintifikasi” bidang hukum internasional sejalan dengan peningkatan kompleksitas hubungan sosial. Pada abad kesembilan belas, berbagai lembaga, instrumen, dan materi ajar hukum internasional mulai secara sistematis membedakan diri dari disiplin-disiplin lain seperti filsafat, teologi, dan hukum perdata. Kompleksitas masalah hukum meningkat sebagai respons terhadap bertambahnya ragam dan intensitas interaksi lintas-batas: perselisihan baru, kebutuhan aturan perdagangan, status politik subjek-subjek baru, dan persoalan tanggung jawab antaraktor memerlukan alat konseptual dan teknis yang lebih spesifik. Akibatnya, paruh kedua abad tersebut menyaksikan ledakan publikasi buku, koleksi dokumen, dan jurnal ilmiah serta pendirian badan-badan profesional seperti *Institut de Droit International* dan *International Legal Association*. Proses otonomisasi ini menandai terbentuknya “keilmuan” Hukum Internasional, di mana wacana normatif dan prosedural dikembangkan secara internal untuk menjawab kompleksitas relasi global yang baru.

Dalam konteks kurangnya kodifikasi menyeluruh, perjanjian internasional muncul sebagai perangkat utama untuk mengatasi kekosongan normatif tersebut. Perjanjian-perjanjian tertentu berfungsi tidak hanya sebagai alat pengaturan konkret tetapi juga sebagai kompensasi atas absennya kodifikasi yang terpadu oleh karena itu dipahami sebagai “perjanjian legislatif.” Fenomena ini memicu apa yang kadang disebut sebagai revolusi perjanjian abad ke-19: perluasan praktik bilateral dan multilateral yang efektif menggantikan atau melengkapi ketergantungan pada struktur hukum tertulis tunggal. Melalui mekanisme perjanjian, berbagai aktor negara-negara yang sudah mapan, negara-negara yang sedang berkonsolidasi, serta entitas semi-negara atau aktor non-negara membangun ikatan hukum dan politik baru. Proses tersebut memungkinkan pengakuan yang terdesentralisasi: masuknya

entitas-entitas baru ke dalam komunitas hukum internasional tidak lagi bergantung pada otoritas tunggal yang menentukan penerimaan, melainkan pada jaringan kepercayaan dan praktik perjanjian yang berkembang di luar pusat tradisional. Logika perjanjian dalam konteks ini mencerminkan pola jaringan heterarkis: integrasi ke dalam komunitas internasional lebih sering terjadi melalui pembentukan ikatan fungsional dan praktis daripada melalui keputusan sentral atau kodifikasi universal. Praktik pembuatan perjanjian menghasilkan mekanisme pengakuan yang bersifat bottom-up atau lateral dapat lahir lewat hubungan bilateral, rezim regional, atau asosiasi fungsional yang secara kumulatif mengkonstruksi norma dan institusi internasional baru.

Perubahan spasial dan fungsional atas norma-norma lama *ius publicum europaeum* yakni tatanan hukum umum Eropa tidak hanya menjelaskan kemunculan Hukum Internasional sebagai disiplin tersendiri, tetapi juga mencerminkan transformasi hubungan sosial global melalui penyebaran (dispersi) gagasan kedaulatan. Ketidadaan atau pelemahan pusat yang diasumsikan dalam tatanan konkret Schmitt untuk mengatur dan menyelesaikan konflik menimbulkan dua konsekuensi berlawanan sekaligus. Di satu sisi, muncul ketidakpastian besar mengenai suksesi model sosial-politik yang sebelumnya dominan; tatanan lama kehilangan otoritas tunggalnya sehingga orientasi normatif menjadi retak. Di sisi lain, kelemahan pusat ini membuka celah bagi artikulasi bentuk-bentuk hubungan yang lebih terdesentralisasi: aktor-aktor baru mampu merangkai jaringan kedaulatan, legitimasi, dan norma di luar kerangka tradisi Eropa lama.

Ketidadaan pijakan terpusat untuk menentukan siapa yang layak dimasukkan ke dalam komunitas hukum internasional memberi peluang bagi penciptaan objek-objek atribusi baru (misalnya status negara baru, pengakuan entitas non-negara, atau rezim hukum transnasional). Dengan demikian kelahiran dunia modern yang bergantung pada difusi konsep-konsep seperti kedaulatan, negara, dan kontrak antarnegara tidak mungkin dipahami tanpa memperhitungkan proses-proses dispersi ini. Proses dispersi tidak sekadar meruntuhkan model lama secara destruktif; ia memfasilitasi pembentukan tatanan alternatif yang muncul dari praktik-praktik hubungan yang terdesentralisasi, adaptif, dan seringkali pragmatis.

Badan Hukum Berdaulat dan Bentuk Baru Hubungan Masyarakat Global

Pertanyaan tentang atribusi kepribadian hukum dan berbagai bentuk justifikasi untuk atribusi ini selalu menjadi tema yang berulang dalam doktrin hukum dan telah muncul dalam pertanyaan tentang ruang lingkup hukum nasional dan ruang lingkup hukum internasional. Dari perspektif temporal, baik tingkat global maupun lokal mencerminkan kebutuhan untuk mempersonifikasikan makhluk nonmanusia, dan sebagian besar diskusi karenanya didasarkan pada penggunaan metafora dari biologi. Otto von Gierke dan Paul Laband menulis pada saat yang sama dengan Lassa Oppenheim, Hersch Lauterpach, dan Emer de Vattel dalam hal ini. Tempat kesadaran penjelasan subyektif tanpa syarat sebagai substrat sosial untuk atribusi karakteristik pribadi yuridis secara bertahap diduduki kembali oleh realitas sosial non-biologis atau kolektif terorganisir, baik itu negara atau asosiasi.

Pada tingkat transnasional dan nasional, hubungan abstrak baru yang memiliki jarak lebih jauh dari jaringan tradisional menuntut arsitektur konseptual dari hukum yang lebih

sesuai dengan dunia yang semakin terartikulasi dalam hubungan heterarkis, daripada hubungan hierarkis yang dihasilkan dari sisa-sisa budaya pengadilan. Pada skala global, penciptaan arsitektur konseptual baru melalui personifikasi dan transmisinya ke negara dan wilayah yang baru diakui telah muncul sebagai cara baru untuk mengkodekan akses ke masyarakat dunia. Hanya sedikit refleksi tentang dampak dan konsekuensi dari penciptaan dan transmisi kepribadian hukum pada abad kesembilan belas dalam masyarakat global. Tanpa membahas perubahan struktural melalui atribusi kepribadian hukum, Janne Nijman menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional melalui personifikasi negara bersama kaisar dan paus berarti dimasukkannya peserta baru dalam komunitas diplomatik Eropa. Leibniz sudah berbicara tentang kepribadian internasional (*persona jure gentium*) dalam istilah teknis. Tetapi personifikasi adalah konstruksi bermuka dua sejak awal, karena ketika berbicara tentang personifikasi negara atau bangsa dalam *ius gentes*, hubungan kaisar, paus, pangeran, dan bangsa harus ditetapkan kembali. Namun, masalah di sini terutama terletak pada pembenaran jawaban atas pertanyaan tentang bangsa mana yang harus dianggap berdaulat dan mana yang tidak.

Semacam 'obsesi dengan kedaulatan' menyertai abad kesembilan belas berkat konsep-konsep formalisme, positivisme, dan koeksistensi yang baru diperkenalkan dalam hukum internasional. David Kennedy berpendapat bahwa apa yang dilihat di sini sebagai runtuhnya *ius publicum europaeum* dan 'kelahiran modernitas' (Bayly) sebenarnya hanyalah perangkat retorika yaitu, terutama penemuan narasi progresif dari abad kesembilan belas. Reduksi gerakan ini menjadi sekadar 'perangkat retorika' mencegah Bayly untuk mengamati efek perkembangan 'obsesi terhadap kedaulatan' ini pada perubahan cara kepercayaan dihasilkan dan diproduksi dalam masyarakat global. Dengan standardisasi melalui artefak semantik seperti 'negara sebagai subjek hukum', dan khususnya peningkatan ekspresif dalam transfer ke negara lain di luar koperasi perumahan Eropa (*Hausgenossenschaft*), dimensi sosial baru dari kemungkinan untuk bertindak, kepercayaan, dan pembentukan harapan terbuka di luar tatanan konkret yang dikonsolidasikan dalam jaringan yang padat dan mudah dikelola dari beberapa negara dan kerajaan Eropa dalam kerangka *ius publicum europaeum*. Fiksi hukum, dalam pengertian ini, menawarkan tingkat kompleksitas baru bagi hubungan global dan dengan demikian memungkinkan pembangunan hubungan terdesentralisasi di luar tatanan konkret dalam pengertian Carl Schmitt.

Carl Schmitt mengakui, antara lain, peran sentral badan hukum dalam membentuk hukum korporasi global atau hukum internasional Eropa. Namun, ia memiliki hubungan yang ambivalen dengan konsep kepribadian hukum: Schmitt tidak memandang peran sentral badan hukum sebagai fiksi hukum yang memungkinkan generasi dan penyebaran pengetahuan sosial yang produktif atau hubungan hukum impersonal. Sebaliknya, pemahamannya tentang badan hukum mendekati gagasan representasi, menggunakan contoh representasi Kristus oleh Gereja Katolik. Pertanyaan tentang kepribadian hukum negara dalam konteks *ius publicum europaeum* tidak mengambil dimensi peran fiksi hukum dalam memungkinkan hubungan baru di luar tradisi atau bahkan menjadi media penyebaran dalam pengertian yang diuraikan di sini. Sebaliknya, dalam pengertian Schmitt, itu adalah kombinasi kompleks kekuasaan spasial dan

kekuasaan representasi. Dalam keadaan ini, publisitas dalam arti *publici juris* dihasilkan dari pembentukan tatanan spasial nyata yang mengandung makna tatanan konkret.

Sebagai tandingan dari pengertian Schmittian, penyebaran fiksi badan hukum di seluruh dunia menampilkan dirinya sebagai teknik hukum di mana suatu hak direproduksi, diartikulasikan, dan ditransmisikan. Dalam rencana deskripsi diri, yaitu teori negara, Niklas Luhmann menunjukkan perubahan penting yang ditimbulkan dalam konteks ini oleh yuridifikasi konsep pribadi ini, yaitu badan hukum. Menurut pandangan Luhmann, hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari pengenalan persona abstrak, peralihan dari *virtus ke ius*, dan dengan demikian membuka berbagai kemungkinan sosial untuk hubungan baru dalam konteks sosial yang baru muncul. Alih-alih *virtus* (kebajikan) atau tatanan konkret dalam pengertian Schmitt, selama abad kesembilan belas normativitas hukum semakin menjadi efek dari operasionalisasi fiksi, dengan konsekuensi sosial yang mendalam bagi masyarakat di mana yang artifisial semakin menjadi bagian dari konstitusi realitas. Perkembangan ini menekankan peran hukum sebagai mekanisme produksi realitas yang meminjam dari budaya. Bersama Lawrence Rosen, dapat dikatakan bahwa 'penciptaan fakta secara hukum dengan demikian meningkatkan dan merangsang rasa realitas kita', dan ini persis seperti yang terjadi dengan efek performatif dari apa yang disebut penyebaran kedaulatan pada masyarakat global.

Disintegrasi Tatanan Lama dan Transformasi Kepercayaan dalam Masyarakat Dunia

Yan Thomas, dalam kajiannya mengenai hukum Romawi, mengajukan kemungkinan penting bahwa fiksi-fiksi hukum Romawi memainkan peran sentral dalam pembentukan tatanan sosial-politik baru yang bergerak melampaui kekuasaan dan praktik keluarga bangsawan serta ritual tradisional yang melekat pada mereka. Dalam kerangka ini, hukum tidak semata-mata merefleksikan struktur kekuasaan yang ada, melainkan juga memproduksi bentuk-bentuk pandangan dunia yang memungkinkan pelepasan dari sentralitas agama dan otoritas tradisional. Dengan kata lain, melalui konstruksi-konstruksi normatif dan proseduralnya, hukum membuka ruang bagi pembentukan identitas politik dan sosial yang tidak lagi bergantung pada hierarki religio-dinastik. Dari sini muncul suatu pola di mana hukum, ketika diproduksi dari kekhususan yang tersebar (desentralisasi), menggenapi pengetahuan yang tidak tersusun sebagai satu otoritas terpadu, tetapi sebagai praktik-praktik lokal dan transnasional yang memiliki legitimasi operasional tersendiri.

Kelahiran modernitas sebagaimana dianalisis oleh Christopher Bayly dan runtuhnya *ius publicum europaeum* melalui proses penyebaran kedaulatan menandai perkembangan tersebut pada skala global. Dispersi kedaulatan memfasilitasi munculnya berbagai relasi horizontal di luar tatanan konkret yang dijabarkan oleh Carl Schmitt; ini memungkinkan negara-negara dan aktor-aktor lain untuk mengadopsi kepribadian hukum negara sebagai fiksi atribusi yang memfasilitasi partisipasi dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, transfer fiksi hukum dan kedaulatan mengubah parameter cara orang dan institusi berinteraksi: legitimasi dan akses ke jaringan global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kedudukan dalam hierarki dinasti atau ikatan religio-politik, melainkan oleh kapasitas untuk berpartisipasi dalam rangkaian hubungan legal, ekonomis, dan diplomatik baru.

Salah satu konsekuensi langsung dari runtuhnya *ius publicum europaeum* dan dispersi kedaulatan adalah transformasi cara kepercayaan dibangun dan direproduksi dalam masyarakat dunia. Pendekatan-pendekatan pascakolonial seringkali kurang sensitif terhadap perubahan struktural ini karena mereka cenderung terus membaca dinamika global melalui lensa dominasi politik yang terpusat. Dalam tatanan konkret tradisional, kepercayaan dan legitimasi dibentuk melalui jaringan keluarga kerajaan, dinasti, dan institusi-institusi Eropa yang menegaskan status keanggotaan. Partisipasi dalam komunitas internasional pada masa itu dikodekan melalui afiliasi dengan jaringan sosial-politik ini; pengakuan internasional sering bergantung pada hubungan genealogis, pengakuan antar-monarki, atau legitimasi yang diberikan oleh pusat-pusat kekuasaan.

Ketika pola ini bergeser dari “dominasi politik” yang berbasis keanggotaan menjadi “dominasi relasional” yang berbasis jaringan masalah referensi dalam pembentukan kepercayaan ikut berubah. Pertanyaan baru muncul tentang bentuk orientasi tindakan apa yang menjadi mungkin secara struktural dalam tatanan yang terdesentralisasi. Misalnya, jika akuisisi dan penguasaan tanah tidak lagi dikelola terutama melalui proses-proses pengakuan yang diasosiasikan dengan institusi-institusi politik pusat, melainkan melalui praktik-praktik hubungan dan kontrak yang lateral, maka tantangan praktisnya adalah: bagaimana membangun dan memelihara infrastruktur norma baik formal maupun informal yang mampu mendukung tatanan global baru tersebut? Dalam konteks ini, perhatian bergeser dari relasi spasial antara lokasi dan tatanan yang dimaksud Schmitt, ke mekanisme keterkaitan lateral dan jaringan yang memungkinkan partisipasi dan legitimasi di luar kanal-kanal tradisional.

Arah desentralisasi semantik ini tidak muncul dari kekosongan; ia memiliki akar historis dalam tradisi—seperti karya skolastik Spanyol tentang *ius gentium* pada abad ke-16 dan ke-17—yang, menurut argumen di sini, menyediakan kemungkinan semantik untuk mendesentralisasi pembentukan kepercayaan di tingkat global. Karya-karya tersebut menegaskan prinsip-prinsip hukum yang melampaui batas-batas lokal dan memberi terobosan konseptual untuk membangun legitimasi dalam konteks antarbudaya. Di era selanjutnya, pembentukan jaringan perjanjian yang bersifat kondisional dan sering muncul dari hubungan antar-negara atau aktor non-negara menjadi salah satu manifestasi praktis dari pergeseran ini: trust (kepercayaan) kini dapat dibentuk melalui praktik perjanjian yang bersifat fungsional dan lateral, bukan semata melalui ikatan genealogis atau hierarkis.

Interaksi antara konseptualisasi hukum baru, konversi tatanan kepercayaan, dan munculnya masyarakat yang semakin diatur oleh hubungan daripada politik internal menyiapkan kondisi bagi perkembangan instrumentasi transnasional lain, termasuk kebangkitan *lex mercatoria* atau pengaturan komersial swasta. Dalam kondisi di mana norma-norma kepemilikan pribadi dan mekanisme pertukaran komersial mampu beroperasi relatif di luar kontrol negara, muncul ruang untuk mekanisme pengaturan privat dan jaringan aturan yang mendasari perdagangan lintas batas. Dengan kata lain, penyebaran kedaulatan memfasilitasi tidak hanya perubahan struktur politik tetapi juga reorganisasi arena ekonomi dan sosial di mana aktor-aktor baru seperti pedagang transnasional atau korporasi mencari legitimasi dan aturan mereka sendiri.

Namun titik penting yang ingin ditekankan adalah bahwa dispersi kedaulatan memengaruhi lebih dari sekadar runtuhnya *ius publicum europaeum*; ia juga merombak cara-cara kepercayaan diproduksi dan harapan sosial dibentuk di masyarakat dunia. Sebagai ilustrasi, Bayly menunjukkan bagaimana praktik lama konsultasi kehormatan dan jaringan perwakilan atas dasar lokal yang mengandalkan kesepakatan dengan pemimpin komunitas perdagangan setempat secara bertahap tergantikan oleh jaringan konsulat perdagangan yang lebih formal dan rezim perjanjian ekonomi internasional. Transformasi institusional ini, bersamaan dengan perubahan budaya konsumsi seperti yang ditunjukkan Frank Trentmann yaitu munculnya persona baru sebagai konsumen menunjukkan dimensi demokratis dan sosial dari proses ini. Warga negara-konsumen, sebagai subjek sosial baru, memberi daya tarik populer pada ide perdagangan bebas dan menjadikan pertukaran komersial sebagai arena partisipasi massa dalam era kebangkitan politik massa.

Koevolusi Nasional dan Transnasional

Filsafat sendiri sudah memiliki sarana refleksi tentang subjek ekonomi politik pada hubungan dinamis antara tingkat nasional dan internasional. Hal ini terutama terlihat dalam tulisan István Hont, di mana, dari perspektif ganda sejarah dan filsafat, ketergantungan negara-bangsa pada lingkup internal dikaitkan secara mutlak dengan lingkup eksternal. Hal ini terutama terjadi dalam esai David Hume '*Jealousy of Trade*', yang merupakan produk abad ke-18 Inggris, ketika ekonomi dan refleksinya secara bertahap memperoleh bobot politik untuk konstitusi internal negara. 'Kecemburuan', menurut Hont, pada saat itu berarti sesuatu antara 'kewaspadaan' dan 'keamanan', dan merupakan kiasan yang jelas kepada Thomas Hobbes, yang telah menekankan kuat pada konstitusi kedaulatan internal. 'Kecemburuan Raja dan Orang-orang yang Berdaulat' menunjukkan dalam *Leviathan* kebutuhan intuitif akan pembentukan kesatuan internal yang kohesif dan berdaulat.

Sebuah 'ekonomi politik' yang berfokus tidak hanya pada politik tetapi juga pada keterkaitannya dengan ekonomi mengisyaratkan bentuk baru saling ketergantungan antara politik dan ekonomi dan, terlebih lagi, kondisi fundamental kedaulatan. Ia menempatkan dirinya dalam ruang hibrida antara realisme dan liberalisme, republikanisme kuno dan modern, teori dan praktik politik, dan dalam pengertian ini juga mewujudkan 'gerakan pasca-Machiavellian', ketika bukan hanya kedaulatan otoritatif yang menjadi pusat, tetapi juga kedaulatan kalkulatif. Persepsi yang sama menyebar ke filsafat kontinental, sehingga Hegel pada abad kesembilan belas, dalam pembedaan fundamentalnya antara negara dan masyarakat, tidak membatasi sisi sosial dari pembedaan tersebut pada kerangka negara-bangsa, tetapi memperluas rujukannya ke lingkup eksternal kenegaraan menuju masyarakat dunia. Dalam pengertian ini, ekonomi politik menjadi ciri penting kenegaraan dan menunjukkan momen ketidaklengkapan dan ketidakpastian teori-teori kedaulatan modern, yaitu ranah yang merupakan konstituen kedaulatan itu sendiri tetapi menghindari pemerintahan atau kedaulatan yang komprehensif. Hal ini juga memperjelas bahwa hampir tidak masuk akal untuk berbicara tentang erosi atau akhir kedaulatan dalam pengertian yang dikemukakan oleh Carl Schmitt, karena kedaulatan modern selalu mengandaikan erosi dan

celah. Atau, dalam arti buku ini: ko-evolusi nasional dan transnasional merupakan bagian dari kondisi kenegaraan.

Perubahan dalam hubungan antara nasional dan transnasional dalam proses ko-evolusi masyarakat global ini bukan hanya hasil deterministik dari apa yang disebut sebagai penyebaran kedaulatan di bab ini. Hubungan ini juga tidak dapat dibatasi lama dalam batasan yang diberikan oleh dinamika internal sentralisasi tatanan konkret *ius publicum europaeum*. Ko-evolusi sebagai interaksi kedua tingkatan merupakan hasil dari banyak pengkondisian dan interkoneksi faktor yang tidak dapat dibaca dari perspektif pencarian hubungan kausal. Karena ini adalah proses evolusioner, tidak terikat pada logika kemajuan, tetapi pada prosedur penyediaan lebih banyak kemungkinan dan variasi yang ditetapkan dan diubah dari waktu ke waktu (yaitu, tanpa jaminan permanen atau bahkan keabadian), sebuah lembaga yang pasti memainkan peran sebagai katalis kompleksitas dalam pengertian yang diungkapkan ini adalah lembaga Zollverein. Tidak hanya memainkan peran sentral di dalam batas wilayah nasional, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong bagi koneksi, hubungan, dan kontak antar wilayah serta antara individu dan perusahaan dari berbagai wilayah.

Posisi sentral Zollverein dalam proses modernisasi Jerman ini tidak diabaikan oleh pakar pembelajaran teori mode produksi kapitalis: Friedrich Engels, dalam ulasan kritisnya terhadap karya Karl Marx '*Zur Kritik der Politischen Ökonomie*' (1859), berpendapat bahwa munculnya masyarakat borjuis di Jerman hanya terjadi dengan berdirinya Zollverein (Jerman). Sebelum itu, kondisi masyarakat borjuis dan perkembangan industri telah direduksi sejak awal menjadi hubungan yang paling remeh. Zollverein Jerman memberikan contoh luar biasa dari berbagai efek suatu lembaga yang tidak hanya berpengaruh secara internal atau pada konstitusi struktur internal baru dan kondisi modern tetapi juga secara eksternal, dengan memengaruhi konstitusi dan pengakuan beberapa negara di luar tatanan konkret *ius publicum europaeum*.

'Penemuan masyarakat' ini merupakan perubahan besar dari sudut pandang holistik, yang dipandu oleh sosial suatu badan (negara) atau suatu gagasan komprehensif (agama), yang ditambah dengan keterbukaan terhadap hal-hal baru. Namun, penemuan masyarakat tidak boleh dipikirkan dalam konteks negara-bangsa, dalam arti penjajaran antara negara dan masyarakat. Sejak awal, hal itu merupakan pembukaan terhadap masyarakat dunia dan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh Zollverein Jerman, merupakan kekuatan pendorong bagi kelahiran masyarakat borjuis dan hanya dapat dipahami dalam hubungan yang sangat erat dengan pembukaan terhadap masyarakat dunia ini. Dimensi penting kedua dari Zollverein berkaitan dengan apa yang dipahami di sini sebagai penyebaran kedaulatan dan kematian terkait dari *ius publicum europaeum*. Zollverein telah menyimpulkan beberapa perjanjian di bawah hukum internasional dengan, antara lain, negara-negara Río-de-la-Plata di Amerika Latin. Semacam pertukaran perjanjian perdagangan bebas untuk pengakuan politik terjadi, tetapi pada akhirnya menyebabkan penggantian 'komunitas negara' (Eropa) lama. Yang disesalkan Carl Schmitt, penyebaran kedaulatan melalui 'revolusi pembuatan perjanjian hukum' dan pengakuan di bawah hukum internasional akhirnya menyebabkan pembubaran tatanan Eropa dalam 'hukum internasional'. Perluasan hukum internasional Eropa

menghasilkan jaringan perjanjian dan pengakuan yang lebih kurang padat dan dengan demikian memungkinkan pembentukan bentuk-bentuk kepercayaan baru di luar tradisi tatanan konkret Eropa.

4.2 RELASIONALITAS DAN TRANSFORMASI MASYARAKAT MODERN

Bab ini menegaskan bahwa kemunculan dinamika sosial baru tidak hanya berkaitan dengan perubahan institusional dan struktural, tetapi juga memiliki dimensi subjektif yang sangat penting. Dalam konteks transformasi masyarakat modern, subjektivitas memperoleh peran sentral sebagai sarana yang memungkinkan individu maupun kelompok sosial untuk membebaskan, mengeksplorasi, sekaligus menguji berbagai potensi internal yang dimiliki dalam menghadapi kondisi sosial yang terus berubah. Subjektivitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pengalaman pribadi yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan sebagai mekanisme reflektif yang memungkinkan masyarakat beradaptasi terhadap ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin meningkat. Melalui proses tersebut, individu didorong untuk mengembangkan bentuk-bentuk identitas, orientasi, dan tindakan yang mampu merespons tantangan zaman yang terus berkembang.

Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara istana dan kota sebagai dua bentuk ruang sosial yang merepresentasikan logika historis yang berbeda. Istana melambangkan pusat kekuasaan yang terpusat, stabilitas politik, serta keberlanjutan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, kota tampil sebagai arena perubahan dan inovasi yang memungkinkan munculnya berbagai pola kehidupan baru. Di dalam ruang perkotaan, praktik-praktik sosial yang baru tidak hanya direproduksi, tetapi juga diuji melalui berbagai eksperimen sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kota menjadi tempat di mana individu dari berbagai latar belakang bertemu, berinteraksi, dan menciptakan bentuk-bentuk relasi yang sebelumnya tidak dikenal. Dengan demikian, kota berfungsi sebagai laboratorium sosial yang mempercepat lahirnya pola-pola kehidupan modern.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Christopher Bayly menegaskan bahwa sepanjang abad kesembilan belas berkembang suatu budaya perkotaan yang memiliki karakter global. Budaya ini ditandai oleh kemunculan pola-pola kehidupan kota yang semakin seragam dan khas di berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah non-Eropa melalui proses interaksi, perdagangan, kolonialisme, migrasi, dan pertukaran budaya yang semakin intensif. Akibatnya, kota-kota di berbagai kawasan dunia mulai menunjukkan karakteristik yang serupa, seperti berkembangnya birokrasi modern, infrastruktur transportasi, pusat perdagangan, ruang publik, serta gaya hidup perkotaan yang baru. Namun demikian, perkembangan ini juga memunculkan berbagai ketegangan sosial dan politik. Di banyak wilayah non-Eropa, pertumbuhan kota-kota modern sering kali berbenturan dengan keberadaan pusat-pusat kekuasaan tradisional yang berakar pada struktur kerajaan maupun otoritas keagamaan. Negara-negara yang sedang berupaya membangun citra sebagai negara modern menghadapi dilema antara mempertahankan legitimasi tradisional dan mengadopsi institusi serta praktik yang diasosiasikan dengan modernitas.

Perubahan tersebut semakin dipercepat oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan terjadinya kontak lintas ruang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringan kereta api, kapal uap, telegraf, dan berbagai inovasi teknologi lainnya memperpendek jarak geografis dan mempercepat arus informasi, manusia, serta barang. Konsekuensinya, pusat-pusat politik tidak lagi mampu mempertahankan kontrol normatif secara penuh atas berbagai proses sosial yang berlangsung di wilayah maupun di luar batas teritorialnya. Dalam konteks ini, struktur normatif yang selama berabad-abad menopang tatanan politik Eropa, yaitu *ius publicum europaeum*, mulai mengalami erosi. Kemampuan pusat kekuasaan untuk mengendalikan interaksi sosial dan politik menjadi semakin terbatas karena munculnya jaringan hubungan yang melampaui batas-batas negara dan yurisdiksi tradisional.

Perkembangan tersebut menandai terjadinya peralihan dari dominasi politik yang bertumpu pada kekuasaan terpusat menuju dominasi relasional yang didasarkan pada jaringan hubungan yang semakin kompleks. Peralihan ini bukanlah proses yang berlangsung secara linear atau tanpa konflik, melainkan mengandung ambivalensi yang mendalam serta menuntut kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial yang baru. Ambivalensi tersebut tercermin dalam keberadaan berbagai nilai dan orientasi yang saling tumpang tindih maupun bertentangan. Di satu sisi, liberalisme mendorong kebebasan individu, pasar terbuka, dan pemerintahan konstitusional. Di sisi lain, nasionalisme menekankan identitas kolektif, loyalitas terhadap bangsa, dan pembentukan negara-bangsa yang kuat. Demikian pula, berkembangnya rasionalisme ilmiah yang menempatkan pengetahuan empiris sebagai dasar pemahaman dunia berjalan berdampingan dengan kebangkitan gerakan romantik yang berupaya mengembalikan makna, emosi, spiritualitas, dan dimensi simbolik dalam kehidupan manusia. Jürgen Osterhammel menggambarkan kondisi tersebut sebagai fenomena simultanitas, yakni berlangsungnya proses pembangunan negara-bangsa dan globalisasi secara bersamaan. Akan tetapi, dalam perspektif yang dikembangkan di sini, konsep simultanitas dinilai belum cukup menjelaskan kedalaman hubungan antara kedua proses tersebut. Istilah yang lebih tepat adalah ko-evolusi, karena proses nasional dan transnasional tidak hanya terjadi secara bersamaan, tetapi juga saling membentuk, memengaruhi, dan mengubah satu sama lain. Negara-bangsa berkembang melalui keterlibatannya dalam jaringan global, sementara proses globalisasi memperoleh bentuk konkret melalui institusi, kebijakan, dan praktik yang dihasilkan oleh negara-negara nasional. Akibatnya, batas yang sebelumnya dianggap tegas antara ranah domestik dan internasional menjadi semakin kabur. Peristiwa yang terjadi di tingkat global dapat secara langsung memengaruhi dinamika internal suatu negara, sementara kebijakan nasional dapat menghasilkan dampak yang melampaui batas teritorialnya.

Transformasi ini juga membawa konsekuensi mendalam bagi perkembangan hukum. Bentuk relasional hukum mengalami perubahan dari model “tatanan konkret” yang berpusat pada otoritas tunggal menuju pola penyebaran kedaulatan yang lebih terdesentralisasi. Dalam model lama, hukum memperoleh legitimasi dan efektivitasnya melalui hubungan yang erat dengan pusat kekuasaan politik tertentu. Namun, meningkatnya kompleksitas hubungan sosial dan politik lintas batas menuntut lahirnya bentuk koordinasi hukum yang baru. Pergeseran

tersebut membuka ruang bagi berkembangnya domain yuridis yang berfokus pada regulasi “kontak”, yaitu pengaturan terhadap berbagai bentuk perjumpaan, interaksi, dan pertukaran yang terjadi antara aktor-aktor yang berasal dari latar belakang politik, budaya, dan hukum yang berbeda. Hukum tidak lagi hanya berfungsi mengatur kehidupan internal suatu komunitas politik, tetapi juga mengelola hubungan yang melintasi batas-batas teritorial dan yurisdiksi.

Dalam konteks inilah kemunculan Hukum Internasional dapat dipahami sebagai manifestasi institusional dari bentuk relasionalitas baru yang berkembang dalam masyarakat modern. Hukum Internasional tidak sekadar muncul sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai respons terhadap meningkatnya intensitas interaksi global yang tidak lagi dapat dikelola melalui kerangka *ius publicum europaeum* yang lama. Ia merepresentasikan upaya untuk menciptakan mekanisme koordinasi normatif yang mampu mengatur berbagai bentuk kontak, pertukaran, dan konflik yang muncul dalam ruang sosial yang semakin terhubung secara global.

Meskipun demikian, transformasi menuju relasionalitas baru tidak menghilangkan ambivalensi yang menjadi ciri khas modernitas. Sebaliknya, ambivalensi tersebut justru mengalami perluasan dan perubahan bentuk. Ketika individu, organisasi, dan berbagai aktor sosial berupaya mengembangkan strategi baru untuk menghadapi ketidakpastian, kompleksitas sosial terus meningkat dan menghasilkan tantangan-tantangan yang semakin beragam. Dalam situasi demikian, masyarakat secara bertahap membentuk struktur-struktur yang lebih tersistematkan guna mengelola kompleksitas tersebut.

Tahap awal dari proses ini ditandai oleh munculnya masyarakat organisasi, yaitu bentuk masyarakat yang mengandalkan struktur formal, birokrasi, spesialisasi fungsi, dan mekanisme koordinasi kolektif sebagai sarana utama pengelolaan kehidupan sosial. Organisasi-organisasi modern menjadi instrumen penting dalam mengatur aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian mendorong lahirnya bentuk masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat platform. Dalam masyarakat platform, infrastruktur digital, algoritma, jaringan komunikasi global, dan sistem konektivitas menjadi fondasi utama bagi pembentukan hubungan sosial. Interaksi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur organisasi yang formal, melainkan berlangsung melalui jaringan yang lebih fleksibel, dinamis, dan terdesentralisasi.

Perkembangan menuju masyarakat organisasi dan kemudian masyarakat platform menunjukkan bahwa masyarakat modern secara bertahap kehilangan keberadaan satu titik pusat tunggal yang dapat berfungsi sebagai sumber orientasi kolektif. Tidak lagi terdapat suatu “tatanan konkret” yang mampu menjadi tempat seluruh persoalan sosial diproyeksikan, diinterpretasikan, dan diselesaikan melalui otoritas sentral yang diakui secara universal. Sebaliknya, masyarakat semakin bergantung pada kemampuan untuk merepresentasikan dan mendeskripsikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, masyarakat harus secara reflektif mengamati kondisinya, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan tantangan yang dihadapinya.

Dalam kondisi seperti itu, keberlangsungan masyarakat modern sangat bergantung pada kapasitasnya untuk menghasilkan solusi secara otonom. Tidak ada lagi otoritas tunggal yang dapat menjamin tersedianya jawaban atas seluruh persoalan sosial. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan bentuk-bentuk pembelajaran, koordinasi, dan inovasi yang memungkinkan penanganan masalah secara efektif. Apabila kemampuan tersebut gagal dikembangkan, maka masyarakat berisiko kehilangan kapasitas adaptifnya dan mengalami kesulitan dalam merespons tantangan-tantangan baru yang terus muncul dalam lingkungan sosial yang semakin kompleks, saling terhubung, dan berubah dengan cepat.

BAB 5

HUKUM ORGANISASI

5.1 MASYARAKAT ORGANISASI DAN PRODUKSI NORMA GLOBAL

Salah satu konsekuensi utama yang dikemukakan dalam bab terakhir adalah bahwa dengan meningkatnya kontak, munculnya teknologi baru, dan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar, apologia baik 'pengecualian' dalam pengertian Schmitt maupun penanaman norma sosial melalui logika sentralisasi, secara bertahap kehilangan daya sugestifnya di berbagai bidang sosial. Dengan demikian, konsekuensi utama dari bab terakhir berkaitan langsung dengan tesis Bab 1 tentang peningkatan dimensi kognitif masyarakat dan kondisi kemungkinan norma hukum dalam masyarakat global. Niklas Luhmann membahas masalah ini dalam apa yang disebutnya tesis anomali, di mana ia menegaskan skeptisisme yang jelas terhadap 'ketergantungan masyarakat dan sistem fungsionalnya pada fungsi kode hukum' sebagaimana yang muncul dalam hukum negara-bangsa. Namun, ini tidak hanya berarti bahwa hukum menghilang dalam perkembangan lebih lanjut masyarakat global. Sebaliknya, hukum mengambil bentuk dan kontur baru yang berbeda. Buku ini berupaya menunjukkan bagaimana hukum global, yang dikondisikan oleh meningkatnya kompleksitas masyarakat, direproduksi melalui hubungan antar negara setelah disintegrasi *ius publicum europaeum*. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas sosial masyarakat global, masalah tidak lagi dapat diselesaikan secara eksklusif dalam 'hukum negara', tetapi sekarang juga ditangani dalam bentuk organisasi. Hal ini memunculkan kontur baru hukum global dalam transisi dari masyarakat global yang dimediasi negara ke masyarakat global di mana peran organisasi dalam proses yurisdiksi menjadi semakin penting. Proses ini terjadi khususnya melalui keterkaitan isu-isu hukum, teknis, dan ekonomi dalam masyarakat global yang semakin berkembang.

Hubungan antara hukum dan teknologi bukanlah hubungan yang hanya muncul dengan era digital, seperti yang akan terlihat pada bab berikutnya. Hubungan ini semakin intensif dengan meningkatnya kontak antara berbagai bagian dunia dan pertumbuhan penduduk kota dibandingkan dengan pedesaan. Semua ini terjadi secara bertahap sejak paruh kedua abad kesembilan belas. Dalam konteks ini, teknologi dan proses standarisasinya menjadi penting bagi hampir semua bidang sosial. Ciri penting yang secara khusus membedakan momen tersebut dari momen lain di mana kemajuan teknologi sangat berperan adalah kenyataan bahwa bentuk organisasi, baik swasta maupun publik, menjadi pusat dalam pengolahan dan pembangkitan pengetahuan tekno-hukum baru. Meningkatnya kehadiran pembangkitan pengetahuan melalui organisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi kompleksitas masyarakat dunia yang semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun transnasional.

Ini bukan sekadar menegaskan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara teknologi dan hukum. Parameter teknis tidak hanya diatur dalam hukum. Sebaliknya, parameter tersebut merupakan keterikatan yang dapat digambarkan sebagai semantik yang tumpang tindih, normativitas hibrida, atau multinormativitas. Bab ini akan berfokus secara khusus pada penyebaran bertahap bentuk organisasi untuk mengelola pengetahuan tekno-hukum, yang

tidak dapat ditangani oleh bentuk pengelolaan pengetahuan lain, seperti interaksi antara individu atau negara. Untuk tujuan ini, pertama-tama kita akan membahas surat-surat yang dipertukarkan antara Carl Schmitt dan Ernst Forsthoff, yang mengungkapkan ketegangan inheren antara teori kedaulatan Schmitt dan struktur sosial aktual masyarakat industri. Bagi ilmuwan administrasi dan murid Schmitt, semakin jelas bahwa teori politik dalam hal ini, pengembangannya lebih lanjut menjadi teori partisan menjadi semakin anakronis dan tidak mungkin karena struktur inheren masyarakat industri.

Bagian kedua dari bab ini, pada gilirannya, sekali lagi membahas konsekuensi dari kurangnya pusat normatif masyarakat global seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 2 di atas ketika membahas konsep disintegrasi *ius publicum europaeum*. Memang, defisit 'tatanan konkret' dalam pengertian Carl Schmitt berarti bahwa masyarakat itu sendiri harus mengembangkan mekanisme untuk mengatasi kompleksitas yang meningkat akibat peningkatan interaksi, hubungan, dan penemuan. Pada skala global, produksi pengetahuan sektoral, yang terkait dengan kapasitas produktif dan pembentukan norma hukum dan teknis berdasarkan teknologi dan bentuk organisasi, menjadi salah satu ciri utama dari apa yang disebut di sini sebagai 'masyarakat organisasi'. Kecenderungan menuju pengorganisasian diri sektoral melalui standardisasi sektoral ini memiliki implikasi signifikan baik untuk kerangka tematik dalam negara-bangsa maupun untuk pembentukan norma hukum dari sektor-sektor tertentu itu sendiri. Bentuk organisasi dan kapasitasnya untuk menghasilkan manajemen pengetahuan hukum-teknis akan menjadi penentu bagi perkembangan hukum selanjutnya dalam masyarakat global.

5.2 MASYARAKAT ORGANISASI, STANDARDISASI, DAN HUKUM GLOBAL

Budaya korespondensi kaum borjuis dalam beberapa dekade terakhir merupakan sumber umum untuk mempelajari konteks politik dan ideologis. Hal ini berlaku tidak hanya untuk korespondensi terkenal antara Marx dan Engels, tetapi juga untuk korespondensi dari kubu politik yang sepenuhnya berlawanan. Goethe telah menyatakan bahwa 'korespondensi dua orang atau lebih yang melanjutkan pendidikan mereka melalui aktivitas dalam lingkaran bersama' merupakan sumber sejarah yang tak ternilai harganya. Hal ini juga dapat diamati dalam korespondensi antara Schmitt dan Forsthoff. Di atas segalanya, ketidaksesuaian teoretis antara murid dan guru juga dapat dibedakan, terutama dalam bagian-bagian di mana persepsi Forsthoff menjadi jelas dalam arti bahwa ada ketidaksesuaian yang melekat antara pembentukan struktur sosial baru dan teori-teori seperti teori politik dalam pengertian Schmitt. Bahkan di antara para sarjana hukum yang secara politis dikategorikan pada spektrum ideologis yang sama, kesulitan mengembangkan teori kedaulatan semakin terlihat jelas seiring dengan semakin terjalannya proses sosial modern dengan memungkinkan kompleksitas dan variasi yang lebih besar dan konsekuensinya.

Surat dari Forsthoff kepada Schmitt tertanggal 20 Mei 1970, berfokus pada dua topik: edisi peringatan untuk Hans Barion seorang ahli hukum kanon Katolik Jerman yang dicopot dari jabatan profesornya setelah Perang Dunia II dan hubungan antara partisan, yaitu tokoh sentral dari teori politik baru, dan kemampuannya untuk beradaptasi dalam masyarakat

industri. Tema pertama yang dibahas dalam surat tersebut tidak relevan dengan buku ini.⁴³⁰ Tema kedua, di sisi lain, relevan; yaitu, hubungan antara partisan dan masyarakat industri yang secara bersamaan mengungkapkan kondisi laten baru dalam masyarakat modern yang menjadi perhatian Forsthoff terkait perkembangan hukum dan negara dalam masyarakat industri.

Bukan suatu kebetulan bahwa Schmitt mendedikasikan buku 'Teori Partisan', yang disindikasikan pada tahun 1963, kepada Forsthoff pada kesempatan ulang tahunnya yang keenam puluh. Surat yang disebutkan di atas, sebaliknya, berasal dari tahun 1970. Teori partisan Schmitt harus dipahami dalam konteks tulisan dan esainya yang komprehensif tentang konsep politik dalam kelanjutan doktrin Nomos dan *Großraum*. Partisan menampilkan dirinya sebagai upaya untuk mengintegrasikan kembali konsep politik ke dalam debat tentang masyarakat global; yaitu, dalam kosakata Schmitt tentang nomos baru bumi yang, sejak runtuhnya *ius publicum europaeum*, tidak lagi ada dalam bentuk ini. Oleh karena itu, peralihan Schmitt ke teori partisan dapat dilihat dalam dua hal sebagai pencarian akan desideratum dari tatanan politik (spasial) yang tidak dapat ditemukan dan, pada saat yang sama, sebagai pelarian dari jenis-jenis struktur sosial baru yang terbentuk terutama pada periode pascaperang. Dalam pengertian ini, partisan akan menjadi figur teoretis yang dapat menghentikan kecenderungan depolitisasi masyarakat dunia. Partisanship yang melekat pada 'partisan' itu sendiri mencegah penyatuan apa pun. Pada saat yang sama, perjuangan partisan mengingatkan kita pada kekerasan polarisasi politik.

Oleh karena itu, memahami partisan sebagai makhluk politik sejati terakhir di masa kini sangat cocok dengan model yang dikemukakan dalam 'teologi politik' tentang lawan-lawan manusia yang memiliki efek konstruktif dalam bidang politik. Partisan membentuk politik baru, melayani tempat yang terbatas secara teritorial, dan dengan demikian mengarah pada pembangunan ruang-ruang tertutup secara spasial yang secara tegas dipisahkan dari dunia luar oleh perjuangan. Dalam hal ini, menurut Schmitt, ada kemungkinan bahwa perjuangan partisan akan mengarah pada ruang-ruang besar yang ia maksudkan sebagai sebuah cita-cita. Pada saat yang sama, justru karakteristik partisan inilah yang menjadi benteng terakhir dari teori politik global yang kontras dengan infrastruktur masyarakat yang semakin kompleks, teknis, dan impersonal, yang dibentuk oleh konstruksi konteks harapan jangka panjang (tetapi pada saat yang sama dikondisikan secara teknis).

Tepat pada titik inilah Forsthoff, dengan catatan adanya jeda tujuh tahun setelah penerbitan buku tentang partisan, dengan jelas menyatakan skeptisisme-nya tentang keberlanjutan teori politik dalam wujud baru partisan. Forsthoff menjelaskan bahwa partisan dalam pengertian Schmitt 'akan tetap menjadi fenomena marginal dalam masyarakat industri yang makmur', terutama karena struktur yang melekat dalam masyarakat industri yang, menurut Forsthoff, menjamin 'stabilitas sektor publik'. Pada titik ini, ia merujuk pada karyanya *The State in Industrial Society* untuk membuktikan bahwa stabilitas kondisi publik (pada saat itu) tidak hanya berasal dari tindakan negara, tetapi dari kendala praktis dari apa yang disebutnya sebagai 'masyarakat industri'. Prasyarat yang menjadi dasar keberadaan negara,

dan yang tidak dapat dijaminnya sendiri, bersifat teknis dan organisasional dalam konteks industri.

Trivialisasi fenomena politik oleh Forsthoff dalam pengertian Schmittian secara langsung terkait dengan munculnya masyarakat organisasi, yaitu masyarakat yang semakin bergantung pada kinerja organisasi yang canggih dan generasi pengetahuan dalam bentuk organisasi. Bahkan negara, menurut Forsthoff, mengambil bentuk baru dalam konteks ini: negara borjuis menjadi negara teknis. 'Zaman realisasi' bertujuan pada fakta bahwa depolitisasi yang dipicu oleh masyarakat industri teknis menghilangkan kemampuan negara untuk mempertahankan fungsi politik dalam pengertian Schmittian. Dengan kata lain, Politik tidak lagi dapat dimonopoli secara internal oleh negara karena adanya masyarakat yang terdiri dari berbagai organisasi. Sebaliknya, penyediaan layanan kepentingan umum dan redistribusi sosial akan menjadi fungsi utama negara. Hal ini akan disertai dengan logika negara pluralistik, di mana 'keahlian berbasis kepentingan' dari asosiasi dan dorongan politik-kekuasaan mereka akan terbukti lebih unggul bahkan daripada partai politik. Di sini, mengingat semakin pentingnya asosiasi, menjadi sangat jelas bagaimana dimensi organisasi memperoleh peran yang semakin besar dalam kerangka politik nasional.

Meskipun demikian, sebagai anak zamannya, Ernst Forsthoff memiliki hubungan yang ambivalen mengenai teknologi. Di satu sisi, ia mengikuti generasinya dengan pandangan pesimistis tentang meningkatnya ketergantungan manusia pada teknologi; Di sisi lain, ia mengubah pengamatan ini menjadi kontribusi terbesarnya terhadap hukum konstitusional dan administratif: konsep *Daseinsvorsorge*. Konsep ini secara bersamaan mengkristalkan ketergantungan masyarakat, atau seperti yang disebut Forsthoff, 'sensitivitas sosial dari eksistensi massa modern', dan pengelolaan hukum atas ketergantungan ini oleh lembaga publik berbasis organisasi dan berorientasi teknologi. *Daseinsvorsorge* adalah konstruksi semantik yang paling baik menggambarkan krisis hukum borjuis yang berpusat pada generalitas dan abstraksi kebebasan serta pemisahan individu dari negara. Menurut Forsthoff, *Daseinsvorsorge* adalah 'bidang di mana kepedulian liberal terhadap kebebasan, dengan kecenderungannya untuk melemahkan negara, telah mencapai titik mati'.

Argumen-argumen yang digunakan Forsthoff untuk menciptakan istilah *Daseinsvorsorge* patut diperhatikan. Konstruksinya didasarkan terutama pada teori sosiologis modernisasi, yang secara eksplisit ia benarkan dengan peningkatan diferensiasi sosial, lebih khusus lagi dalam bentuk masyarakat industri yang didasarkan pada pembagian kerja, sebagai bentuk baru alokasi barang sosial. Dengan transisi dari daerah pedesaan ke perkotaan dan peningkatan kepadatan kondisi hidup, ruang hidup yang tersosialisasi meningkat dibandingkan dengan ruang komunal. Menurut Forsthoff, ketergantungan eksistensi manusia pada banyak organisasi (publik), seperti fasilitas transportasi dan komunikasi, pasokan gas dan energi, dll., memungkinkan negara memiliki 'kemungkinan baru untuk membentuk dan membentuk kembali *Dasein* melalui bentuk penyediaan infrastruktur teknis ini'. Hal ini juga disertai dengan pergeseran yang jelas dalam signifikansi otoritas negara sebagai otoritas penguasa pusat dalam pengertian konvensional.

Dengan pernyataan tentang 'kemungkinan baru untuk membentuk dan membentuk kembali *Dasein*' melalui negara ini, Forsthoff juga, secara mengejutkan, mendekati pemeriksaan Foucault tentang intrusi bentuk pemerintahan baru, yang oleh Foucault sendiri digambarkan sebagai pemerintahan. Komposisi kata pemerintah dan mentalitas (*gouverne – mentalité*) dengan tepat menggambarkan Peran penting negara, yang memperkenalkan praktik subjektivasi ke dalam sosial melalui kemungkinannya untuk membentuk dan membentuk kembali *Dasein*. Dalam pengertian ini, baik Forsthoff maupun Foucault menjauhkan diri dari konsep kedaulatan modern dalam tradisi Schmittian tentang negara pengecualian dan, pada bagian mereka, berfokus pada fenomena luas penetrasi administrasi (negara) ke dalam ranah sosial dan dampaknya pada konstitusi subjek. Dalam karya Forsthoff, teknologi telah secara tegas 'terbebas dari ikatannya dengan hubungan produksi'. Namun, jaraknya dari Marx berubah menjadi pendekatan terhadap konsep disiplin Foucault. Derivasi teknologi dan kekuasaan kemudian konsisten. Menurut Forsthoff, proses teknis, yang pada dasarnya tidak memiliki tujuan, dicirikan oleh 'afinitas khusus terhadap kekuasaan'. Kekuasaan tidak lagi dikembangkan secara terpusat melalui 'tingkat intensifikasi politik' (C. Schmitt), tetapi semakin dioperasionalkan melalui struktur berbasis organisasi yang terdesentralisasi.

Kedua momen ini juga diangkat oleh Foucault: pertama-tama, Foucault menekankan ketidakcukupan kapasitas interpretatif dialektis Marxis, karena baginya 'munculnya seksualitas sebagai masalah mendasar menandai pergeseran dari filsafat pekerja ke filsafat keberadaan yang berbicara'. Kemudian, ia menekankan momen masyarakat organisasi, atau masyarakat industri, di mana normalisasi atau standarisasi industri itu sendiri menembus inti semantik dari pilihan istilah. Dalam bahasa Prancis, normalisasi berarti 'standarisasi' dalam penggunaan sehari-hari yang berlaku dan sangat erat kaitannya dengan kinerja organisasi dalam karya Foucault. Organisasi penjara modern berfungsi sebagai Tipe ideal untuk lembaga-lembaga disiplin modern di seluruh negeri.

Penciptaan pengetahuan oleh organisasi merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan kekuasaan institusional sosial sebagai bentuk disiplin dalam pengertian Foucault. Dalam kasus penjara, Foucault merasa terganggu oleh penggunaan media teknis yang efektif, seperti teknik kartu indeks, yang sangat penting untuk 'pengorganisasian sistem dokumentasi' yang 'memudahkan penggabungan data dan informasi baru yang dimiliki setiap individu yang dicari'. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya mengapa peran kartu indeks begitu sedikit diteliti hingga saat itu. Hanya melalui bentuk pengorganisasian, potongan kertas, dan dengan demikian basis data sistematis, dapat menghasilkan pengetahuan efektif yang penting untuk mengelola tindakan disiplin. *Dispositif* normatif Foucaultian berkembang berdasarkan asumsi berbasis organisasi dan teknis.

Normalisasi dan standarisasi sebagai produksi berbasis organisasi, yang ditelusuri Foucault kembali ke contoh berbagai institusi, seperti pabrik, sekolah dan pendahulunya, biara, hingga klasifikasi tubuh dan kehidupan yang terstandarisasi ke dalam waktu dan ruang yang terstandarisasi, adalah struktur dasar dari masyarakat disiplin atau normalisasi. Dalam *La Volonté de Savoir*, Foucault kembali pada triad '*norme/normalisation/normalité*' yang melaluinya, seperti dalam buku *Surveillance and Punishment*, *dispositif* praktis dan, di atas

segalanya, munculnya 'bio-kekuasaan' diperiksa melalui normalisasi/standarisasi. Dalam pengertian ini, menurut Foucault, masyarakat normalisasi menampilkan dirinya sebagai 'efek historis dari teknologi kekuasaan yang diarahkan pada kehidupan'. Forsthoff menggambarkan kelahiran normalitas, yang menurut pandangan Foucault menegaskan dirinya dalam bio-politik (berbasis organisasi), dengan konsep negara teknis dan layanan kepentingan umum, yang sama sekali tidak terpikirkan tanpa infrastruktur berbasis organisasi.

Akhirnya, kelahiran normalitas adalah pertumbuhan ketergantungan masyarakat pada proses standarisasi, yang didorong oleh bentuk organisasi, dan terjadi jauh sebelum formulasi teoretis Foucault dan Forsthoff. Secara khusus, peningkatan pentingnya teknologi sejak paruh kedua abad kesembilan belas dan seterusnya secara tak terhindarkan mengarah pada efek sebaliknya yaitu 'intensifikasi politik' (C. Schmitt). Fenomena ini sangat terlihat dalam metamorfosis hukum global dalam transisi dari hukum negara, yang didominasi oleh kontak dan hubungan antar negara, menjadi hukum yang direproduksi melalui organisasi.

Bagian-bagian berikut akan membahas bagaimana jenis proses normalisasi baru dan, terutama, proses standarisasi, mulai berjalan di masyarakat dunia dalam bentuk organisasi sejak pertengahan abad kesembilan belas. Peningkatan kontak antara negara-negara yang baru didirikan, koloni, dan negara-negara lama, yang terdiri dari pergerakan orang dan barang yang lebih besar dan peningkatan populasi kota-kota besar dunia, membawa tantangan baru bagi standarisasi berbagai bidang masyarakat, yang, karena dimensi global yang semakin meningkat, tidak boleh terfragmentasi menjadi rezim negara yang berbeda dengan pusat standarisasi yang berbeda.

Tidak hanya pengurangan biaya transaksi lintas batas, tetapi yang terpenting fungsionalitas berbagai teknologi (seperti telegrafi, pasokan energi dan transportasi kereta api, kebutuhan akan standarisasi sekrup dan ulir karena penyebaran jenis mesin di seluruh dunia, dll.) bergantung pada pembentukan bentuk-bentuk baru normalisasi diri atau pengaturan diri masyarakat, yang pada akhirnya harus ditangani dalam bentuk-bentuk organisasi. Salah satu bentuk organisasi yang menyediakan proses standarisasi untuk hubungan lintas batas masyarakat dunia adalah apa yang disebut serikat administratif yang memajukan peran pengaturan diri dalam masyarakat dunia. Kebangsaan dan internasionalitas dari proses pembentukan dan penetapan standar ini kemudian berjalan seiring dengan bentuk ko-evolusi nasional dan transnasional. Hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh standarisasi listrik dan modernisasi infrastruktur lainnya, yang juga merupakan bagian dari konsep selanjutnya tentang 'layanan kepentingan umum'.

5.3 KEMUNCULAN ORGANISASI DI LUAR MANAJEMEN PERANG

Dalam kajian hukum internasional dan ilmu politik, perdebatan mengenai munculnya serta urgensi bentuk-bentuk organisasi untuk mengelola urusan negara yang konkrit kerap ditelusuri sampai pada problematika perang. Sebagai contoh penting, David Kennedy dalam esainya yang berjudul "*The Move to Institutions*" menjelaskan bagaimana pendirian Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I menandai pergeseran dari sebuah tatanan global yang semula berpusat pada interaksi antarnegara menuju tatanan yang semakin dibentuk oleh

lembaga-lembaga formal. Menurut Kennedy, instrumen-instrumen pasca-perang termasuk mekanisme pemeliharaan perdamaian dan prosedur penyelesaian sengketa antarnegara menghasilkan nilai tambah praktis: organisasi-organisasi internasional tidak hanya menjadi saluran komunikasi antarnegara, tetapi juga wahana institusional yang memproduksi solusi teknis dan norma-norma operasional yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem antar-pemerintah murni.

Dalam garis pemikiran yang sejalan, Gerard Mangone mengkaji pergeseran serupa namun dengan penekanan teoretis yang berbeda: ia menyoroti transformasi dari hukum internasional yang berpusat pada negara menjadi hukum internasional yang dimediasi oleh organisasi. Mangone menempatkan Sistem Den Haag sebagai contoh historis awal yang merepresentasikan model produksi normativitas baru yakni bagaimana organisasi lintas-negara berfungsi sebagai sumber norma hukum melalui praktik administrasi, prosedur teknis, dan jaringan profesional yang melintasi batas-batas negara. Penilaian-penilaian semacam itu tidak berdiri sendiri; sejumlah sarjana lain juga merumuskan bahwa organisasi internasional memainkan peranan sentral dalam rekonfigurasi struktur hukum dan politik global.

Namun, kecenderungan reduksionis yang melihat pengorganisasian semata-mata sebagai alat pelaksanaan tindakan negara, sebuah pandangan yang sesuai kritik Henry Brailsford, cenderung menghasilkan dikotomi hitam-putih telah mendapat tantangan dari generasi studi baru. Kajian-kajian kontemporer ini melunakkan pemahaman terhadap fungsi organisasi internasional dengan menggeser perhatian dari sekadar instrumen pemerintah ke organisasi yang mandiri, dinamis, dan muncul secara inheren dalam masyarakat global. Mereka menekankan bahwa organisasi-organisasi tersebut bukan hanya agen pelaksana kebijakan antarpemerintah, melainkan aktor otonom yang membentuk format-format kekuatan sosial secara formative. Berbekal keahlian sektoral dan basis pengetahuan teknis, organisasi-organisasi ini membangun jaringan multidimensi yang menghubungkan aktor-aktor negara dan non-negara termasuk pelaku swasta, entitas masyarakat sipil, serta komunitas akademik sehingga menciptakan ruang governance baru yang bersifat hibrida.

Salah satu ilustrasi kongkret dari proses produksi normativitas hukum dalam transisi menuju masyarakat global yang berpusat pada organisasi dapat dilihat pada perkembangan hukum hak cipta internasional. Di bidang ini, proses institusionalisasi termasuk pembentukan apa yang sering disebut serikat administratif telah memainkan peran kunci dalam memperluas perlindungan bagi para pencipta secara lintas-batas. Institusi-institusi administratif tersebut memfasilitasi keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil baru, jaringan transnasional, dan pejabat internasional dalam merumuskan, menerapkan, dan menegakkan aturan-aturan hak kekayaan intelektual. Akibatnya, hukum dunia di bidang ini menampilkan karakteristik baru: ia tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai produk perjanjian antar-pemerintah, namun juga tidak layak dikatakan sebagai hasil dari suatu republik dunia atau negara dunia yang terpusat.

Mengamati kenyataan tersebut dan menyadari meningkatnya kompleksitas kehidupan global bersama dengan gagasan bahwa saat ini mustahil mengarahkan munculnya tatanan dunia baru berdasarkan satu landasan atau pusat otoritatif (dalam istilah Carl Schmitt, tatanan

konkret *ius publicum europaeum*) kita melihat kecenderungan fragmentasi masyarakat dunia menjadi sektor-sektor teknis yang diorganisir berdasarkan kepakaran dan fungsi organisasi. Fragmentasi ini bukan sekadar pemecahan administratif; ia merepresentasikan pergeseran struktural di mana normativitas dan tata-kelola global dihasilkan melalui interaksi antara organisasi-organisasi sektoral, jaringan transnasional, dan berbagai aktor non-negara, sehingga menghasilkan pluralitas norma dan praktik yang terdesentralisasi namun saling berkaitan.

5.4 LEGALISASI BARANG BUDAYA

Suatu kasus tertentu dapat direkonstruksi dengan berbagai cara. Tentu saja, pengacara (yang baik) mengetahui hal ini. Atau lebih tepatnya: merekonstruksi fakta secara berbeda adalah pengetahuan yang umumnya dimiliki oleh pengacara. Jika kita mengambil hubungan antara teknologi dan hukum sebagai titik awal, seni rekonstruksi oleh pengacara ini sangat terlihat di bidang hukum hak cipta dan paten. Prosedur umum ditawarkan oleh praktik konvensional dogmatika hukum tradisional, yang mencari unsur hukum negara untuk kemudian mengasumsikan atau menggambarkan asal usul hukum dari norma-norma dari suatu undang-undang. Pendekatan kedua, sebagai alternatif, menawarkan landasan hukum-teoretis rekonstruksi faktual, di mana berbagai elemen hukum yang berdekatan digunakan untuk menafsirkan pokok permasalahan. Dalam pendekatan yang didasarkan pada kontak lateral antar disiplin ilmu, pandangan baru tentang fakta itu sendiri disajikan dan batas dogmatis disiplin ilmu dilintasi. Terutama di bidang hukum di mana inovasi teknologi memainkan peran penting dalam transformasi hubungan sosial, kontak yang bersifat lintas disiplin dan lateral menawarkan surplus kemungkinan interpretasi alih-alih penyempitan kapasitas interpretasi.

Hal ini juga berlaku untuk hukum hak cipta. Untuk memasukkan elemen-elemen baru dari disiplin ilmu yang berdekatan dan untuk menghindari penyempitan pada pandangan dogmatis-metodologis dan nasionalistik semata, kita dapat memahami kekuatan pendorong transformasi hak sebagai konflik media-teoretis antara penulis atau pencipta dan aparatus serta stabilisasi hukum mereka. Jauh sebelum dimungkinkan untuk dengan cepat dan mudah memisahkan teks, musik, dan grafik atau gambar dari media materialnya, pembentukan bahasa konseptual kekayaan intelektual menunjukkan dualitas tubuh dan pikiran dan menantang dinamika kepemilikan klasik. Keadaan immaterial dari bentuk kepemilikan ini menyamakan mobilitas, transferabilitas, dan terutama reproduksibilitasnya dengan munculnya pasar penerbitan dan media dalam industrialisasi.

Namun, perkembangan ini mengandaikan sesuatu yang dalam karya ini mengikuti John Brewer disebut 'pencapaian sosial transisi dari istana ke kota'. Prasyarat sosial ini sangat penting untuk munculnya produktivitas baru individu, yang sebenarnya merupakan inti dari produksi barang budaya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Hanya melalui pelemahan bertahap hubungan istana dengan orientasi sentralisnya, kebangkitan pasar buku dan seni modern dapat berkembang, dan dengan demikian profesionalisasi plural penulis, sarjana, seniman, komposer, dan musisi dapat berkembang di paruh kedua abad kesembilan

belas, di luar budaya istana atau gerejawi. Pergeseran dari patronase istana ke publik perkotaan yang semakin luas dan impersonal berkontribusi pada runtuhnya rezim hak istimewa awal modern, di mana penguasa, raja, dan kaisar memberikan hak istimewa penerbitan atau pencetakan untuk menyalurkan aliran informasi secara terpusat melalui instrumen kontrol politik dan sensor.

Hak kekayaan intelektual tidak hanya menandai perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan, serta keterkaitan institusional mereka melalui norma-norma hukum, tetapi juga sekaligus muncul sebagai efek dari teknik reproduksi yang memengaruhi praktik yurisdifikasi sejak abad kesembilan belas dan seterusnya. Dalam hal ini, Heinrich Bosse menekankan bahwa 'dominasi karya', yaitu hubungan antara penulis dan karya, yang kemudian menyebabkan reformasi hukum pada abad kesembilan belas, hanya dapat dipahami sebagai teknik pencetakan sejak diperkenalkannya mesin cetak putar. Dengan kata lain, hanya ketika kemungkinan teknis reproduksi baru muncul, bentuk-bentuk kontrol baru atas penggunaan menjadi tak terhindarkan.

Praktik legalisasi dan teknik reproduksi adalah fenomena yang saling memperkaya. Dengan diversifikasi produk dan penemuan teknik baru, menjadi perlu untuk menstabilkan harapan jangka panjang melalui hukum. Di beberapa bidang, seperti dalam kasus hak cipta, stabilisasi ini tidak dicapai secara eksklusif melalui hukum nasional karena sifat immaterial dan mobilitas subjek yang mudah. Untuk mewujudkan infrastruktur yang stabil sebagai cakrawala harapan di luar batas negara-bangsa, dan dengan demikian mendorong sirkulasi dan produksi produk budaya yang lebih luas, bentuk-bentuk yurisdifikasi paralel muncul dalam model hukum negara-bangsa. Dimulai pada paruh kedua abad kesembilan belas, mereka mendorong stabilisasi hukum proses sosial melalui lembaga, asosiasi, korporasi, dan organisasi di tingkat internasional, terutama memastikan bahwa infrastruktur aturan muncul dalam ruang harapan sektoral global.

Oleh karena itu, jika kita ingin memahami bagaimana struktur transnasional ini muncul, dan bagaimana struktur tersebut menjadi tak tergantikan bagi perkembangan hak cipta modern, transformasi hak cipta kurang dapat ditelusuri dalam tradisi hermeneutika tekstual, yang mencari makna yang tepat dan interpretasi yang lebih baik dari teks hukum, perjanjian internasional, dan debat publik. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan perubahan konteks sosial, yang menekankan pada materialitas komunikasi dan stabilisasi struktur hukum dan sosialnya. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengamati fenomena konfigurasi dan konfigurasi ulang hak milik sebagai 'hukum tanpa materi' di luar demarkasi dogmatis hukum yang dikondisikan oleh negara-bangsa. Ini terutama masalah melihat kondisi konstitusional hak cipta modern, pada hubungan ko-evolusioner antara tingkat transnasional dan nasional, dan pada cara masyarakat itu sendiri menangani peningkatan kompleksitas sosialnya sendiri. Tanpa hak cipta, tanpa infrastruktur aturan hukum dan teknis, perdagangan global musik, buku, dan bentuk produk konten budaya lainnya di platform daring hampir tidak mungkin terwujud tanpa infrastruktur aturan hukum dan teknis.

Media Baru, Hukum Baru?

Sejak tahun 1850, munculnya berbagai jenis media perekaman baru menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam wacana hukum. Bagaimana normativitas hukum berkaitan dengan kontingensi keadaan? Bagi hukum, perubahan media juga berarti perlunya manajemen kontingensi baru. Awal produksi massal kotak musik dan kemungkinan baru untuk mentransmisikan karya musik menyebabkan perubahan besar sejak sekitar pertengahan tahun 1800-an. Di Jerman dan Prancis, keputusan pengadilan yang berbeda dibuat mengenai hal ini sekitar tahun 1865. Pengadilan Prancis menganggapnya sebagai reproduksi yang tidak sah, sementara Pengadilan Kekaisaran Jerman untuk pertama kalinya menguraikan konsep reproduksi baru yang berbeda dari hak istimewa pencetakan ulang. Budaya reproduksi baru dalam industri musik sudah mulai muncul, menarik perhatian pada media distribusi baru dan adaptasi konsep hukum terhadap cara-cara baru.

Perangkat teknis baru perlahan-lahan menjadi bagian dari gaya hidup penduduk, memberikan pengaruh yang kuat tidak hanya sebagai perabot di lobi hotel dan di rumah, tetapi juga sebagai perangkat hiburan rumah. Media baru dan perangkat audiovisual berhasil dalam hal ini. Penemuan 'Mesin Bicara' oleh Thomas Alva Edison (1847–1931) pada tahun 1877 dengan cepat mengarah pada produksi komersial fonograf, yang dimulai pada tahun 1878. Pengembangan lebih lanjut dari fonograf, yaitu gramofon oleh insinyur listrik Emil Berliner (1851–1929), yang beremigrasi dari Hanover ke AS, sangat meningkatkan kualitas suara 'Mesin Bicara' Edison dan menjadi dasar industri suara modern. Berliner mendirikan United States Gramophone Company dan pada saat yang sama menugaskan pabrik boneka Kämmerer & Reinhard di Jerman untuk memproduksi gramofon secara massal mulai tahun 1890. Untuk memantapkan gramofon, serangkaian sepuluh judul lagu oleh penyanyi Enrico Caruso (1873–1921) direkam, yang berkontribusi pada karier gramofon. Perlahan gramofon menjadi media massa baru dan pada saat yang sama memantapkan dirinya sebagai perangkat musik yang serius. Perangkat untuk suara magnetik, mikrofon listrik, perekaman dan reproduksi, penguat suara elektrodinamik, menyusul pada tahun 1898 dan 1925, secara berturut-turut.

Semua media perekaman baru ini, tetapi terutama fonograf sebagai media baru, memungkinkan perekaman dan pada saat yang sama mendukung individualitas suara dan kekuatan improvisasi artis, menantang hukum hak cipta yang ada. Rezim hak cipta sebelumnya hanya melindungi notasi musik, yaitu, hanya mempertimbangkan fiksasi bahasa musik pada notasi tertulis; singkatnya, ia melindungi komposer musik tetapi bukan suara yang tak berbentuk. Transformasi karya dari tulisan ke suara disertai dengan peningkatan kemungkinan penyebaran melalui penemuan teknis silinder. Fonograf tidak memiliki daya tarik konser, tetapi memungkinkan popularisasi musik yang lebih besar. Hal baru bukanlah notasi tertulis, tetapi suara yang diindividualisasi dan kondisi reproduksibilitas teknisnya. Lambat laun, perasaan itu mulai terbentuk bahwa fonograf bukan hanya mereproduksi hasil mekanis dari pengukir musik, tetapi sebenarnya artis rekamanlah yang berada di garis depan.

Mengenai perubahan media ini, Friedrich Kittler menciptakan istilah 'pivot' untuk transformasi di mana transisi media dalam hal ini dari tulisan ke suara sangat ditekankan. 'Pivot', yang dipahami demikian, disertai dengan pergeseran makna peran kepemimpinan,

karena teknologi baru berarti bahwa penentu nada, bukan penentu not, yang memperoleh peran utama dalam industri baru yang berkembang. Kondisi media, dalam konteks ini, merupakan faktor diferensiasi budaya dengan implikasi serius terhadap kondisi yurisdifikasi. Media baru menjadi teknik budaya, terutama sejauh mereka secara konstitutif menghasilkan rantai tindakan dan koneksi baru. Hukum bereaksi terhadap media budaya-teknis ini dengan menyediakan bentuk-bentuk baru untuk mengatasi kompleksitas. Dalam konteks ini, munculnya teknologi baru dan perangkat baru justru menantang batasan klaim normativitas hukum yang selama ini diberikan oleh rezim hak cipta. Lebih jauh lagi, 'pertempuran rasionalitas' antara perangkat dan norma hukum juga menantang batasan bentuk pembangkitan normativitas hukum menurut model yang berorientasi pada negara-bangsa. Dalam konteks ini, bentuk-bentuk baru pengelolaan kompleksitas yang disediakan oleh hukum kepada masyarakat tidak hanya terikat pada bentuk tradisional yurisdifikasi melalui legislasi. Sebaliknya, mereka memunculkan terutama dalam kasus hak cipta generasi pengetahuan baru yang transnasional dan berbasis organisasi. Normativitas hukum bukan lagi monopoli legislasi negara-bangsa.

Pengelolaan Norma Hukum oleh Organisasi

Munculnya pengetahuan dan informasi sebagai sumber daya budaya, sosial, dan ekonomi yang sentral bagi masyarakat modern merupakan fenomena khas paruh kedua abad kedua puluh. Meskipun merupakan fenomena yang lebih baru (setidaknya dalam hal refleksi semantiknya), ketidakmaterialan yang melekat pada konsep pengetahuan dan informasi telah mendorong perkembangan struktural sebelum kristalisasi semantik masyarakat pasca-industri pada paruh kedua abad kedua puluh. Secara khusus, proses standardisasi berbasis organisasi dari berbagai sektor masyarakat menetapkan arah bagi masyarakat pasca-industri baru sejauh hal itu memungkinkan terciptanya cakrawala harapan tekno-hukum yang fleksibel dan dinamis dalam proses berbagai organisasi. Penciptaan infrastruktur global semacam itu sangat penting untuk komunikasi dan pergerakan orang dan barang budaya.

Konsep tata kelola menawarkan deskripsi semantik yang memungkinkan untuk perubahan struktur sosial ini, yang membawa keuntungan sekaligus kerugian. Munculnya struktur tata kelola secara historis berawal dari tahun 1990-an dan seterusnya, ketika proses migrasi berkelanjutan kompetensi pengambilan keputusan nasional menuju struktur dan lembaga tata kelola di luar negara menjadi jelas. Namun, proses ini tidak berbentuk kronologi linier, seperti yang tersirat dalam pendekatan 'transformasi negara' dari Michael Zürn dan Stephan Leibfried. Bukan berarti pertama-tama ada negara atau 'negara di masa keemasannya', yang kemudian didukung oleh proses globalisasi. Keuntungan dari pendekatan ini terletak pada klarifikasi bahwa banyak proses sosial tidak dapat ditelusuri kembali hanya ke negara saja. Dalam hal ini, konsep tata kelola memungkinkan deskripsi yang lebih kompleks tentang fenomena transnasional. Kerugiannya terletak pada kekhususan historis dari fenomena tersebut. Seperti yang telah disebutkan, proses ko-evolusi antara nasional dan transnasional merupakan konsekuensi dari fenomena kenegaraan modern yang menghasilkan struktur pengaturan yang saling terkait antara tingkat nasional dan tingkat transnasional.

Proses ini semakin intensif dengan hukum organisasi yang disebutkan di sini, yang sudah semakin penting dan intensif pada paruh kedua abad kesembilan belas.

Yang dimaksud dengan 'administrasi normativitas hukum oleh organisasi' adalah bahwa baik hukum maupun bentuk organisasi telah mengambil peran sentral dalam proses penyebaran teknologi, komunikasi, transportasi, dan pasar internasional sejak paruh kedua abad kesembilan belas dan seterusnya. Tanpa hukum dan tanpa bentuk organisasi sebagai bentuk transnasional dari generasi pengetahuan, perkembangan seperti itu tidak akan terpikirkan. Seperti yang dicatat Arthur Nussbaum, proses yuridifikasi hubungan internasional telah menyebabkan perubahan struktural dalam hukum internasional di mana pembentukan serikat administratif substantif melalui perjanjian multilateral telah menggantikan perjanjian hukum internasional yang sebelumnya ditujukan untuk tujuan militer dan perdamaian. Jenis perjanjian baru dengan karakteristik pembuatan hukum, akses terbuka, multilateral, dan, yang terpenting, dengan tujuan faktual dan organisasional, telah terbentuk sebagai mekanisme kompensasi atas kurangnya otoritas terpusat dalam penetapan norma dalam hukum internasional, karena proliferasi dan kondensasi isu-isu normatif mengatur banyak bidang masyarakat dunia lintas batas. Dan isu-isu yang dicakupnya tidak sedikit jumlahnya: sistem pengukuran dan mata uang, perlindungan paten, merek dagang dan desain, navigasi sungai, pasokan energi, kereta api, sistem pos (1874) dan telegraf (1865), Konvensi Gula (1902), Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1906), dan lain-lain.

Dari perspektif teori sumber hukum, pada kenyataannya, semua organisasi ini berawal dari tindakan negara: perjanjian hukum internasional antar negara. Namun, perjanjian hukum internasional antar negara ini berbeda dari perjanjian yang umumnya ditandatangani antar negara pada waktu itu. Yaitu, perjanjian tersebut bukan lagi murni perjanjian antar negara tentang persahabatan, perdagangan, dan navigasi, tetapi perjanjian multilateral dan akses terbuka yang disesuaikan dengan bidang substantif. Dari sudut pandang fungsional, perjanjian tersebut melampaui pengejaran kepentingan negara dengan menetapkan, berdasarkan kontrak, keberlangsungan kelembagaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagian independen, dan struktur yang terkait dengan subjek. Miloš Vec menekankan unsur-unsur berikut: 'otonomi, kekuasaan penetapan norma, hak kontrol, dan bahkan permulaan yurisdiksi sendiri dalam hal ini, penyerahan hak kedaulatan negara-bangsa kepada serikat dapat dilihat dengan sangat hati-hati'.

Secara khusus, dinamika pembagian sektoral urusan organisasi, serta sifat teknis dari isu-isu yang dipertaruhkan, membutuhkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dinamis yang berbeda dari lembaga perlindungan diplomatik tradisional di bawah hukum internasional. Dalam sistem penyelesaian sengketa ini, yang dimediasi oleh 'wadah peleburan' rasionalitas tertentu, muncul dinamika baru di antara para diplomat, pengacara, dan teknisi yang tidak dapat direduksi hanya pada kepentingan negara-negara anggota saja. Penilaian ahli dalam serikat administratif internasional, dalam pengertian ini, merupakan cara baru untuk menangani kompleksitas sosial masyarakat global yang semakin meningkat dan, pada saat yang sama, kebutuhan untuk menetapkan pedoman minimum atau standar minimum di bidang-bidang teknis dengan kapilaritas global yang besar.

Dalam hal ini, serikat administratif juga menciptakan hukum objektif dan berkontribusi pada seperangkat instrumen lintas batas yang terbuka secara kognitif yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi dengan terus menambahkan lebih banyak aktor swasta dan publik ke dalam penetapan standar berbagai organisasi. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, logika standarisasi dalam perdagangan, transportasi, dan komunikasi melalui aliansi berbasis organisasi melembagakan pengelolaan ketidakpastian teknis dan hukum di seluruh dunia.

Pembentukan biro, konferensi, dan komisi juga terbukti sebagai keuntungan dalam otonomi terhadap negara-negara penandatanganan, karena kerja sama komprehensif terjadi dalam konteks teknis dan faktual yang berbeda, (sebagian besar) non-politik. Dalam hal ini, dogma kedaulatan negara, yang menurutnya negara-negara ditetapkan sebagai pembawa hukum internasional dalam hukum koeksistensi di seluruh dunia, secara subliminal bermutasi oleh karakter 'teknis-administratif' dari serikat administratif. Koskenniemi dengan tepat menekankan pada poin ini: 'jika ada generalisasi yang dapat dibuat dalam hal ini, lebih tepatnya bahwa orang-orang tersebut adalah kaum sentris yang mencoba menyeimbangkan nasionalisme moderat mereka dengan internasionalisme liberal mereka'.

Pada tingkat semantik, hanya masalah waktu sebelum perubahan struktural ini menemukan resonansi. Penciptaan istilah 'hukum administrasi internasional' oleh Lorenz von Stein sejak tahun 1866 menarik perhatian pada transformasi dari koeksistensi menjadi kerja sama berbasis fakta. Meskipun posisi Stein kurang mendapat sambutan pada masanya, gagasan tentang hukum administrasi internasional tetap hidup hingga saat ini. Meskipun demikian, deskripsi diri fakta hukum melalui pemrosesan formalistik biasa dari materi tersebut menyebabkan penindasan fenomena hukum transnasional dari representasi hukum administrasi atau hukum publik secara umum. Landasan dogmatis klasik dari dualisme hukum nasional dan internasional oleh Carl Heinrich Triepel kemudian adalah penutupan epistemik yang konsisten dari deskripsi diri hukum terhadap semua perkembangan baru ini.

Perkembangan persatuan administratif ini memang jauh dari gagasan komunitas internasional yang dipandu oleh solidaritas dalam arti '*bonum commune humanitatis*', atau nilai-nilai budaya bersama bahkan nada provokatif Carl Schmitt: 'dia yang mengatakan "kemanusiaan" ingin menipu'. Namun, kerja sama di sini tidak dimaksudkan sebagai tindakan seragam yang berorientasi pada kesepakatan dari komunitas internasional, tetapi sebagai proses yang sangat dinamis, berbasis kognitif, dan tersebar dari generasi pengetahuan di seluruh dunia melalui prosedur standarisasi teknis di dalam organisasi.

Transnasionalisasi Hak Cipta

Di antara berbagai bidang yang telah dibentuk oleh norma hukum melalui organisasi adalah pengembangan infrastruktur hukum transnasional untuk perlindungan barang budaya. Ketergantungan ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin meningkat dalam masyarakat global membutuhkan mekanisme baru yang dapat menyoroti barang budaya, pengetahuan, dan informasi di luar batas negara nasional. Pendirian Uni Bern pada tahun 1886, di bawah pengawasan Swiss, mengisi celah ini dengan tepat dengan menetapkan ruang lingkup tindakan baru di luar hubungan antarnegara dan legislasi negara untuk

mengkoordinasikan kepentingan berbagai kelompok profesional, pejabat pemerintah, ahli hukum, dan ekonom. Hal serupa terjadi melalui inisiatif aktor non-negara seperti penulis, ilmuwan, seniman, musisi, penerbit, dan pengacara, yang, mulai tahun 1950-an, mempromosikan pengakuan lintas batas hak cipta di kalangan publik nasional dan global pada kongres sastra internasional dan dengan bantuan asosiasi kepentingan dan profesional yang terorganisir secara nasional dan internasional.

Memang, ada perbedaan antara peraturan nasional untuk perlindungan kekayaan budaya. Sebagai contoh, beberapa yang paling jelas adalah: terdapat perbedaan signifikan antara tradisi hukum hak cipta di Inggris Raya dan Amerika Serikat, hukum hak cipta Jerman, dan *droit d'auteur* Prancis. Namun, Monika Dommann dengan tepat menyebut 'perdebatan hak cipta versus *droit d'auteur* versus *Urheberrecht*' yang mendominasi wacana hukum pada abad kesembilan belas dan kedua puluh sebagai 'mitos yang dipupuk di era nasionalisme' yang seharusnya akhirnya kita bebaskan diri darinya. Namun demikian, penyempitan nasionalisme metodologis dalam hal hak kekayaan intelektual harus diatasi oleh pembelajaran terbaru dengan penekanannya pada pentingnya koordinasi transnasional dalam pengembangan. Koordinasi dinamis dengan pembentukan struktur transnasional untuk menengahi kepentingan berbagai aktor swasta dan publik, memastikan stabilisasi harapan hukum kekayaan intelektual pada isu-isu tertentu, telah muncul terutama dalam transisi media dengan munculnya berbagai produk baru yang tidak lagi sesuai dengan kategori hukum sebelumnya. Hak cipta, *Urheberrecht* atau *droit d'auteur* merupakan konsekuensi dari perubahan media yang konstan dan munculnya produk dan model bisnis yang terus-menerus baru. Krisisnya merupakan gerakan yang berkelanjutan dan tidak semata-mata terkait dengan perubahan mendalam yang menyertai munculnya media baru Internet dan model bisnis barunya.

Menurut Miloš Vec dan Karl-Heinz Ziegler, pembentukan infrastruktur hukum baru untuk tujuan ini terjadi sehubungan dengan intensifikasi dan restrukturisasi hubungan antarnegara sebagai proses yuridifikasi hubungan internasional, yang juga menunjukkan partisipasi yang sangat besar dari aktor swasta. Dalam pengertian ini, pendirian Uni Bern pada tahun 1886 dianggap sebagai 'perjanjian dunia' untuk perlindungan hak milik sastra dan seni. Seperti yang ditunjukkan Isabella Löhr dengan tegas, efektivitas Uni Bern didasarkan pada kemampuannya untuk mengkoordinasikan keterkaitan antara berbagai pemain dan, dengan transfer informasi dan pengetahuan dari satu wilayah nasional ke wilayah nasional lainnya, untuk melembagakan fitur penting dari perkembangan dunia modern.

Proses standardisasi menjadi prasyarat bagi proses standardisasi lainnya dalam arti bahwa satu menjadi syarat bagi yang lain. Misalnya, standardisasi pengukuran waktu diperlukan karena intensifikasi perjalanan jarak jauh dan peningkatan komunikasi antarbenua yang dimulai pada pertengahan abad kesembilan belas. Secara tradisional, waktu diukur secara lokal dan berdasarkan posisi matahari (waktu surya). Atas dasar ini, tempat yang berbeda cenderung memiliki waktu lokal yang berbeda, sehingga orang hidup dalam beberapa waktu sekaligus, karena setiap derajat perbedaan bujur berarti empat menit perbedaan waktu. Hanya dengan penyebaran teknologi transportasi dan komunikasi baru (seperti kereta api atau

telegraf) sinkronisasi waktu menjadi penting. Penemuan waktu abstrak dan terstandarisasi yang kontras dengan ritme alami dan biofisik persepsi waktu yang terikat pada alam memainkan peran mendasar dalam globalisasi abad kesembilan belas.

Perkembangan yurisdiksi transnasional tidak akan mungkin terjadi tanpa terciptanya struktur transnasional dengan kemandirian tertentu dari urusan internal negara-negara konfederasi. Dalam kasus khusus hukum hak cipta, hal ini dilakukan melalui pembentukan kantor di Bern. Biro tersebut bukanlah entitas supranasional yang mengklaim kekuasaan legislatif atau hak kedaulatan serupa, melainkan memiliki karakter eksekutif. Meskipun demikian, legislasi tetap dilaksanakan melalui ratifikasi aturan konvensi di antara negara-negara anggota dan disimpulkan dalam konferensi dan pertemuan. Dalam pengertian ini, Uni Bern bukanlah organisasi internasional dengan kepribadian hukum di bawah hukum internasional. Baru setelah munculnya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang didirikan pada tahun 1967, pengaturan organisasi yang sesuai dimasukkan ke dalam teks perjanjian. Namun, seiring waktu, kantor-kantor tersebut berevolusi dari lembaga yang berpusat pada subjek menjadi organisasi yang mencapai tingkat kemandirian tertentu dari komunitas negara-negara yang mendirikan dan melembagakan pembentukan lalu lintas informasi dan barang budaya transnasional dalam kerja sama dengan asosiasi profesional yang terorganisir secara nasional dan internasional.

Anggota pakta perjanjian tersebut mencakup berbagai negara, serta bekas koloni dan protektorat: Swiss, Tunisia, Britania Raya (termasuk koloni, protektorat, dan Irlandia), Spanyol (termasuk koloni), Belgia, Kekaisaran Jerman, Prancis (termasuk Aljazair dan koloni Prancis), Haiti, dan Liberia – sembilan negara, yang semuanya kecuali Liberia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1887. Selanjutnya, Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Belanda dan koloninya, Norwegia, Portugal dan koloninya, dan Swedia menandatangani perjanjian tersebut, sehingga jumlah total negara yang telah menandatangani konvensi tersebut menjadi tujuh belas. pada awal Perang Dunia I.

Pengakuan hak cipta yang dijamin secara multilateral ini menghasilkan kesetaraan hukum antara penulis domestik dan penulis asing di wilayah asosiasi. Hal ini memberikan tekanan harmonisasi internasional pada sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip seperti periode perlindungan komparatif dan perlakuan nasional, yang diabadikan dalam perjanjian pendirian, menjamin penulis dan pengguna perlakuan yang sama dan perlindungan properti yang mengikat di seluruh perbatasan nasional. Hak minimum juga ditetapkan sehingga setiap penulis asing dapat dijamin tingkat perlindungan minimum atas terjemahan, pertunjukan, dan reproduksi, terlepas dari hukum nasional yang berlaku di wilayah Uni. Oleh karena itu, Uni Bern merupakan hal baru dalam hukum internasional, karena bentuk yurisdiksi berbasis organisasi ini tidak lagi berfokus pada kepentingan nasional, tetapi pada individu, yaitu penulis. Dalam pengertian ini, terjadi interaksi atau ko-evolusi antara tingkat nasional dan transnasional di bidang kekayaan intelektual, karena Uni Bern berkontribusi pada 'pembentukan norma, standarisasi, dan transfer informasi' kekayaan intelektual.

Namun, perkembangan ini tidak terbatas pada yurisdiksi kekayaan intelektual. Perdagangan, transportasi, dan komunikasi berada di garis depan proses internasionalisasi ini

melalui kerangka kerja yurisdiksi dan institusionalisasi yang tetap. Serikat administratif lainnya juga didirikan pada waktu yang sama: Serikat Telegraf pada tahun 1865 dan Serikat Pos Universal pada tahun 1874, kedua organisasi tersebut memiliki kantor di Bern; Konvensi Meter Internasional pada tahun 1875 dengan kantor di Paris; Asosiasi Internasional untuk Legislasi Ketenagakerjaan pada tahun 1900 dengan kantor di Basel; Komunitas Internasional untuk Tujuan Eksplorasi Hidrografi dan Biologi Laut, yang berbasis di Kopenhagen pada tahun 1901; dan Asosiasi Internasional untuk Regulasi Produksi Gula pada tahun 1902, dengan kantor pusat di Brussels, Uni Seismologi dengan kantor di Strasbourg dan Asosiasi Internasional untuk Kebersihan Publik 1907 dengan kantor di Paris, Asosiasi Pertanian Internasional dengan Institut Pertanian Internasional 1905 dengan kantor di Roma, dll.

Aktivitas serikat administratif pada paruh kedua abad kesembilan belas, seperti yang dicatat oleh Armin von Bogdandy dan Ingo Venzke, 'sepenuhnya berfokus pada fungsi rezim hukum tertentu'. Yuridifikasi transnasional di bidang hak cipta muncul sebagai salah satu kasus di antara beberapa kasus lainnya. Dalam pengertian ini, serikat administratif adalah lembaga distribusi risiko dan standardisasi dan, yang tidak kalah pentingnya, pembangun cakrawala sektoral yang stabil untuk masyarakat global yang kekurangan pusat yang memancarkan norma. Singkatnya, mereka adalah 'bagian dari pengelolaan saling ketergantungan yang baru muncul di era industri'. Dari perspektif ini, menjadi jelas juga bagaimana konstruksi semantik sebelumnya dari *ius publicum europaeum* sebagai 'pusat deliberatif yang terpusat dari tatanan konkret' (Carl Schmitt), seperti yang ditunjukkan pada Bab 2 di atas, terlalu sederhana jika menyangkut pengelolaan saling ketergantungan lintas batas yang baru.

BAB 6

HUKUM PLATFORM

6.1 DARI MASYARAKAT ORGANISASI KE MASYARAKAT PLATFORM

Pada tahun 1996, Niklas Luhmann mengamati bahwa peningkatan kompleksitas sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi membawa konsekuensi penting bagi persepsi dan pengendalian terhadap peristiwa sosial: “semakin kompleks masyarakat, semakin kuat simultanitas dan dengan demikian semakin tidak terpengaruhnya apa yang sebenarnya terjadi pada saat tertentu.” Pernyataan ini menyoroti gagasan bahwa, ketika berbagai peristiwa sosial terjadi secara bersamaan pada skala yang semakin besar, kemampuan aktor sosial maupun sistem sosial untuk mempengaruhi atau mengarahkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi semakin terbatas. Pada dekade 1990-an, Luhmann belum dapat menawarkan interpretasi empiris yang komprehensif mengenai bagaimana ketidakmampuan memengaruhi peristiwa simultan akan terwujud dalam praktik dunia digital, karena skala dan kompleksitas fenomena digital masih dalam tahap awal perkembangan. Namun, ia sudah mampu meramalkan bahwa bentuk hukum yang terbentuk di bawah kerangka kelembagaan negara-bangsa yang selama ini sangat terkait dengan stabilisasi harapan normatif akan mengalami pergeseran epistemik apabila dihadapkan pada dinamika teknologi dan lintas-batas yang baru.

Perkembangan internet yang meluas sejak akhir abad ke-20 dan terutama pada dua dekade terakhir menjadikan prediksi tersebut semakin nyata. Semakin populernya media dan infrastruktur digital memperlihatkan bagaimana seluruh lembaga sosial yang selama ini menopang stabilitas dinamis tatanan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pers, pasar tenaga kerja, dan institusi lainnya dihadapkan pada tantangan struktural baru. Hukum, sebagai salah satu pilar pengaturan sosial, tidak kebal terhadap transformasi ini; ia dipaksa untuk merespons dan menyesuaikan diri terhadap perubahan evolusioner dalam organisasi sosial, praktik komunikasi, serta pola interaksi antarpelaku.

Seperti dibahas pada bab sebelumnya, sejak abad kesembilan belas telah terjadi proses intensifikasi aktivitas institusional dan produksi pengetahuan hukum di dalam organisasi, baik pada tingkat negara-bangsa maupun dalam konteks transnasional. Kompleksitas regulasi yang semakin teknis memerlukan mekanisme koordinasi yang melampaui sekadar hubungan bilateral antarnegara. Sebagai konsekuensi, muncul model organisasi yang berfungsi sebagai arsitektur pengetahuan: struktur organisasi yang mendukung pekerjaan teknis sektoral dan tematik, serta membentuk infrastruktur hukum transnasional yang baru. Produksi pengetahuan sektoral ini tidak hanya melengkapi mekanisme tradisional produksi norma melalui kontak antarnegara, tetapi juga mengubah cara pengetahuan sosial dihasilkan, tersebar, dan distrukturkan kontribusi yang pada akhirnya membentuk budaya masyarakat pada periode tersebut; suatu fenomena yang dapat dirujuk sebagai transformasi epistemologi ke arah budaya massa.

Namun, meskipun arsitektur pengetahuan berbasis organisasi ini sendiri telah mentransformasi praktik hukum dan tata-kelola selama berabad-abad, kemunculan sarana

komunikasi elektronik dan media digital menandai perubahan struktural yang lebih mendalam. Tataan digital baru merestrukturisasi tataan organisasi berbasis pengetahuan sebelumnya dengan menempatkan elemen-elemen seperti kecerdasan buatan, big data, dan algoritma sebagai komponen sentral produksi dan pengorganisasian pengetahuan. Menurut teori budaya yang dikemukakan Jan Assmann, praktik dan media digital berfungsi sebagai “instrumen produktif dalam pembentukan dan produksi dunia” maksudnya, mereka tidak sekadar merekam atau menyebarkan informasi, tetapi aktif membangun realitas sosial dan identitas manusia yang hidup di dalamnya. Media digital menyediakan basis buatan baru bagi kehidupan manusia dan desain perkembangan pribadi; akibatnya, mereka mengubah tidak hanya cara pengetahuan sosial diproduksi, tetapi juga pola interaksi dan pengalaman paling intim antara individu dan institusi.

Perubahan ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat dan memperluas produksi pengetahuan sektoral, memungkinkan koordinasi lintas-jurisdiksi dan pengembangan regulasi teknis yang kompleks. Di sisi lain, dominasi algoritma dan skala data besar memperkenalkan bentuk-bentuk simultanitas dan heterogenitas pengalaman sosial yang memperlemah kapasitas pengaturan tradisional serta menantang otoritas epistemik yang sebelumnya dimiliki oleh institusi-institusi negara-bangsa. Dengan demikian, transformasi digital tidak sekadar memperbaiki atau mengganti instrumen-instrumen administrasi lama; ia memproduksi kontur epistemik dan sosial baru yang mensyaratkan pembacaan ulang peran hukum, institusi, dan budaya dalam mengatur kehidupan kolektif.

Michael S. Mahoney, sejarawan teknologi asal Amerika Serikat, menyajikan sebuah diagnosis penting tentang transformasi sosial yang sedang berlangsung: bukan sekadar koeksistensi dua dunia terpisah dunia analog atau nyata di satu pihak dan dunia digital atau virtual di pihak lain tetapi suatu proses transposisi yang nyata dari dunia offline ke dalam lingkungan komputer, perangkat teknologi baru, dan jaringan daring. Dengan kata lain, keberadaan digital tidak berdiri sebagai tiruan atau salinan tandingan dari realitas fisik; ia mereformulasi realitas itu sendiri melalui pemindahan praktik, data, interaksi, dan struktur institusional menuju medium teknis yang baru. Akibatnya, digitalitas menghadirkan perubahan ontologis pada kehidupan sosial sekaligus memicu restrukturisasi mendasar dimensi budaya kolektif.

Salah satu konsekuensi paling penting dari kemunculan realitas digital adalah perubahan konsepsi masyarakat mengenai hubungan dengan waktu. Topik ini menjadi perhatian sentral tesis ini karena menyangkut relasi antara hukum dan dimensi temporal. Krisis temporal yang sebelumnya dibahas dalam Bab 1 telah dianalisis secara mendalam oleh pemikir seperti Reinhart Koselleck dan Niklas Luhmann. Merujuk kembali pada gagasan mereka, Koselleck menggarisbawahi proses temporalisasi semantik yang terjadi dalam apa yang disebutnya “periode sela” (*saddle period*), yakni perluasan jarak antara ruang pengalaman (*Erfahrungsraum*) dan cakrawala harapan (*Erwartungshorizont*). Dalam kerangka ini, pengalaman yang telah dibentuk dan terakumulasi dalam bentuk pengetahuan umum yang berfungsi sebagai acuan bagi tindakan dan interaksi baru oleh individu maupun institusi menjadi semakin rapuh. Kekuatan normatif pengalaman yang dahulu dapat menstabilkan

orientasi bersama kini melemah; oleh karena itu, kategori harapan memperoleh peran yang lebih dominan sebagai penentu koordinasi abstrak dalam masyarakat.

Niklas Luhmann menegaskan dimensi temporal yang disruptif ini dengan mengaitkan perubahan pengalaman kolektif pada penyebaran media baru misalnya percetakan dan menaruh kategori harapan sebagai elemen yang berkaitan erat dengan fungsi hukum. Dalam perspektif sistem sosialnya, media komunikasi membentuk kemungkinan-kemungkinan temporal dan memainkan peranan struktural dalam bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi ekspektasi dan koordinasi sosial. Jika demikian hubungan antara media dan masyarakat terutama antara media dan hukum dianggap intrinsik, maka digitalisasi dapat dipahami sebagai metamorfosis zaman yang setara, atau bahkan berpotensi lebih radikal, dibandingkan perubahan yang dibawa oleh budaya cetak.

Zaman digital menempati posisi penting khususnya pada dimensi temporal dan sosial, sehingga berdampak langsung pada hukum. Era digital menghadirkan cakrawala temporal baru yang tidak lagi selaras dengan kerangka waktu yang dibentuk oleh budaya percetakan. Implikasi ini meluas hingga pada struktur diferensiasi sosial. Jika teori diferensiasi fungsional yang menjadi rujukan dalam buku ini telah terbentuk dan tidak terpisahkan dari kultur percetakan, maka muncul pertanyaan normatif dan empiris: bagaimana digital mengubah bentuk diferensiasi sosial tersebut? Buku ini menghubungkan secara khusus dimensi organisasi dengan budaya percetakan, menunjukkan bahwa lingkungan budaya cetak menghasilkan pola-pola tindakan yang berulang dari orientasi terhadap pengalaman historis. Dengan kata lain, organisasi birokratik dan praktik administratif yang berkembang sejalan dengan budaya cetak cenderung mereproduksi cara-cara stabil dalam menggeneralisasi pengetahuan dan mengatur tindakan kolektif.

Sebaliknya, otomatisasi dan digitalisasi lintas bidang kehidupan sosial menciptakan “dunia waktu” baru yang berbeda secara kualitatif. Dunia waktu digital ini ditandai oleh pemrosesan dan produksi pengetahuan yang dipercepat, simultanitas peristiwa yang lebih besar, serta ketergantungan pada kecerdasan buatan dan algoritma adaptif yang beroperasi di jaringan komputer dan perangkat. Transformasi temporo-teknis ini memunculkan bentuk-bentuk relasi sosial baru yang kompleks, karena keputusan, interaksi, dan pengalaman dipengaruhi oleh logika komputasional, pengolahan data secara real time, dan sistem otomatis yang berlapis. Hasilnya, hubungan antara individu, institusi, dan hukum berubah: peran interpretatif pengalaman berkurang, sementara peran prediktif, pengaturan algoritmik, dan koordinasi teknis menjadi lebih menonjol.

Peralihan budaya menuju digitalitas menghadirkan kerangka pandang baru terhadap relasi antara pengetahuan dan non-pengetahuan. Munculnya era digital tidak sekadar mempercepat arus informasi, melainkan juga mengubah secara mendasar hubungan antara temporalitas cara manusia mengalami dan meramalkan waktu dengan proses kognitif yang membentuk pengetahuan. Perubahan ini sebanding, bahkan dalam beberapa aspek lebih signifikan, dengan apa yang dianggap R. Koselleck sebagai “temporalisasi zaman modern”: yakni transformasi cara masyarakat memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika Koselleck dan N. Luhmann menempatkan semantik waktu pada batas antara pengalaman dan

harapan, maka pergeseran kognitif yang timbul sejak modernitas awal telah menandai krisis pertama dalam cara manusia menghasilkan dan menstabilkan pengetahuan.

Secara historis, sebelum industri percetakan dan popularisasi media cetak masal, orientasi persepsi sehari-hari tetap kuat pada tradisi, keyakinan, dan struktur-status sosial yang telah ada. Pengetahuan yang dominan cenderung terikat pada warisan kolektif dan mekanisme transmisi berbasis otoritas lokal. Namun, sejak munculnya media cetak dan terutama sejak paruh kedua abad kedelapan belas, terjadi pemisahan progresif antara pengalaman individual dan tradisi kolektif. Pemisahan ini mendorong munculnya pengetahuan yang lebih otonom bukan hanya diproduksi oleh individu, melainkan juga oleh masyarakat sebagai entitas yang merefleksikan dirinya sendiri. Dari perspektif teori sistem, masyarakat mulai mengembangkan kapasitas untuk memproduksi pengetahuan sosial yang dapat berdiri terpisah dari kapasitas persepsi individu.

Kenaikan kompleksitas sosial memperbesar jurang antara pengetahuan yang dihasilkan pada tingkat sosial dan informasi yang tersimpan atau dialami oleh subjek individual. Jarak ini menandai pergeseran struktural yang mungkin dipahami sebagai transisi menuju era digital: sebuah era di mana proses pembentukan pengetahuan, komunikasi, dan koordinasi sosial semakin bergantung pada medium teknologis yang memutuskan hubungan langsung antara pengalaman subjektif dan kerangka pengetahuan kolektif. Dengan kata lain, pengetahuan sosial menjadi semakin mediatisasi dan terdistansiasi dari pengalaman langsung pelaku sosial, sehingga institusi dan orientasi tindakan tidak lagi hanya ditopang oleh pengalaman maupun ekspektasi tradisional.

Transformasi ini juga mengubah konfigurasi hubungan antara individu dan masyarakat. Pada abad kesembilan belas, pemisahan ini menjadi fokus sosiologi klasik; pada masa kini, ketegangan baru muncul antara dimensi sosial dan temporal: cara masyarakat menyusun masa depan dan menyusun memori kolektif kini berbeda secara kualitas dibandingkan sebelumnya. Era percetakan buku yang dapat dipahami sebagai suatu simbiosis khusus antara harapan masa depan dan struktur sosial telah digantikan oleh bentuk-bentuk penyebaran tatanan sosial yang lain, yang tidak lagi berpusat pada organisasi formal atau media cetak. Menurut Luhmann, kita telah memasuki sebuah era di mana ketidakmampuan institusi untuk dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi secara simultan menjadi semakin nyata; pengalaman dan harapan tidak lagi menjadi tolok ukur yang memadai untuk pembentukan atau stabilisasi institusi dan pedoman bagi pelaku.

Perubahan ini membawa konsekuensi ganda potensi manfaat sekaligus risiko. Fokus pembahasan buku ini diarahkan pada jenis-jenis perubahan struktural yang timbul ketika intermediasi sosial lebih banyak dilakukan oleh platform digital ketimbang oleh organisasi formal, serta bagaimana perubahan tersebut menuntut rekonstruksi kategori-kategori hukum agar tetap relevan. Pergeseran dari masyarakat yang berpusat pada organisasi menuju masyarakat yang dimediasi oleh platform memiliki implikasi mendasar bagi pembentukan aturan dasar (konstitusi) dan transformasi hukum pada skala global. Peran hukum tradisional sebagai mekanisme yang menstabilkan harapan normatif sebagaimana dianalisis dalam teori sistem mendapati tantangan serius dalam konteks ini.

Salah satu tantangan utama berasal dari peningkatan peran mekanisme kognitif adaptasi dan pembelajaran cepat yang menjadi ciri teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital memperkenalkan bentuk-bentuk belajar kolektif dan respon adaptif yang bergerak cepat, sehingga ekspektasi normatif yang menjadi domain hukum klasik negara-bangsa dengan tradisi Eropa sulit untuk mengikuti dinamika tersebut. Masyarakat platform merupakan manifestasi ekstrem dari peningkatan dimensi kognitif dalam masyarakat modern; platform-platform digital tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memediasi proses-proses kognitif kolektif penyusunan makna, pembentukan norma sosial, dan pengambilan keputusan skala besar. Fenomena ini menegaskan prediksi deskriptif mengenai munculnya apa yang dapat disebut 'anomali Eropa' yaitu bahwa kerangka hukum klasik Eropa rentan mengalami dislokasi ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk baru organisasi sosial yang melampaui batas-batas wilayah negara dan kanal institusional tradisional.

Dari sini muncul pertanyaan mendasar mengenai peran hukum dalam masyarakat yang didominasi oleh platform digital. Pertanyaan sentral adalah apakah hukum akan melebur ke dalam mekanisme kognitif yang mengatur interaksi pada platform misalnya melalui automasi aturan, algoritma moderasi, atau standar operasional internal atau apakah hukum harus mengambil tugas dan fungsi baru yang menyesuaikan diri dengan model bisnis dan arsitektur teknis platform transnasional. Dengan kata lain, apakah hukum akan berubah menjadi instrumen internal yang men-support dinamika kognitif-platform, atau tetap berperan sebagai pengatur eksternal yang merefleksikan kepentingan publik dan stabilitas normatif?

Sebelum mencoba merumuskan jawaban konkret terhadap pertanyaan ini, penting untuk mengkaji dulu konsep dan teori yang menegaskan pembubaran masyarakat yang berorientasi organisasi. Teori jaringan menawarkan peralatan konseptual yang penting untuk memahami masyarakat pasca-organisasi ini: ia menekankan hubungan, penyebaran informasi, dan struktur konektivitas yang menggantikan jalur-jalur formal organisasi. Namun demikian, perlu dianalisis juga apakah metafora jaringan memadai untuk menangkap karakteristik khas masyarakat platform. Meskipun jaringan menjelaskan aspek konektivitas dan desentralisasi, platform digital menggabungkan elemen teknis (arsitektur perangkat lunak, algoritma, infrastruktur data) dan dimensi transnasional (pelampauan yurisdiksi nasional) yang mungkin menuntut kategori teoretis tambahan misalnya teori mengenai mediasi teknologi, ekonomi perhatian, atau pemerintahan berbasis data agar kekhususan masyarakat platform dapat dipahami secara lebih tepat.

Dengan demikian, kajian ini berupaya menguraikan bagaimana perubahan temporal-kognitif yang dipicu digitalitas merekonstruksi produksi pengetahuan sosial, menggeser pusat intermediasi dari organisasi ke platform, dan menimbulkan tantangan substantif bagi teori dan praksis hukum. Pemeriksaan selanjutnya akan mengeksplorasi instrumentarium konseptual yang relevan teori sistem, teori jaringan, dan kerangka lain yang menangkap sifat teknis dan transnasional platform sebagai landasan untuk merumuskan kemungkinan-kemungkinan rekonstruksi kategori hukum yang mampu menanggapi realitas sosial baru ini.

6.2 DARI JARINGAN KE MASYARAKAT PLATFORM

Di Ambang Batas: Jaringan

Hans Blumenberg menggunakan metodologi yang disebut 'ambang batas zaman' untuk mengidentifikasi fenomena sementara yang tidak termasuk dalam era sebelumnya maupun era selanjutnya. Menurut Blumenberg, ambang batas zaman mewakili 'batas yang tak terlihat' yang hanya menjadi jelas dalam pemeriksaan diferensial *ex post*. Ambang batas zaman sebagai metode fungsional dengan demikian berbeda dengan pendekatan yang menganggap perubahan sejarah sebagai penerimaan dan adopsi konten ke dalam bentuk atau konteks baru. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk berfokus pada identifikasi kontinuitas atau diskontinuitas morfologis, tetapi lebih untuk menangkap perbedaan di mana penerimaan terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya telah berlangsung. Dalam pengertian ini, gagasan ambang batas menghubungkan kontinuitas dengan diskontinuitas. Menurut metode ini, tidak ada pendiri (suatu zaman) yang meninggalkan masa lalu. Ambang batas adalah zona ketidakpedulian, tempat-tempat yang selaras dari kerangka untuk realitas mereka, yang berdiri di dua sisi berbeda dari ambang batas zaman.

Ekspresi *transien* ini juga dapat diamati pada tingkat konseptual, yaitu, dalam konsep-konsep yang mengekspresikan 'yang tidak lagi' tetapi pada saat yang sama 'yang belum'. Dalam konteks diskusi, istilah-istilah digunakan yang mencoba mengartikulasikan pemutusan dengan struktur sosial tertentu struktur sosial yang bergantung pada organisasi untuk menunjukkan bahwa ada elemen dan struktur sosial baru yang tidak lagi dapat diangkat dalam bentuk organisasi. Karena istilah-istilah ini diartikulasikan dalam bidang *transien*, yang bersifat sementara, istilah-istilah ini belum dapat menangkap struktur nyata dari kompleksitas sosial baru. Ruang antara organisasi dan apa yang disebut 'digital' di sini saja telah menyebabkan transformasi sosial yang mendalam yang tidak hanya memengaruhi hukum tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Namun, ruang antara ini tetap menjadi ambang batas dan istilah-istilah pada ambang batas tersebut, sehingga tidak dapat secara memadai mensintesis dan membuat sesuatu yang muncul sebagai fenomena struktural setelah ambang batas tersebut dapat dipahami secara semantik.

Ambang batas atau ruang antara yang disebutkan di sini tercermin terutama pada tingkat semantik sebagai reaksi terhadap pergolakan struktural bertahap yang telah diuji dalam konseptualisasi baru sejak tahun 1970-an. Misalnya, masyarakat informasi, masyarakat pengetahuan, dan masyarakat jaringan merupakan bentuk konseptual sentral yang secara konsisten diterapkan untuk menggambarkan tatanan pengetahuan baru untuk ruang di antaranya. Tentu saja, konsep jaringan sangat menonjol. Namun, 'jaringan' bukanlah konsep yang digunakan secara eksklusif untuk masyarakat informasi atau masyarakat pengetahuan: bahkan untuk fenomena yang mendahului Internet, konsep ini menunjukkan daya interpretasi yang besar, terutama dalam teori budaya. Nilai tambah dari melihat fenomena sosial tertentu dengan konsep jaringan adalah bahwa konsep tersebut mengandung kapasitas interpretatif, yang memungkinkan seseorang untuk secara saksama mendekati dan memahami sifat-sifat bentuk organisasi manusia non-hierarkis yang memiliki potensi konkret untuk membentuk struktur sosial dengan cara heterarkis yang baru muncul. Dalam konteks ini, kelenturan konsep

jaringan sangat cocok dengan kekhususan beberapa bentuk masyarakat saat ini, yang semakin dicirikan oleh pengetahuan dan informasi dan tidak dikendalikan oleh pusat (kekuasaan) yang berdaulat. Oleh karena itu, konsep jaringan membawa logika relasional pembentukan struktur sosial ke pusat perhatian.

Bagi para sarjana hukum, gagasan jaringan sering dikaitkan dengan identifikasi dua krisis berbeda dalam beberapa dekade terakhir: (a) krisis yang diduga terkait dengan kesatuan dan hierarki hukum (dan masyarakat itu sendiri); (b) 'krisis penetapan batas' yang diartikulasikan dalam desain teoretis tertentu. Meskipun kedua fenomena tersebut dapat diperlakukan secara analitis sebagai fitur independen, baik krisis penetapan batas maupun ketidakcukupan yang dinyatakan dari formasi sosial hierarkis sebagai konsekuensi dari transformasi sosial beberapa tahun terakhir saling berkaitan satu sama lain.

Krisis pembentukan batas yang didiagnosis dalam pembelajaran jaringan dapat dilihat dalam dua cara: pertama, sebagai upaya untuk mengatasi ketidakmampuan yang melekat pada batas (sistem) dalam teori sistem klasik, yang terdiri dari membagi masyarakat menjadi segmen-segmen yang berbeda dan mengendalikan batas sendiri sebagai bentuk 'kebersihan batas' yang terdesentralisasi. Namun, krisis pembentukan batas tidak hanya bermanifestasi sebagai pemberontakan terhadap suksepsi Luhmann yang diartikulasikan pada tingkat konseptual. Krisis ini juga memiliki implikasi dan dampak yang besar bagi pembingkai konsep hukum, terutama dalam hal bagaimana fenomena hibrida atau bentuk normativitas hibrida yang tidak memenuhi keharusan diferensiasi fungsional dapat dijelaskan secara konseptual. Pada titik ini, pemberontakan bertujuan untuk menafsirkan disfungsi hukum, yang tidak berorientasi pada stabilisasi harapan normatif, sebagai ciri sentral dalam menjelaskan praktik-praktik sosial baru dan, berdasarkan disfungsi ini atau ketidakmurnian hukum tertentu, untuk mempertimbangkan fenomena-fenomena baru yang saling terkait dengan normativitas hukum.

Gagasan jaringan dalam hukum juga menunjukkan bagaimana proses panjang hilangnya patokan utama kepastian sosial telah memberikan pengaruh mendalam pada epistemologi yurisprudensi. Epistemologi hukum tradisional berfokus pada hierarki dengan istilah-istilah seperti 'sistem' atau 'gagasan keseluruhan' (Gerber). Khususnya dalam kaitannya dengan varian positivisme hukum Jerman, di mana epistemologi hukum berputar di sekitar cakrawala masalah hierarkis-deduktif, konsep jaringan membahas bagaimana pembentukan normativitas hukum saat ini memiliki prasyarat lain yang tidak lagi terdiri dari logika sentralisasi negara dan kohesi hierarkis norma. Sebaliknya, seringkali dirujuk pada perubahan peran hukum subyektif (dan subjek secara umum) dan, yang tidak kalah penting, pada pembukaan sistem hukum modern terhadap produksi pengetahuan sosial dan normativitas hukum dari logika yang lebih heterarkis yang berorientasi pada pengorganisasian diri. Bukan tanpa alasan bahwa kasus-kasus 'kontrak relasional' dan bentuk kemunculan hubungan bisnis dan hukum dalam 'logika garasi' Silicon Valley berulang kali dianggap sebagai fenomena utama dari perkembangan ini. Dalam konteks ini, yang didominasi oleh logika jaringan, normativitas hukum dipahami sebagai normativitas yang tidak hanya berasal dari pusat, baik itu negara atau bukan, tetapi dihasilkan dalam konteks koneksi lateral dan horizontal antara negara, organisasi,

dan masyarakat dengan konsekuensi serius bagi pemodelan subyektivitas hukum yang terlibat dalam konteks ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, krisis kesatuan dan hierarki hukum telah dikaitkan dengan perdebatan tentang munculnya hukum spontan di luar parameter kelembagaan hukum konstitusional dan hukum internasional tradisional. Ketergantungan konsep hukum pada kerangka konseptual yang didukung oleh hierarki aturan, konstitusi politik, teritorialitas, perbedaan antara legislasi dan pengadilan, atau identitas nasional, terganggu oleh menurunnya kapasitas interpretatif untuk memahami praktik sosial dari konteks transnasional privat, yaitu, di luar kerangka kelembagaan ranah publik. Akibatnya, hal itu diidentifikasi dengan krisis demarkasi batas yang diduga dihasilkan dari fragmentasi sosial yang semakin meningkat dan hibridisasi fenomena sosial yang terkait. Karena alasan ini, fenomena hibrida fundamental, yang oleh konsep hukum sebelumnya ditafsirkan sebagai fenomena ekstra-hukum, ditangkap oleh konsep jaringan. Nilai tambah dari konsep jaringan terletak tepat pada apa yang disebut Ino Augsberg sebagai 'keterbukaan skematis yang samar'.

Oleh karena itu, tidak terkecuali karena plastisitas konseptualnya, konsep jaringan tidak kekurangan penerapan dogmatis. Harapan untuk artikulasi hukum dari konsep jaringan terutama terletak pada upaya untuk memberikan karakter normatif pada konsep tersebut, yang berfokus khususnya pada koordinasi atau pengamatan terdesentralisasi dari simpul-simpul jaringan. Dalam hukum administrasi, konsep jaringan dapat digunakan untuk mengartikulasikan konstelasi baru di zona ketidakpedulian antara privat dan publik, formal dan informal, kooperatif dan hierarkis.

Dalam hukum perdata, Gunther Teubner telah menekankan nilai tambah istilah tersebut untuk jenis konstelasi kontraktual baru dan telah meminta, terutama, standardisasi hukum yang tepat untuk jaringan korporasi, seperti perusahaan virtual, sistem just-in-time, dan rantai waralaba, yang biasanya menyimpulkan kontrak bilateral konvensional tetapi pada saat yang sama menghasilkan efek hukum multilateral atau seperti jaringan dalam arti kontrak jaringan. Konsep jaringan juga telah membuka jalan bagi konstelasi pendidikan hukum transnasional. Namun, pengenalan konsep jaringan juga telah menghadapi hambatan dan kritik. Faktanya, tidak dapat disangkal bahwa konsep jaringan, karena plastisitasnya, menawarkan cara untuk menjelaskan sifat-sifat yang juga melekat pada praktik sosial berbasis pengetahuan yang baru, yang dihasilkan dari krisis model sosial yang didasarkan pada hierarki normatif. Model jaringan ini, misalnya, sangat cocok untuk fase pertama pembentukan World Wide Web berdasarkan penciptaan infrastruktur jaringan melalui protokol teknis (awalnya disebut sebagai 'program kontrol transmisi' TCP). Memungkinkan penghubungan heterarkis komputer dengan transmisi data secara bertahap menyebabkan destabilisasi hubungan hierarkis dan peningkatan heterarkisasi.

Dalam konteks ini, Tim Berners-Lee, salah satu pencipta World Wide Web, membuat analogi yang menarik antara infrastruktur dan perangkat layanan untuk menjelaskan bagaimana pemisahan lapisan yang berbeda membedakan konstruksi web dari Internet. Web adalah aplikasi yang berjalan di Internet, yang pada gilirannya merupakan jaringan elektronik yang mengirimkan paket informasi antara jutaan komputer sesuai dengan beberapa protokol

terbuka. Analoginya adalah bahwa web seperti peralatan rumah tangga yang beroperasi menggunakan jaringan listrik. Kulkas atau printer dapat berfungsi selama mereka menerapkan beberapa protokol standar misalnya, dengan beroperasi pada 120 volt atau 60 hertz. Demikian pula, aplikasi apa pun seperti web, email, atau pesan instan dapat berjalan di Internet selama menggunakan beberapa protokol Internet standar, seperti TCP dan IP.

Fase pertama ini, di mana protokol teknis memungkinkan pembukaan untuk eksperimen pengalaman sosial baru di luar kerangka struktural organisasi formal, kurang lebih menandai dua dekade pertama popularisasi Internet. Namun, dalam skenario baru ini, terjadi peningkatan tren dinamika sosial yang berbeda dari fase konsolidasi standar teknis Internet sebelumnya, dan yang tidak lagi dapat ditangkap oleh semantik konsep jaringan.

Pembangunan tata bahasa universal lintas batas menggunakan protokol, yang melaluinya telah dihasilkan infrastruktur teknis hubungan heterarkis, ditandai dalam dua dekade terakhir oleh struktur baru yang dapat disebut sebagai 'momen jaringan' baru. 'Momen Jaringan' baru ini, yang baru-baru ini semakin kuat, didasarkan pada kombinasi yang tidak biasa antara horizontalitas hubungan (momen heterarkis) dengan vertikalitas hubungan ini (momen hierarkis), yang dalam beberapa tahun terakhir disebut sebagai kecenderungan menuju platformisasi Internet. Dalam konteks ini, Julie Cohen dengan tepat menyatakan: 'sebuah platform bukanlah (hanya) sebuah jaringan'.

Konsep digital yang dibahas dalam buku ini merujuk secara tepat pada perkembangan platformisasi internet. Istilah 'digital' mengacu pada mediatisasi material sosial melalui platform komunikasi elektronik. Salah satu pilar perkembangan saat ini adalah 'datafikasi', yang menghasilkan semakin tertanamnya struktur sosial dalam 'ekologi pengukuran dan penghitungan' berbasis algoritma, yang kemudian membentuk model bisnis baru platform digital. Pertama dan terpenting, transisi dari organisasi sebagai bentuk produksi pengetahuan dan norma sosial menuju masyarakat yang semakin berorientasi pada platform digital membutuhkan perubahan kondisi material dan infrastruktur sosial sebagai pusat perdebatan. Sama seperti organisasi, platform digital tidak hanya mencerminkan sosial: platform tersebut turut memproduksi struktur sosial tempat kita hidup.

Oleh karena itu, seperti yang ditekankan Gießmann, jaringan menandai 'ruang di antara', dan ini dalam dua arti: di satu sisi, jaringan menangkap pola tindakan atau praktik sosial yang terletak di area abu-abu kedaulatan/pribadi, terkontrol/evolusioner, hierarkis/kooperatif, dan formal/informal. Di sisi lain, jaringan juga menandai 'ruang di antara' dalam pengertian Blumenberg sebagai ambang batas zaman, yang menampilkan dirinya sebagai semantik transisi dan mengekspresikan momen antara kepastian 'tidak lagi' dan 'belum' secara bersamaan. Hal ini menjadi sangat jelas ketika perkembangan Internet meninggalkan fase awal konsolidasi protokol yang memungkinkan komunikasi antar-perorangan dan bergerak ke arah platformisasi dunia digital secara keseluruhan.

Setelah Ambang Batas: Platform

Digital tidak berada di ambang batas, seperti konsep jaringan, tetapi mengikutinya. Ia tidak hanya menghasilkan tatanan pengetahuan baru, tetapi pada saat yang sama tatanan budaya baru, dengan mendesentralisasi dan sekaligus membentuk kembali bentuk

pengetahuan dan budaya lama, yang berorientasi pada organisasi. Perubahan besar semacam itu memengaruhi bentuk organisasi produksi informasi dengan menggantikan ekonomi informasi industri lama yang telah berlaku dari paruh kedua abad kesembilan belas hingga abad kedua puluh dengan bentuk baru ekonomi data berbasis platform. Proses transisi ke tatanan pengetahuan dan budaya digital baru ini, di mana 'non-konseptualitas' yang ada dari yang baru (H. Blumenberg) menantang tatanan berbasis organisasi lama, secara bersamaan melemahkan, di satu sisi, gagasan sederhana tentang pemulihan 'komunitas' yang selalu dapat mengambil ciri-ciri otoriter dan non-liberal, dan, di sisi lain, solusi libertarian yang lebih menyukai pendekatan 'apa pun boleh'.

Terinspirasi oleh studi media, Tarleton Gillespie menawarkan tipologi ringkas untuk platform yang melampaui definisi komputasional semata, yaitu sistem tempat program komputer dapat berjalan. Ia membedakan antara tiga tingkatan: (a) arsitektural (permukaan atau struktur tempat tindakan dapat terjadi), (b) figuratif (dasar metafisik untuk peluang, tindakan, dan wawasan), dan (c) politik (seperangkat prinsip yang dianut aktor sosial untuk berbicara kepada publik). Dari perspektif ini, ia mampu mengambil pandangan multifokal terhadap fenomena platform, menjauhkan diri dari pendekatan yang mereduksinya menjadi konsep kekuasaan atau 'imperialisme platform'. Dengan demikian, Gillespie menggabungkan aspek negatif atau eksternalitas negatif dari momen vertikalisasi platform dengan eksternalitas positif horizontalisasi yang melekat pada model platform. Keberhasilan platform sebagai model bisnis justru berasal dari dualitas ini, dari ambivalensi yang melekat dalam konsep pengintegrasian klaim atas totalitas dan kebebasan, heterarki dan hierarki dalam satu model.

Pada titik ini khususnya, konsep platform secara semantik dapat mencakup fenomena yang tidak dapat dicakup oleh konsep jaringan. Demikian pula, konsep sistem, dalam pengertian teori sistem, tidak dapat menangkap struktur sosial yang muncul dengan hadirnya era digital, karena ini bukan hanya masalah pengkotak-kotakan dan penyambungan kembali sektor-sektor sosial, tetapi proses kompleks hibridisasi praktik sosial dalam bentuk ambivalen yang menggabungkan momen vertikalisasi dengan momen horizontalisasi. Sementara konsep jaringan telah mendapatkan tempat terutama setelah globalisasi dengan berfokus pada aspek horizontal dari pembentukan normativitas, ia telah kehilangan pandangan terhadap fakta bahwa baru-baru ini, di dunia maya yang semakin berkembang, ada kecenderungan kuat menuju kombinasi vertikalisasi dan horizontalisasi.

Dalam konteks ini, David Gugerli dengan tepat menekankan bahwa pergeseran dunia ke realitas digital dapat diamati dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pergeseran ini tidak hanya menyebabkan hubungan yang lebih horizontal, tetapi juga kombinasi aneh antara vertikalitas dan horizontalitas yang disebutkan sebelumnya, yang tidak dapat dikenali sebelumnya. Terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara platform daring dan struktur sosial, di mana platform daring tidak hanya mencerminkan dunia luring, tetapi terus-menerus menghasilkan struktur sosial baru. Performativitas melalui mediasi ini merupakan aspek penting dari platformisasi seluruh Internet. Platformisasi dalam pengertian ini berarti bahwa pengkodean berkelanjutan dari integrasi manusia dan kelembagaan tidak lagi didasarkan pada mekanisme perlindungan pasar atau negara tradisional, tetapi pada struktur dan model bisnis

baru yang berfokus pada efek jaringan akumulasi dan pemrosesan data melalui algoritma. Dalam konteks ini, teknologi mengkodekan sosialisasi secara komprehensif.

Di sini, muncul pertanyaan-pertanyaan sentral tentang konsekuensi restrukturisasi ketika bentuk produksi budaya dan pengetahuan ditentukan oleh platform daring. Pada dasarnya, platform menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan pribadi dan publik, yang secara bertahap semakin jelas. Faktanya, ekosistem baru ini memiliki implikasi langsung di tingkat lokal, nasional, dan global, terutama karena kemungkinan teknologi yang ada. Dengan demikian, masyarakat platform juga mengubah kerangka kerja kondisional transnasionalitas. Dalam hal hukum global, ini bukan lagi konsekuensi dari hubungan antar negara, penanganan isu-isu teknis transnasional oleh organisasi, atau praktik arbitrase transnasional. Namun, masyarakat platform mengubah kondisi transnasionalitas, serta kondisi efektivitas pencapaian evolusioner konstitusi negara-bangsa dan peran hukum dalam masyarakat secara umum.

Pada titik ini saya kembali ke titik awal buku ini. Keraguan diri atau ketidaknyamanan Niklas Luhmann yang diwujudkan dalam tesis anomali pada kalimat terakhir bukunya *Das Recht der Gesellschaft* (Hukum Masyarakat) (1993) mencoba membandingkan dua tipe masyarakat. Tipe pertama dicirikan oleh tingkat kebebasan, diferensiasi sosial, dan ketergantungannya pada kode hukum yang berfungsi yang mengatur lingkup kebebasan untuk menghindari hipertrofi satu rasionalitas atas rasionalitas lainnya. Sebaliknya, Luhmann menggambarkan jenis masyarakat lain yang memiliki sedikit garis besar yang jelas pada awal tahun 1990-an waktu penerbitan buku tersebut. Terlepas dari sedikit garis besar yang jelas ini, ia sudah menyadari bahwa perkembangan masyarakat global ini, termasuk teknologi baru, memiliki ketidakmampuan beradaptasi atau ketidaksesuaian yang melekat dengan tradisi hukum Barat. Dalam pandangan Luhmann, bentuk masyarakat pertama, yang sangat bergantung pada hukum, akan menjadi lebih lemah sebagai akibat dari perkembangan masyarakat global. Namun, ia tidak menjawab pertanyaan kunci: dalam masyarakat global dan teknologi, apa fungsi hukum?

Masyarakat baru (platform) dan hukumnya, sebaliknya, mungkin tidak lagi dapat dijelaskan dengan cukup tepat dengan istilah masyarakat pengetahuan atau masyarakat jaringan, karena elemen-elemen baru muncul dalam bentuk sosial yang sebelumnya tidak ada. Karena alasan ini, konsep masyarakat platform tidak lagi berada di ambang batas dalam pengertian Blumenberg sebagai semacam semantik sementara, tetapi telah lama meninggalkannya.

Ekonomi Politik Baru Platform?

Mengingat perubahan mendalam yang ditimbulkan oleh apa yang disebut di sini sebagai 'digital', pertanyaan utama tetap apakah masyarakat platform baru juga mengubah kontur ekonomi politik saat ini. Ekonomi politik sebagai konsep baru menjadi populer sejak paruh kedua abad kedelapan belas. Dalam konteks ini, konsep tersebut semakin dipandang sebagai deskripsi ekonomi modern yang berkomitmen pada liberalisme (yang masih dalam tahap awal perkembangannya), berbeda dengan konstitusi 'rumah utuh' dari tradisi Eropa lama. Berbagai penulis, seperti Jean-Jacques Rousseau, Joseph A. Schumpeter, Max Weber dan

Karl Marx, telah menyatakan ekonomi politik sebagai fokus pembelajaran mereka. István Hont menunjukkan dalam konteks filsafat ini bahwa munculnya konsep ekonomi politik menandai garis pemisah dalam pemikiran Barat yang mengarah pada momen pasca-Machiavellian. Teori dan ajaran politik Machiavelli dipandu oleh konsep *virtù* dan *fortuna*. Sementara *virtù* berhubungan langsung dengan penilaian, yaitu, sebagai kualitas individu penguasa, *fortuna* mengacu pada dimensi keberuntungan takdir dan kesempatan dalam konstelasi historis-sosial suatu negara. Keseimbangan antara kebajikan dan keberuntungan yang ditakdirkan adalah formula ajaib untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Penekanan pada 'momen pasca-Machiavellian' dengan diperkenalkannya ekonomi politik sejak abad kedelapan belas dan seterusnya sebagai tema sentral urusan negara menunjukkan bahwa dasar yang digunakan pemerintah untuk menjamin stabilitasnya tidak lagi hanya direduksi menjadi takdir dan kebajikan pribadi penguasa saja, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas: pembukaan masyarakat terhadap produksi hal-hal baru di luar tradisi dan takdir. Ekonomi politik menjadi bentuk refleksi dari perkembangan baru masyarakat ini.

Kemunculan ekonomi politik sebagai bentuk refleksi atas proses sosial yang dinamis juga memiliki hubungan yang relevan dengan pokok bahasan buku ini. Ekonomi politik kemudian secara bersamaan merupakan bentuk refleksi atas metamorfosis masyarakat, dan juga, atas metamorfosis hukum. Bahkan, kemunculan ekonomi politik dan meningkatnya pentingnya ekonomi sebagai subjek negara, di luar atribut seperti kebajikan dan keberuntungan pribadi penguasa, secara langsung terkait dengan apa yang disebut di sini sebagai disintegrasi tatanan lama, pembubaran *ius publicum europaeum*. Dengan transisi dari era politik ke era hubungan, di mana semakin banyak negara-bangsa diciptakan dalam politik global yang terdesentralisasi untuk pengakuan negara-negara baru, ketiadaan pusat untuk pembentukan dan administrasi normativitas hukum global, dalam pengertian Schmittian tentang tatanan konkret dari beberapa penguasa Eropa dan keluarga kerajaan yang diberkahi dengan kebajikan, telah menyebabkan penyebaran kedaulatan dan interaksi yang semakin terdesentralisasi antara berbagai wilayah lokal di dunia. Kebajikan dan keberuntungan pribadi penguasa, yang masih menentukan dalam kerangka *ius publicum europaeum*, kehilangan nilai sentralnya di dunia yang semakin dibentuk oleh hubungan yang terdesentralisasi.

Dinamika yang baru muncul ini tidak hanya meningkatkan imigrasi antar benua dan negara, tetapi juga menimbulkan pengaruh timbal balik yang kuat dari tradisi budaya yang sebelumnya berbeda. Seperti yang ditunjukkan Frank Trentmann, hingga akhir abad kesembilan belas, orang Jepang kebanyakan minum teh. Pada awal abad ke-20, karena para migran yang kembali dari Brasil, budaya kopi baru diperkenalkan ke Jepang. Kafe Brasil pertama dibuka di Tokyo pada tahun 1908. Gagasan tentang 'sosialitas komersial' tidak mungkin terwujud tanpa dimensi transnasional dari hubungan ini. Produksi dan distribusi barang-barang baru tidak hanya menghasilkan kontak baru antara wilayah dan negara, tetapi juga sangat memengaruhi kategori kehidupan sehari-hari. Bahkan konsep modern seperti masyarakat sipil hampir tidak dapat dibayangkan tanpa perkembangan ini. Munculnya produktivitas baru individu di luar budaya istana, seperti yang dijelaskan dalam bab kedua, menunjukkan perubahan sosial penting dengan implikasi mendalam bagi pembentukan sosial.

Dengan munculnya masyarakat organisasi yang terartikulasi tidak hanya dalam struktur internal negara-bangsa, tetapi juga sebagai bentuk pembangkitan pengetahuan hukum-teknis dalam masyarakat global, tatanan lama ekonomi politik yang melekat pada barang-barang tradisional (tanah, modal, tenaga kerja) dilengkapi dengan barang-barang berbasis pengetahuan dan profesional yang baru. Hal ini membutuhkan mode baru dalam menghasilkan pengetahuan sosial dan dengan demikian juga munculnya cakrawala harapan bersama yang berakar pada peran sentral organisasi dan bentuk pembangkitan pengetahuan mereka. Bentuk produksi berbasis pengetahuan pasca-kapitalis yang baru kemudian menjadi penting.

Namun, ekonomi politik saat ini mengalami perubahan yang sama drastisnya dengan intervensi digital dalam bentuk ekonomi platform. Secara khusus, teknologi baru dalam bentuk struktur data, algoritma, atau AI menghasilkan kerangka kerja kelembagaan baru yang berdampak pada tatanan sosial. 'Datafikasi' menggantikan pengetahuan dalam masyarakat organisasi dan komoditas klasik, menghadirkan data dan relasionalitasnya sebagai sumber daya tak terbatas di dunia digital. Platform adalah 'kilang digital' baru, yang melalui teknologi pengumpulan dan pengolahan informasi pribadi dan sosial sesuai standar industri, menciptakan tatanan ekonomi baru yang memungkinkan kemungkinan tindakan baru dan kebebasan baru bagi individu, tetapi pada saat yang sama membawa kendala dan pengkondisian baru bagi mereka.

Dalam pengertian ini, ekonomi platform menggantikan pasar analog dan ekonomi politik masyarakat organisasi. Sedangkan dalam ekonomi era industri, pasar merupakan ideal pengatur ruang di mana harga barang dan jasa diatur oleh hukum penawaran dan permintaan, dalam ekonomi informasi ruang ini semakin didominasi oleh platform, yang memediasi interaksi baik secara material maupun algoritmik. Dengan demikian, dalam arti tertentu, platform tersebut mencakup seluruh aspek sosial, karena semua dunia kehidupan dipengaruhi olehnya. Dunia menjadi realitas digital, dan platform menjadi infrastruktur untuk semua bidang kehidupan: hubungan intim (Tinder), interaksi sosial (jejaring sosial), keluarga (grup WhatsApp), industri (platform industri), pemerintah (e-government), pendidikan (pendidikan K12), dan sebagainya. Platform tersebut menyempurnakan dan menghubungkan data pribadi konsumen, perusahaan, dan lembaga publik, menciptakan representasi virtual baru dari masyarakat. Di atas segalanya, mereka menciptakan dalam kata-kata Aleida Assmann 'instrumen produktif untuk membentuk dan menghasilkan dunia, pembangun realitas dan dengan demikian juga manusia yang hidup dalam realitas ini'. Tidak kalah pentingnya, mereka menciptakan dunia hubungan jenis baru yang tidak mungkin terjadi tanpa digital. Tidak hanya model bisnis baru dari berbagai jenis yang muncul, tetapi juga banyak bidang masyarakat, seperti kedokteran, budaya, pendidikan, sains, preferensi politik, dll., dijalankan dan diproses oleh ekonomi politik baru dari masyarakat platform. Meningkatnya peran sentral platform dan algoritma sebagai mode organisasi dan tata kelola dengan demikian mengubah tidak hanya kondisi pertukaran ekonomi, tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Ekonomi politik baru yang tak terhindarkan membawa serta banyak peluang baru, serta risiko baru. Seperti yang telah dibahas di atas, fitur utama ekonomi platform adalah

menggabungkan dalam operasinya dua fitur yang sebelumnya dianggap antagonis: hierarki dan heterarki, meskipun tidak harus dalam urutan tersebut. Jika seseorang memperlakukan masyarakat platform seolah-olah hanya melanggengkan satu aspek dari simbiosis yang disebutkan di atas, maka ia akan mengabaikan fakta bahwa nilai intrinsiknya justru berasal dari kombinasi tak terpisahkan dari kedua fitur ini. Kombinasi klaim atas totalitas dan klaim atas kebebasan ekonomi baru menempatkan ketegasan hukum atau negara untuk memodelkan ekonomi baru di bawah kondisi baru yang lebih buram dan sensitif daripada kondisi konvensional paradigma sosial lainnya. Contoh yang baik adalah kesulitan yang dihadapi hukum persaingan dalam menangani masyarakat baru secara konseptual. Pergeseran regulasi preventif ke ranah pemodelan prediktif menjadi lebih sulit di bawah kondisi masyarakat platform. Dalam pasar di mana informasi dimediasi secara masif, ketergantungan jalur antara perusahaan dan model bisnis pasti muncul terus-menerus, membawa masalah pada kerangka konseptual hukum persaingan melalui ketidakpedulian antara berbagai jenis pasar.

Bagian selanjutnya membahas bagaimana perkembangan masyarakat platform mengubah ruang publik modern kontemporer dalam transisi dari ruang publik yang sebelumnya berfokus pada organisasi dan bentuk inheren pembangkitan pengetahuan mereka ke ruang publik yang semakin berorientasi pada platform digital transnasional. Dalam konteks ini, dimensi kolektif komunikasi sedang dibentuk ulang oleh bentuk baru pengelolaan dimensi kolektif ini. Dengan demikian, pemisahan dimensi kolektif komunikasi dari sistem hukum nasional lebih dari sekadar produk disrupsi teknologi, karena juga bergantung pada pembangunan infrastruktur hukum yang menimbulkan tantangan baru bagi negara-bangsa demokratis.

6.3 TRANSFORMASI RUANG PUBLIK DI ERA PLATFORM

‘Apa yang kita ketahui tentang masyarakat kita, bahkan tentang dunia tempat kita hidup, kita ketahui melalui media massa.’ Dengan kalimat ini, Luhmann berhasil mengungkapkan peran media massa dan organisasi jurnalistik besar dalam membentuk realitas, di mana pembentukan pengetahuan sosial terkonsentrasi. Namun, sejak penerbitan bukunya *The Reality of the Mass Media* pada tahun 1993, lingkungan tempat informasi publik diproduksi dan disebarluaskan telah berubah secara signifikan. Tanpa mengacu pada landasan teoritis yang mendalam, ‘fakta masyarakat dunia’ yang baru (N. Luhmann) dapat ditetapkan hanya dalam cara sehari-hari individu berkomunikasi dan memperoleh informasi. Terdapat migrasi yang jelas dari saluran komunikasi masyarakat menjauh dari organisasi media massa besar ke model bisnis baru platform digital. Saat ini, kalimat Luhmann dapat diparafrasekan secara alami sebagai berikut: apa yang kita ketahui tentang masyarakat kita, bahkan tentang dunia tempat kita hidup, kita ketahui melalui jejaring sosial.

Teoretikus lain yang membahas pengaruh komunikasi publik terhadap proses sosial (demokrasi) adalah Jürgen Habermas. Ruang publik yang ia gambarkan sebagai ‘borjuis’ menemukan bentuk historisnya dalam apa yang dijelaskan dalam Bab 2 di atas sebagai proses yang dikondisikan oleh transisi dari istana ke kota. Perubahan ini, mengikuti gagasan yang dikemukakan di sini, bertindak sesuai dengan kegelisahan yang melekat dalam sistem *ius*

publicum europaeum, karena dinamika baru kontak, desentralisasi, dan penyebaran muncul, yang memengaruhi struktur sosial tatanan konkret dalam pengertian Schmitt. Pembangunan ruang publik perkotaan baru, berdasarkan hubungan impersonal yang semakin penting, pada saat yang sama mencapai 'logika eksperimentasi' baru di luar sentralitas istana. Hal ini membantu membentuk pembentukan ruang masyarakat spontan yang memberikan tekanan sosial pada kekuasaan negara yang terorganisir.

Hanya budaya yang kurang terpusat dan cenderung impersonal yang diciptakan oleh pertumbuhan kota-kota di seluruh dunia pada paruh kedua abad kesembilan belas, dikombinasikan dengan prasyarat seperti melek huruf dan teknologi percetakan, yang dapat menyebabkan munculnya sebuah jaringan komunikasi publik-pribadi yang tidak terbatas pada isu-isu politik. Bahkan dalam masyarakat individu ini, garis besar pertama masyarakat organisasi mulai terlihat jelas, karena sistem asosiasi dan organisasinya memberikan dorongan baru pada budaya membaca yang muncul di kota-kota, terutama di Jerman.

Ruang publik masyarakat individu ini, yang digambarkan Habermas sebagai puncak bentuk ruang publik, hancur ketika masyarakat semakin menjauh dari pola budaya debat berbasis individu di salon dan kafe dan menuju produksi dan sirkulasi informasi profesional-editorial oleh organisasi jurnalistik besar. Kedai kopi dan ruang santai digantikan pada abad ke-20 oleh organisasi-organisasi besar demokrasi massa negara kesejahteraan. Terlepas dari idealisasi Habermas tentang ruang publik masyarakat individu, ruang publik mulai terstruktur di sekitar hubungan simbiosis antara teknologi baru radio, pers, televisi dan bentuk-bentuk organisasi selama abad ke-20. 'Hilangnya publisitas dalam organisasi besar' dikompensasi di satu sisi oleh jangkauan yang jauh lebih luas dari teknologi penyebaran informasi baru, yang mendemokratisasi akses ke informasi, dan di sisi lain oleh persaingan antara organisasi dan media.

Meningkatnya pentingnya organisasi dan cara mereka menghasilkan pengetahuan bagi masyarakat merupakan ciri yang jelas dari munculnya budaya massa. Gagasan budaya massa, sebaliknya, tidak menyiratkan penyatuan lengkap dalam pembentukan individualitas atau subjek, seperti yang secara intuitif disarankan oleh istilah 'massa'. Sebaliknya, budaya massa yang terkait erat dengan pertumbuhan kota membuka proses baru pluralisasi sosial kepentingan, konvensi, dan pada akhirnya individualitas, yang harus ditempatkan dalam krisis kesadaran borjuis. Namun, untuk bagian ini, hubungan dimensi produsen pengetahuan baru sebagai aktor korporat dan entitas hukum dengan munculnya media baru sangat penting. Sebagaimana dikemukakan Georg Christoph Tholen, jeda atau medialitas media terletak pada kenyataan bahwa media menghindari atau menggeser arah teleologis makna. Dengan munculnya budaya massa dan kemajuan hubungan simbiosis antara bentuk organisasi dan media baru, proses pembentukan kehendak merusak konteks yang semakin kompleks dari desentralisasi dan pluralisasi ruang publik tanpa arah teleologis makna apa pun.

Model ruang publik yang berorientasi dan dikonfigurasi oleh organisasi-organisasi besar ini disertai dengan rezim pengaturan negara-bangsa yang berfokus secara padat pada lembaga-lembaga hukum administrasi. Rezim hukum untuk menghubungkan teknologi dan bentuk-bentuk organisasi dibenarkan, sejauh jenis komunikasi yang disebar oleh media

berbeda dari komunikasi intim dan pribadi. Dengan demikian, rezim hukum mengambil bentuk komunikasi publik yang dapat sangat membentuk proses pembentukan opini kolektif. Dimensi kolektif komunikasi yang muncul dari kombinasi bentuk organisasi dan media teknologi mesin cetak, radio, dan televisi telah menjadi aspek sentral dari pembentukan publik kontemporer di negara-negara demokrasi modern sebagai hasil langsung dari kemampuan ini untuk memengaruhi proses pembentukan opini publik.

Dimensi kolektif komunikasi ini, yang sebelumnya dikonfigurasi dan dibentuk dalam sistem negara-bangsa dengan kerangka kerja pengaturan hukum administrasi, telah mengalami transformasi mendalam dalam beberapa tahun terakhir, bermigrasi dari organisasi-organisasi besar dan media mereka ke layanan digital baru dengan model bisnis mereka. Sementara bentuk-bentuk teknologi lama tunduk pada rezim hukum administratif negara-bangsa, teknologi baru platform digital tidak tunduk pada rezim hukum nasional ini dan oleh karena itu mampu membebaskan diri dari kerangka peraturan negara-bangsa dan mengambil karakter komunikasi transnasional. Namun, fakta baru masyarakat dunia ini bukan semata-mata karena teknologi yang melekat pada model bisnis ekonomi baru, tetapi sangat bergantung pada kombinasinya dengan penciptaan infrastruktur hukum yang mampu memfasilitasi pembebasan dimensi komunikasi kolektif organisasi besar dan dengan demikian munculnya masyarakat (dunia) yang semakin berorientasi pada platform digital.

Justru hubungan imanen antara hukum dan teknologi inilah yang menjadi topik awal buku ini yang dibahas dalam Bab 1 di atas. Dengan mengemukakan bahwa hukum masyarakat dunia adalah hukum yang menyimpang dari tradisi yang dikembangkan di negara-bangsa atau, dalam kata-kata Luhmann, sebuah 'anomali Eropa', karena menjauhkan diri dari mekanisme normatif dan mendekati mekanisme kognitif, Luhmann menunjukkan prasyarat dunia teknologi yang muncul atau masyarakat dunia yang muncul. Hampir tiga puluh tahun kemudian, Lawrence Lessig menarik perhatian pada pentingnya mekanisme kognitif untuk pembentukan normativitas hukum dengan tesisnya yang terkenal 'kode adalah Hukum'. Menurut Lessig, perangkat lunak dan perangkat keras membentuk banyak pengkondisian sosial (dan hukum) yang membawa implikasi signifikan bagi pelaksanaan dan, pada saat yang sama, pelanggaran hak-hak fundamental. Singkatnya, normativitas hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan kondisi teknologi di dunia yang semakin berteknologi. Namun demikian, pembubaran hukum ke dalam mekanisme kognitif dapat menunjukkan bahaya kecenderungan menuju kolonisasi ekonomi hukum dalam arti deterministik. Ketidakmampuan pengembangan hukum masyarakat global untuk menyusun zona atau lingkup kebebasan melalui 'kode hukum yang berfungsi', seperti yang terjadi dalam pengalaman kelembagaan negara-bangsa, tidak berarti bahwa hukum bukanlah bagian dari proses konstruksi yang kompleks dalam ekonomi digital transnasional yang baru. Posisi ini diambil oleh para penulis yang, seperti Shoshana Zuboff, berpendapat bahwa ekonomi digital baru muncul dalam kekosongan normativitas hukum itu sendiri.

Peran hukum sangat penting dalam pergeseran atau transformasi dimensi kolektif komunikasi dari ranah publik masyarakat organisasi ke ranah yang semakin berorientasi pada platform digital, yang membuka jalan bagi munculnya ekonomi baru dengan menciptakan

rezim pertanggungjawaban baru bagi perantara baru yang berbeda dari rezim pertanggungjawaban perantara masyarakat organisasi. Pergeseran semantik yang dihasilkan dari perubahan struktural masyarakat dapat direkonstruksi dalam konteks Amerika dari perdebatan pada tahun 1990-an dan penyebarannya ke yurisdiksi lain. Munculnya masyarakat platform hanya dapat dibaca secara tidak memadai atau kabur sebagai munculnya 'kapitalisme pengawasan' yang muncul dalam kekosongan hukum global. Arsitektur non-negara Internet dan perkembangan platformisasinya saat ini secara simultan dan mutlak menggabungkan elemen vertikalisasi dengan elemen hierarkis, yang merupakan produk paradoks dari simbiosis antara kecenderungan totaliter: bahaya yang jelas bagi pelanggaran hak, hak akses dan partisipasi di seluruh wilayah, dengan peluang yang jelas untuk kebebasan bagi individu.

Mitos Pendirian Ekonomi Baru: § 230 CDA

Keberhasilan sektor ekonomi baru atau masyarakat platform ini tidak dapat semata-mata ditemukan pada momen disrupsi teknologi atau inovasi teknologi. Demikian pula, tidak tepat untuk menyimpulkannya dari kemungkinan kekosongan hukum di tingkat global, seperti yang dilakukan Shoshana Zuboff. Tentu saja, faktor teknologi merupakan kekuatan pendorong yang sangat diperlukan untuk setiap proses pembangunan ekonomi baru dalam skala global. Namun, faktor teknologi saja tidak akan cukup untuk transformasi global semacam itu. Sementara itu, hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan infrastruktur yang kokoh untuk pembangunan kelembagaan harapan jangka panjang yang memungkinkan produksi bidang aksi eksperimental yang dilindungi secara hukum. Tanpa dimensi stabilisasi dan perilaku ini, yang telah menciptakan proses penemuan baru dan terbuka untuk ekonomi baru, akan sulit untuk mencapai perubahan struktural yang mendalam seperti transisi dari kapitalisme industri ke kapitalisme data.

Untuk kasus transformasi ruang publik yang dibahas di sini dan transformasi dimensi kolektif komunikasi yang dihasilkan, laboratorium utama pertama tidak diragukan lagi adalah skenario Amerika pada tahun 1990-an. Wacana seputar pembuatan Pasal 230 CDA masih menjadi subjek perdebatan besar tentang tanggung jawab perantara internet. Pada gilirannya, yang krusial bagi munculnya ekonomi baru adalah bahwa undang-undang saat ini berhasil mengecualikan penerapan rezim tanggung jawab hukum mantan perantara masyarakat organisasi, dengan menciptakan rezim hukum baru untuk skenario baru ekonomi dalam *status nascendi*. Jeff Kosseff menjelaskan pengaruh formatif dari Pasal 230 CDA yang dibahas terhadap munculnya ekonomi baru, dengan mencatat dalam konteks ini bahwa Pasal 230 mewakili dua puluh enam kata yang menciptakan Internet seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam konteks perdebatan yang muncul tentang bentuk regulasi baru, yang berpuncak pada Pasal 230 CDA pada tahun 1996, *quaestio iuris* pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan apakah layanan digital baru akan bertanggung jawab secara hukum atas konten ilegal yang dihasilkan oleh pihak ketiga di platform atau situs elektronik mereka. Sebelum diberlakukannya CDA pada tahun 1996, pertanyaan hukum ini berkaitan dengan area pengaturan kebebasan berekspresi, yang merupakan subjek Amendemen Pertama Konstitusi AS dan, dalam konstruksi yurisprudensi dogmatisnya, biasanya merujuk pada hubungan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Justru di sinilah masalah sentral

tentang ruang lingkup dan batasan Amandemen Pertama muncul dalam konteks ekonomi baru yang sedang berkembang.

Dengan Amandemen Pertama, ruang lingkup pengaturan difokuskan pada kontur masyarakat di mana individu dan, terutama, organisasi memainkan peran penting dalam membangun dan membentuk dimensi kolektif informasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, cakupan perlindungan Amandemen Pertama mengacu, di satu sisi, pada hubungan antara negara dan individu dan, di sisi lain, pada organisasi jurnalistik sebagai wahana utama komunikasi massa yang memberikan batasan pada rezim tanggung jawab. Akibatnya, Amandemen Pertama secara klasik bertujuan untuk melindungi individu dari campur tangan negara dalam hak politiknya untuk mengekspresikan dan menyebarkan pemikiran dan ekspresi, dan pada saat yang sama juga untuk menyusun tanggung jawab atas produksi informasi dalam dimensi kolektifnya, yang sampai saat itu telah terikat pada batasan epistemik yang diberikan oleh masyarakat organisasi.

Dalam konteks ini, struktur dogmatis internal Amandemen Pertama membedakan antara pembicara, penerbit, penyiar, dan perantara murni. Kategori juru bicara terutama berfokus pada hubungan antara individu dan negara, dengan tujuan untuk memastikan ruang lingkup non-intervensi oleh negara dalam kebebasan berekspresi individu. Sebaliknya, kategori penerbit dan penyiar berfokus pada dimensi kolektif produksi informasi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam usaha jurnalistik dengan kontrol editorial atas informasi kategori ini sangat cocok dengan kontur yang diberikan pada dimensi kolektif informasi oleh masyarakat organisasi yang dijelaskan di sini dan kategori distributor, yang berfokus khususnya pada infrastruktur logistik untuk penyebaran informasi, tetapi tidak terlibat dalam kontrol editorial organisasi atas produksi informasi. Dalam kategori terakhir ini, ruang lingkup perlindungan Amandemen Pertama diperluas, sehingga menimbulkan tanggung jawab dalam lingkup peraturan yang diberlakukan oleh Amandemen Pertama dari para perantara, seperti penjual buku, perpustakaan, dan kios, ketika mereka mengetahui bahwa konten ilegal didistribusikan melalui infrastruktur mereka.

Batasan yang jelas dari Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap masyarakat baru yang berpusat pada layanan digital sangat terlihat dalam putusan dua kasus penting mengenai tanggung jawab layanan digital baru atas konten yang dihasilkan oleh pihak ketiga di situs web digital mereka. Garis besar semantik dari sengketa peradilan tersebut bergerak dalam kerangka konseptual yang diciptakan oleh Amandemen Pertama; yaitu, dimensi kolektif informasi dalam apa yang disebut masyarakat organisasi. Dalam pengertian ini, pengadilan mengajukan, di satu sisi, pertanyaan apakah layanan digital harus memiliki tanggung jawab yang analog dengan organisasi jurnalistik sebagai penerbit. Di sisi lain, mereka mempertanyakan apakah layanan digital baru harus diperlakukan sebagai distributor atau sebagai perantara, yaitu, sebagai bagian dari infrastruktur distribusi konten murni. Dan di sinilah letak kekhasan yang relevan dengan konteks perdebatan: jika layanan digital baru diperlakukan dalam kategori distributor, mereka tidak akan dapat melakukan moderasi konten yang diproduksi oleh pihak ketiga di situs web mereka, jika tidak, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten pihak ketiga yang ilegal.

Pada titik ini, ketidakcukupan Amandemen Pertama yang merujuk pada kontur epistemik masyarakat organisasi dan infrastruktur terkaitnya dan berfokus pada organisasi jurnalistik dengan kontrol editorial atau distributor dengan infrastruktur logistiknya menjadi jelas. Diskusi tentang seperangkat aturan baru yang berpuncak pada Pasal 230 CDA justru berupaya menjauhkan diri dari model ini, yang mau tidak mau melibatkan penciptaan tanggung jawab kekebalan untuk menciptakan lingkungan insentif bagi ekonomi baru dalam *status nascendi* yang berbeda dari kontur yang diberikan oleh Amandemen Pertama.

Konsekuensi dari Tanggung Jawab Kekebalan Hukum Baru terhadap Dimensi Kolektif Komunikasi

Keberhasilan Pasal 230 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (CDA) terletak pada kenyataan bahwa pasal ini menciptakan lingkungan regulasi baru dalam dua hal. Di satu sisi, Pasal 230 memungkinkan untuk melepaskan diri dari struktur pertanggungjawaban hukum yang berlaku karena Pasal 230 berhasil menyimpang dari penerapan dogmatis Amandemen Pertama AS, yang mempertimbangkan moderasi konten pihak ketiga. Dalam konteks ini, Jeff Kosseff menyatakan Pasal 230 CDA sebagai 'Amandemen Pertama super', yang pada saat yang sama berhasil menciptakan tanggung jawab hukum baru bagi perantara baru yang sama sekali berbeda dari tanggung jawab perantara dalam masyarakat organisasi. Tujuan utama dalam menjauh dari penerapan Amandemen Pertama adalah untuk mempromosikan ruang lingkup pengaturan diri dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk memoderasi konten sendiri, tetapi tidak akan membuat mereka bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh pihak ketiga, analog dengan tanggung jawab penerbit dalam Masyarakat Organisasi.

Dalam konteks ini, implementasi Pasal 230 CDA memiliki dua konsekuensi penting bagi konfigurasi ulang dan transformasi dimensi kolektif. Pertama, terjadi penolakan cepat dari bidang hak cipta dan kekayaan intelektual, yang berhasil memosisikan diri melawan model kekebalan luas bagi perantara baru. *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* tahun 1998 membuka jalan bagi perbedaan internal dalam 'pasar ide' dengan membatasi kebebasan berekspresi di lingkungan digital dalam hak milik. Dalam hal ini, media atau layanan (digital) diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dan hak milik dalam distribusi konten yang dilindungi dalam layanan digital mereka. Sejauh 'pasar ide' yang penyebaran kontennya menyentuh isu-isu yang tidak terkait dengan hak milik hak cipta dan kekayaan intelektual, seperti aspek dan isu yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan, perlindungan kepribadian, dan lainnya, menerima perlindungan hukum yang lebih sedikit karena berada di bawah rezim tanggung jawab kekebalan yang lebih luas. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak individu ini menjadi lebih berorientasi pada pengaturan diri perusahaan sesuai dengan preferensi pasar mereka.

Konsekuensi penting kedua adalah emansipasi definitif dimensi kolektif komunikasi dari rezim hukum administrasi yang terikat pada negara-bangsa dan dari kontur semantik, yang sampai saat itu dipandu oleh epistemologi sosial masyarakat organisasi. Meskipun telah terjadi, melalui algoritma yang melakukan moderasi konten, sebuah 'penataan ulang' yang jelas dalam pengertian Hans Blumenberg dari tempat yang sebelumnya ditempati oleh kontrol editorial organisasi jurnalistik dan penyiar untuk dimensi kolektif komunikasi, dalam konteks

perubahan dimensi kolektif komunikasi, proses penataan ulang dimensi kolektif komunikasi telah menjadi sebuah proses perubahan. Proses pembentukan kembali dimensi kolektif komunikasi telah bergeser, karena perubahan semantik dan struktural yang dijelaskan di sini, ke arah pengaturan diri platform digital di mana 'moderasi konten' pribadi dimediasi oleh teknologi komputer berbasis manusia dan algoritma dengan efek lintas batas. Seperti yang ditunjukkan Tarleton Gillespie, 'moderasi konten' adalah komoditas yang ditawarkan platform kepada pengguna. Di atas segalanya, mereka menawarkan manajemen transnasional pribadi atas dimensi kolektif komunikasi, dengan konsekuensi yang jelas bagi pembentukan opini publik di negara-bangsa.

Namun, agar berhasil sebagai lembaga hukum, rezim pertanggungjawaban baru membutuhkan proses penyebaran global dan dengan demikian adaptasinya terhadap berbagai sistem hukum nasional. Proses 'penerjemahan' yang kompleks ini, yaitu transfer lembaga hukum dan adaptasi modifikasinya terhadap sistem hukum yang berbeda, telah memberikan kontribusi yang menentukan bagi promosi ekonomi digital baru, dengan nilai tambah ekonomi yang berasal tidak hanya dari generasi pengetahuan bentuk organisasi, tetapi juga dari partisipasi aktif pihak ketiga.

Sistem ganda dalam penataan 'pasar ide' global atau, dengan kata lain, penataan ruang publik transnasional melalui platform digital, pada akhirnya mendapat penerimaan yang besar dalam sistem hukum beberapa negara. Baik Direktif e-Commerce Uni Eropa 2000/31/EC maupun Bagian 7–10 dari Undang-Undang Telekomunikasi, dengan konsep hak istimewa tanggung jawab hulu, juga mengikuti gagasan untuk mempromosikan teknologi dengan memperkuat pengaturan diri di antara perusahaan. Seperti yang dicatat dengan tepat oleh Aleksandra Kuczerawy, Direktif e-Commerce adalah respons Eropa terhadap perkembangan AS, yang sedikit berbeda dari parameter yang ditetapkan oleh debat Amerika pada tahun 1990-an. Rezim tanggung jawab khusus untuk perantara juga dibuat di negara-negara seperti Brasil untuk mempromosikan dimensi pengaturan diri bisnis.

6.4 RUANG PUBLIK DIGITAL DAN TATA KELOLA PLATFORM

Perkembangan masyarakat digital dan munculnya platform-platform komunikasi transnasional telah mengubah secara mendasar cara terbentuknya opini publik serta bagaimana dimensi kolektif komunikasi beroperasi dalam kehidupan sosial modern. Dalam konteks ini, upaya untuk melakukan renasionalisasi terhadap dimensi kolektif komunikasi, yaitu mengembalikan pengelolaan ruang komunikasi publik ke dalam batas-batas negara nasional, tampaknya bukan lagi pilihan yang realistis, bahkan bagi negara-negara seperti Jerman yang secara historis memiliki tradisi kuat dalam pengelolaan komunikasi publik melalui mekanisme kurasi institusional. Sistem komunikasi publik Jerman, khususnya dalam penyiaran publik, selama ini dibangun berdasarkan prinsip pemeliharaan keberagaman informasi, pandangan, dan opini yang dianggap penting bagi kehidupan demokratis. Namun, munculnya platform digital global telah menciptakan kondisi komunikasi yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan era media massa tradisional, sehingga pendekatan regulasi yang sebelumnya efektif menjadi semakin sulit diterapkan.

Dalam kerangka tersebut, pemikiran Konrad Hesse mengenai pembentukan opini publik kembali menjadi objek kajian kritis. Model yang dikembangkan Hesse lahir dalam konteks komunikasi massa modern dan didasarkan pada interpretasi fungsionalis mengenai kebebasan berekspresi. Menurut pendekatan ini, kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individual untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi mendukung proses pembentukan opini publik dalam masyarakat demokratis. Akan tetapi, kondisi yang melatarbelakangi teori tersebut sangat berbeda dengan realitas komunikasi digital saat ini. Ruang publik kontemporer tidak lagi didominasi oleh media massa nasional yang beroperasi dalam batas yurisdiksi negara tertentu, melainkan oleh platform digital swasta yang bersifat transnasional dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, mengelola, serta memengaruhi arus informasi dalam skala global. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar yang mendasari model pembentukan opini publik tradisional perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan karakteristik lingkungan komunikasi digital yang baru.

Perdebatan mengenai keberagaman informasi dalam era digital juga memperlihatkan kompleksitas yang semakin meningkat. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran bahwa dominasi sejumlah platform digital besar dapat menyebabkan penyempitan keberagaman informasi melalui mekanisme algoritmik, prioritas distribusi konten tertentu, serta konsentrasi kekuasaan ekonomi dan teknologi pada segelintir perusahaan. Di sisi lain, masyarakat digital menawarkan jumlah saluran komunikasi, layanan informasi, dan peluang partisipasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan era media tradisional. Individu kini dapat memproduksi, mendistribusikan, dan mengakses informasi melalui berbagai platform yang tersedia tanpa bergantung pada institusi media konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep keberagaman yang berkembang pada era masyarakat organisasi, ketika media seperti surat kabar, radio, dan televisi menjadi penentu utama akses terhadap ruang publik, tidak lagi sepenuhnya sesuai untuk menjelaskan dinamika komunikasi digital saat ini.

Dalam masyarakat organisasi, keberagaman umumnya diukur berdasarkan jumlah saluran media yang tersedia dan variasi konten yang disediakan oleh institusi media tersebut. Namun, dalam masyarakat platform, keberagaman lebih ditentukan oleh dinamika jaringan, interaksi pengguna, sistem rekomendasi algoritmik, serta struktur hubungan digital yang terus berubah. Oleh karena itu, mempertahankan paradigma lama yang memandang keberagaman sebagai sesuatu yang dapat dikurasi secara terpusat oleh lembaga tertentu menjadi semakin problematis. Analogi yang sering digunakan untuk menggambarkan ketidaksesuaian ini adalah upaya menjadikan dewan penyiaran publik sebagai kurator utama keberagaman dalam jaringan komunikasi sosial global. Gagasan tersebut dianggap tidak realistis karena dinamika komunikasi digital bersifat terdistribusi, lintas batas negara, dan melibatkan jutaan aktor yang berinteraksi secara simultan dalam jaringan yang kompleks.

Meskipun demikian, perubahan struktur komunikasi ini tidak berarti bahwa hukum kehilangan relevansinya. Sebaliknya, transformasi menuju masyarakat platform justru menuntut adanya penyesuaian kerangka hukum agar mampu merespons kondisi sosial yang baru. Hukum tidak hanya perlu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi, tetapi juga harus mampu membentuk lingkungan digital agar tetap sejalan

dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi, demokrasi, dan ruang publik yang sehat. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan ganda, yaitu menyesuaikan hukum dengan karakteristik masyarakat platform sekaligus menyesuaikan praktik masyarakat platform dengan standar hukum yang diperlukan untuk menjaga kepentingan publik.

Urgensi penyesuaian tersebut semakin besar karena media digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari model bisnis perusahaan-perusahaan teknologi global. Platform digital beroperasi berdasarkan logika ekonomi tertentu yang sering kali memanfaatkan perhatian pengguna, data pribadi, dan interaksi sosial sebagai sumber nilai ekonomi. Akibatnya, peluang komunikasi yang diberikan oleh teknologi digital tidak dapat dipisahkan dari kepentingan bisnis yang mendasarinya. Dalam situasi seperti ini, muncul hubungan simbiosis yang erat antara kecenderungan horizontal dan vertikal dalam struktur komunikasi digital. Secara horizontal, platform memungkinkan individu untuk berinteraksi secara langsung dan membentuk jaringan komunikasi yang luas. Namun, secara vertikal, platform tetap memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan aturan, algoritma, dan mekanisme distribusi informasi yang mengatur interaksi tersebut.

Karakteristik inilah yang menjadikan perantara digital baru memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat platform. Mesin pencari, media sosial, platform berbagi video, dan berbagai layanan digital lainnya memiliki kendali *de facto* atas akses masyarakat terhadap dimensi kolektif komunikasi. Mereka menentukan informasi apa yang lebih mudah ditemukan, konten mana yang memperoleh visibilitas lebih besar, serta bagaimana pengguna berinteraksi dengan informasi tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh platform dapat memengaruhi persepsi individu mengenai kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan bahkan proses pembentukan opini publik secara keseluruhan. Dalam praktiknya, kekuasaan ini menjadikan platform digital sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur ruang publik modern, meskipun mereka bukan institusi negara maupun media tradisional.

Atas dasar tersebut, pengembangan metodologi hukum yang relevan dengan masyarakat platform harus dimulai dari pengakuan terhadap realitas sosial baru yang dihasilkan oleh teknologi digital. Regulasi tidak dapat lagi bertumpu pada asumsi bahwa komunikasi publik berlangsung melalui saluran-saluran media yang terbatas dan mudah diidentifikasi. Sebaliknya, hukum perlu mempertimbangkan sifat jaringan digital yang kompleks, terdesentralisasi, dan terus berkembang. Pendekatan regulasi yang efektif harus mampu memahami hubungan antara teknologi, algoritma, model bisnis, dan perilaku pengguna sebagai elemen-elemen yang secara bersama-sama membentuk lingkungan komunikasi kontemporer.

Sementara itu, lembaga-lembaga informasi tradisional seperti penerbit, perusahaan penyiaran, dan penyelenggara telekomunikasi selama ini telah memiliki kewajiban hukum dan konstitusional yang jelas terkait dengan informasi yang mereka produksi dan distribusikan. Mereka bertanggung jawab terhadap standar profesional, akurasi informasi, serta berbagai prinsip yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, menerapkan

kewajiban yang sama secara langsung kepada platform digital baru sering kali tidak menghasilkan efektivitas yang diharapkan. Kompleksitas struktur digital, volume informasi yang sangat besar, serta sifat global dari platform menjadikan pendekatan regulasi tradisional sulit diterapkan secara penuh.

Karena itu, muncul kecenderungan baru dalam kebijakan hukum untuk mengembangkan model tanggung jawab yang lebih sesuai dengan karakteristik perantara digital. Pendekatan ini bergerak menjauh dari model kekebalan hukum yang pada awalnya dirancang untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Sebagai gantinya, perantara digital mulai dipandang sebagai aktor yang harus memikul tanggung jawab tertentu terhadap dampak sosial dari layanan yang mereka sediakan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak selalu diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap seluruh konten, melainkan melalui kewajiban untuk menciptakan prosedur, mekanisme, dan tata kelola yang mendukung perlindungan hak-hak pengguna.

Dalam konteks ini, salah satu pendekatan yang dianggap menjanjikan adalah proseduralisasi hak-hak komunikasi dan media. Pendekatan ini menempatkan fokus utama pada perlindungan proses pembentukan opini publik yang berlangsung secara impersonal dan kolektif dalam jaringan digital. Alih-alih mengontrol isi komunikasi secara langsung, regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, perhatian hukum tidak hanya tertuju pada hasil akhir dari komunikasi, tetapi juga pada prosedur dan mekanisme yang memungkinkan terbentuknya ruang publik digital yang terbuka dan inklusif.

Lebih lanjut, proseduralisasi perlindungan hukum dalam masyarakat platform harus memperhitungkan karakteristik khusus jaringan komputer serta model bisnis yang mendasari operasional platform digital. Perlindungan hak-hak dasar tidak dapat hanya bergantung pada intervensi pengadilan negara setelah terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan tersebut perlu diintegrasikan ke dalam desain, tata kelola, dan mekanisme operasional platform itu sendiri. Dengan cara ini, penghormatan terhadap hak-hak komunikasi dan kebebasan berekspresi dapat menjadi bagian yang melekat dalam infrastruktur digital, bukan sekadar hasil dari pengawasan eksternal yang dilakukan secara sporadis oleh lembaga negara. Pendekatan demikian diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi, kepentingan ekonomi, dan perlindungan nilai-nilai demokratis dalam masyarakat platform yang terus berkembang.

6.5 TEMPORALITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT PLATFORM

Dalam buku ini, pembahasan mengenai dimensi waktu (*temporality*) dan pengaruhnya terhadap pembentukan masyarakat modern menempati posisi yang sangat sentral. Tema ini telah diperkenalkan sejak bab pertama melalui analisis mengenai krisis kewajiban politik pada abad ketujuh belas, suatu periode yang menandai perubahan mendasar dalam cara masyarakat memahami dasar legitimasi tatanan sosial dan politik. Krisis tersebut mendorong masyarakat untuk tidak lagi semata-mata menggantungkan keteraturan sosial pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ataupun pada legitimasi yang dianggap berasal dari

kehendak Tuhan. Sebaliknya, masyarakat mulai membuka diri terhadap kemungkinan baru untuk membangun dan membayangkan dirinya sebagai suatu konstruksi yang bersifat artifisial, kontingen, dan dapat dibentuk melalui kesepakatan manusia. Dalam konteks inilah gagasan kontrak sosial memperoleh signifikansinya, karena menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan masyarakat memahami dirinya sebagai hasil dari keputusan kolektif yang dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi historis yang terus berkembang.

Transformasi tersebut mencerminkan salah satu karakteristik utama modernitas, yaitu kecenderungan untuk menciptakan mekanisme-mekanisme abstrak yang mampu mengatasi meningkatnya kompleksitas sosial, pluralitas kepentingan, serta ketidakpastian masa depan. Kecenderungan ini juga tampak jelas dalam karya monumental Ernst Kantorowicz, *The King's Two Bodies*, yang sering kali dipahami secara sempit sebagai kajian mengenai perbedaan antara tubuh pribadi seorang raja dan tubuh politiknya sebagai penguasa. Padahal, inti pemikiran Kantorowicz jauh melampaui persoalan tersebut. Fokus utamanya terletak pada upaya menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dapat mempertahankan kontinuitasnya melampaui keterbatasan usia dan keberadaan individu yang menduduki jabatan politik tertentu. Dengan kata lain, karya tersebut sesungguhnya berbicara mengenai persoalan temporalitas kekuasaan dan bagaimana sistem politik menciptakan mekanisme untuk menjamin keberlangsungan dirinya dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif ini, figur penguasa dipahami bukan sekadar sebagai individu konkret yang menjalankan pemerintahan, melainkan sebagai representasi dari suatu jabatan yang memiliki keberlanjutan temporal tersendiri. Jabatan tersebut tetap eksis meskipun individu yang mendudukinya berganti. Oleh karena itu, kontinuitas politik tidak bergantung pada keberadaan personal seorang penguasa, tetapi pada keberlanjutan institusi yang diwakilinya. Horst Bredekamp menggambarkan kondisi ini sebagai penciptaan suatu "waktu politik" (*political time*), yaitu dimensi temporal yang berbeda baik dari waktu religius maupun waktu sekuler sehari-hari. Waktu politik memungkinkan negara dan institusi pemerintahan mempertahankan identitas serta keberlanjutannya meskipun masyarakat terus mengalami perubahan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Victoria Kahn menunjukkan bahwa upaya untuk menstabilkan dan mempertahankan waktu politik dilakukan melalui penciptaan lapisan abstrak yang bersifat artifisial, terutama dalam bentuk hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan keberlangsungan tatanan politik melampaui kehidupan individu-individu yang menjalankannya. Dalam pengertian ini, hukum menjadi semacam prafigurasi negara konstitusional modern. Negara modern dibangun di atas pemisahan antara sosok penguasa sebagai individu konkret dan kedaulatan sebagai konstruksi abstrak yang bersifat impersonal. Ketidaksesuaian atau ketidakidentikan sempurna antara keduanya bukanlah kelemahan, melainkan justru menjadi syarat fundamental bagi lahirnya negara liberal modern. Kedaulatan tidak lagi melekat secara mutlak pada tubuh seorang penguasa, tetapi diwujudkan melalui institusi, aturan, dan prosedur yang memiliki eksistensi tersendiri. Dengan demikian, negara modern tidak dipandang sebagai prasyarat yang secara alamiah

mendahului kehidupan sosial, melainkan sebagai produk historis dari proses sosial yang berkembang secara bertahap.

Munculnya bentuk temporalitas politik baru tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan yang lebih luas dalam cara masyarakat memahami waktu. Dalam masyarakat pra-modern, masa depan umumnya dianggap dapat diprediksi melalui tradisi yang diwariskan atau melalui keyakinan religius mengenai tatanan ilahi. Sebaliknya, masyarakat modern mulai menyadari bahwa masa depan bersifat terbuka, tidak pasti, dan tidak sepenuhnya dapat ditentukan sebelumnya. Masa depan yang penuh ketidakpastian ini kemudian menjadi unsur konstitutif dari kehidupan sosial itu sendiri. Individu maupun institusi harus terus-menerus membuat keputusan dalam kondisi di mana hasil dan konsekuensi tindakan mereka tidak dapat diketahui secara pasti.

Dalam situasi semacam itu, dimensi sosial waktu menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai orientasi yang membimbing tindakan individu maupun institusi. Ketika tradisi tidak lagi mampu memberikan kepastian yang memadai mengenai arah masa depan, masyarakat memerlukan mekanisme lain yang dapat menciptakan stabilitas dan koordinasi sosial. Di sinilah hukum modern memperoleh peran yang sangat penting. Sebagaimana diamati oleh Niklas Luhmann, hukum modern berkembang menjadi institusi yang hampir tidak tergantikan dalam menjaga kohesi sosial di tengah meningkatnya kompleksitas masyarakat. Hukum menyediakan seperangkat ekspektasi yang relatif stabil sehingga individu dan organisasi dapat mengorientasikan tindakannya terhadap masa depan yang belum pasti.

Menurut Luhmann, fungsi utama hukum dalam masyarakat modern bukan sekadar menyelesaikan konflik atau menegakkan aturan, melainkan menciptakan orientasi bersama dalam dunia yang semakin kompleks. Hukum memungkinkan anggota masyarakat membentuk harapan yang relatif dapat diprediksi mengenai bagaimana individu lain, organisasi, dan institusi akan bertindak. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi ketidakpastian dan membantu masyarakat mengelola masa depan yang terbuka. Dalam arti tertentu, hukum menjadi instrumen utama untuk mengatur kemungkinan-kemungkinan masa depan sekaligus menetapkan batas-batas yang dapat diterima dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, perkembangan masyarakat global dan kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru terhadap fungsi klasik hukum tersebut. Sebagaimana dibahas melalui tesis anomali dalam teori sistem, muncul keraguan mengenai kemampuan hukum untuk terus menjalankan fungsi stabilisasi ekspektasi sosial sebagaimana yang terjadi pada masyarakat modern klasik. Globalisasi telah memperluas interaksi sosial melampaui batas-batas negara, sementara teknologi digital mempercepat perubahan sosial hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, cakrawala harapan bersama yang sebelumnya dapat distabilkan melalui hukum nasional menjadi semakin sulit dipertahankan.

Dalam masyarakat yang ditandai oleh jaringan global, inovasi teknologi yang berkelanjutan, dan perubahan sosial yang sangat cepat, hukum menghadapi kesulitan untuk menyediakan orientasi yang seragam bagi seluruh anggota masyarakat. Berbagai pusat produksi norma, baik yang berasal dari negara, organisasi internasional, korporasi digital,

maupun komunitas transnasional, menciptakan kondisi di mana ekspektasi sosial menjadi semakin terfragmentasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang sangat penting bagi teori hukum kontemporer, yaitu apakah hukum masih mampu menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai penstabil orientasi masa depan dalam masyarakat modern.

Pertanyaan tersebut mengarah pada persoalan yang lebih fundamental mengenai peran hukum dalam masyarakat global dan teknologi saat ini. Jika hukum tidak lagi dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme utama untuk menciptakan orientasi bersama terhadap masa depan, maka perlu dipertanyakan fungsi baru apa yang harus diembannya. Dengan kata lain, tantangan utama yang dihadapi teori hukum kontemporer bukan hanya bagaimana mempertahankan fungsi-fungsi lama hukum, tetapi juga bagaimana merumuskan kembali peran hukum dalam kondisi sosial yang ditandai oleh ketidakpastian yang semakin tinggi, kompleksitas yang terus meningkat, serta transformasi teknologi yang berlangsung secara permanen. Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam memahami hubungan antara hukum, waktu, dan masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Pemikiran Niklas Luhmann mengenai hubungan antara hukum dan waktu berangkat dari asumsi bahwa salah satu fungsi utama hukum dalam masyarakat modern adalah menyediakan orientasi yang stabil terhadap masa depan yang pada dasarnya tidak pasti. Bagi Luhmann, persoalan temporalitas dalam hukum diselesaikan melalui penggunaan program bersyarat (*conditional programs*) yang beroperasi dalam bentuk logika “jika–maka” (*if–then*). Melalui mekanisme ini, hukum mampu menghubungkan berbagai tindakan sosial dengan konsekuensi yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menghasilkan ekspektasi yang relatif stabil bagi para aktor sosial. Dalam kerangka negara-bangsa modern, program-program bersyarat yang diwujudkan melalui norma hukum memungkinkan reintegrasi hukum ke dalam masyarakat karena memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana individu dan institusi seharusnya bertindak. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengurangi ketidakpastian dan menciptakan keteraturan sosial melalui pembentukan cakrawala tindakan bersama yang dapat diprediksi.

Namun demikian, kondisi masyarakat platform digital kontemporer menghadirkan tantangan yang secara mendasar berbeda dari konteks yang dianalisis oleh Luhmann. Persoalan waktu dalam masyarakat digital tidak lagi terutama berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan cakrawala bersama yang stabil melalui norma-norma umum dan abstrak. Sebaliknya, ikatan temporal baru semakin banyak dihasilkan oleh proses-proses teknologi, jaringan digital, algoritma, dan interaksi trans-subjektif yang berlangsung secara terus-menerus dalam ruang digital global. Dalam konteks ini, pengalaman waktu tidak lagi dibentuk terutama oleh struktur normatif yang ditetapkan sebelumnya, melainkan oleh dinamika hubungan digital yang berubah secara real time dan sering kali melampaui batas-batas yurisdiksi hukum tradisional.

Menurut Luhmann, bentuk pemrograman hukum yang bersifat kondisional memungkinkan masyarakat untuk membayangkan keteraturan sosial melalui hubungan yang relatif tetap dan dapat diprediksi. Akan tetapi, logika tersebut tampak semakin sulit diterapkan dalam lingkungan digital transnasional yang ditandai oleh fluiditas, adaptabilitas, dan proses

hibridisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Interaksi sosial di platform digital tidak mengikuti pola yang tetap sebagaimana diasumsikan oleh model hukum modern, melainkan berkembang melalui kombinasi data, algoritma, kecerdasan buatan, dan perilaku pengguna yang selalu berubah. Oleh karena itu, tesis anomali yang sebelumnya hanya dipahami sebagai ketegangan internal dalam teori sistem kini berkembang menjadi persoalan yang lebih mendasar. Dalam masyarakat digital global, bukan hanya realitas sosial yang tampak anomali terhadap teori hukum modern, tetapi teori itu sendiri mulai menunjukkan keterbatasannya dalam menjelaskan fungsi hukum di bawah kondisi sosial dan teknologi yang baru.

Ketegangan antara hukum modern dan masyarakat digital tersebut tercermin dalam berbagai perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak di ruang digital global. Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kesulitan teknis dalam mengatur aktivitas digital lintas batas negara, melainkan juga menyangkut ketidakselarasan yang lebih mendasar antara semantik hukum modern dan epistemologi sosial dunia digital. Dengan kata lain, cara hukum modern memahami, mengategorikan, dan mengatur realitas sosial tidak selalu sesuai dengan cara realitas digital beroperasi. Ketidaksiharian ini menghasilkan berbagai kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep hukum tradisional pada fenomena sosial yang berkembang dalam lingkungan digital.

Fenomena tersebut telah lama diamati oleh Vilém Flusser, yang menjelaskan adanya kesenjangan antara semantik dan struktur sosial sebagai hasil dari transformasi historis yang panjang. Menurut Flusser, perkembangan modernitas ditandai oleh perpindahan pusat produksi pengetahuan dari institusi-institusi tradisional seperti gereja dan biara menuju bengkel, laboratorium, dan pusat-pusat pemeriksaan teknologi. Dalam proses ini, teori tidak lagi dipahami sebagai aktivitas kontemplatif yang berorientasi pada pencarian kebenaran yang bersifat tetap, melainkan sebagai proses konstruksi model yang terus-menerus diperbarui melalui observasi, eksperimen, dan praktik. Perubahan tersebut menghasilkan transformasi mendasar dalam cara manusia memahami dunia dan menghasilkan pengetahuan.

Lebih jauh, Flusser mengaitkan transformasi tersebut dengan peralihan dari media cetak menuju media digital. Menurutnya, kedua media tersebut melahirkan dua bentuk rasionalitas yang berbeda, yaitu “pemikiran huruf” (*letter thinking*) dan “pemikiran angka” (*number thinking*). Pemikiran huruf merupakan karakteristik budaya mesin cetak yang menekankan linearitas, stabilitas makna, kategorisasi, dan penyusunan aturan-aturan umum yang berlaku secara universal. Sebaliknya, pemikiran angka berkembang melalui teknologi digital yang beroperasi berdasarkan komputasi, pemrosesan data, simulasi, dan pengenalan pola. Dalam dunia digital, realitas tidak lagi sekadar ditafsirkan, melainkan juga dirancang dan dibentuk melalui model-model teknologis yang terus berkembang.

Perbedaan antara kedua bentuk rasionalitas tersebut menjelaskan mengapa hukum modern sering kali mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan lingkungan digital. Semantik hukum modern dibangun berdasarkan logika pemikiran huruf yang mengandalkan norma-norma umum, abstrak, dan relatif stabil untuk mengarahkan perilaku individu maupun institusi. Sebaliknya, epistemologi sosial dunia digital berkembang berdasarkan logika pemikiran angka yang lebih fleksibel, personal, eksperimental, dan berbasis data. Interaksi

digital berlangsung melalui mekanisme yang tidak selalu dapat diprediksi melalui kategori-kategori hukum tradisional karena banyak keputusan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem algoritmik yang beroperasi secara dinamis.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap ketidaksesuaian antara hukum modern dan dunia digital tidak secara otomatis memberikan solusi mengenai bagaimana hukum yang sesuai dengan masyarakat platform seharusnya dirancang. Ketiadaan hukum jelas tidak mungkin menjadi pilihan karena akan menghilangkan dasar perlindungan hak dan kepastian sosial. Namun, penggunaan instrumen hukum lama secara tanpa modifikasi juga tidak mampu menjawab tantangan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, muncul dilema mendasar: tanpa hukum, tatanan sosial digital tidak dapat dijaga, tetapi dengan hukum tradisional, berbagai persoalan baru juga tidak dapat diselesaikan secara memadai.

Dalam perspektif ini, waktu platform memperlihatkan karakteristik yang sangat berbeda dengan waktu yang mendasari budaya mesin cetak. Jika hukum modern berupaya mengelola ketidakpastian melalui pembentukan ekspektasi yang stabil, maka masyarakat platform justru beroperasi melalui pembentukan orientasi yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Waktu platform tidak lagi bergantung pada keberadaan cakrawala tindakan bersama yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan pada kemampuan sistem untuk beradaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi. Akibatnya, ketidakpastian tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan melalui norma, melainkan sebagai kondisi permanen yang harus dikelola secara dinamis.

Fenomena ini dapat diamati tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat kelembagaan. Negara, misalnya, semakin menghadapi kesulitan dalam menentukan parameter yang jelas untuk mengarahkan tindakannya di lingkungan digital. Dalam konteks dimensi kolektif komunikasi, model-model regulasi tradisional yang sebelumnya efektif dalam mengelola ruang publik melalui penyiaran radio dan televisi kini menghadapi keterbatasan yang serius. Model penyiaran publik Jerman, misalnya, dibangun berdasarkan asumsi bahwa ruang komunikasi dapat diatur melalui institusi yang beroperasi dalam batas negara dan menggunakan teknologi komunikasi yang relatif stabil. Namun, ketika komunikasi kolektif berpindah ke platform digital global yang tidak lagi bergantung pada struktur organisasi media tradisional, kemampuan model regulasi tersebut untuk mengarahkan dinamika komunikasi menjadi semakin berkurang.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital membutuhkan bentuk hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif yang bekerja setelah suatu peristiwa terjadi. Hukum harus mampu terlibat secara langsung dalam proses pembentukan hubungan sosial yang berlangsung di lingkungan digital. Kebutuhan ini muncul karena karakteristik temporal masyarakat platform menunjukkan bahwa ikatan sosial dan temporal semakin terbentuk selama proses interaksi itu sendiri berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartmut Rosa, percepatan sosial modern menyebabkan hubungan sosial tidak lagi didasarkan pada struktur yang tetap, tetapi pada proses-proses yang terus bergerak dan berkembang. Dalam konteks seperti ini, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang semakin bersifat prososial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ino Augsberg yang mengusulkan perlunya pergeseran perspektif dari konsep waktu (*time*) menuju konsep temporalitas (*temporality*) sebagai *Zeitigung*. Mengikuti pemikiran Martin Heidegger, konsep ini menekankan bahwa waktu bukan sekadar kerangka eksternal tempat peristiwa terjadi, melainkan sesuatu yang secara aktif dibentuk melalui proses keberlangsungan kehidupan sosial itu sendiri. Dalam perspektif hukum, pendekatan ini membuka kemungkinan untuk mengembangkan bentuk normativitas yang lebih responsif terhadap dinamika temporal masyarakat digital.

Dari sudut pandang tersebut, integrasi dimensi waktu ke dalam hukum menjadi sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum dan teknologi. Era platform menunjukkan bahwa sebagian besar praktik sosial kini dimediasi oleh teknologi digital. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku pengguna tidak lagi terutama diarahkan oleh ancaman sanksi negara yang bersifat eksternal. Sebaliknya, perilaku tersebut semakin banyak dibentuk oleh arsitektur teknologi itu sendiri, seperti protokol jaringan, algoritma rekomendasi, sistem moderasi otomatis, mekanisme penegakan aturan digital, serta proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam platform.

Kondisi tersebut menjadikan produksi dampak sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif, hampir tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tantangan utama regulasi digital tidak hanya terletak pada kesenjangan pengetahuan antara negara dan perusahaan teknologi, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengembangkan bentuk regulasi yang sesuai dengan logika jaringan. Regulasi semacam ini tidak dapat hanya bergantung pada otoritas negara, melainkan harus membuka ruang partisipasi bagi berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem digital, termasuk platform, pengguna, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga independen lainnya.

Karena ruang publik digital pada awalnya terbentuk melalui hubungan-hubungan privat yang kemudian berkembang menjadi infrastruktur komunikasi global, perlindungan hak-hak fundamental yang berkaitan dengan komunikasi tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme pengawasan tradisional oleh pengadilan negara. Sebaliknya, perlindungan hukum perlu dipindahkan sebagian ke dalam media itu sendiri melalui pembangunan prosedur, mekanisme penyelesaian sengketa, dan instrumen akuntabilitas yang beroperasi secara langsung di dalam platform. Dalam konteks ini, muncul gagasan mengenai pembentukan hubungan yang lebih dinamis antara pengadilan negara dan mekanisme penyelesaian sengketa digital, termasuk melalui pengembangan berbagai bentuk arbitrase digital dan tata kelola platform yang berbasis prosedur.

Pada akhirnya, pendekatan tersebut membuka peluang untuk memahami hukum tidak hanya sebagai instrumen yang bekerja “di dalam waktu”, tetapi juga sebagai mekanisme yang memanfaatkan waktu sebagai sumber daya normatif. Dengan cara ini, hukum dapat berkembang menjadi bagian integral dari dinamika masyarakat platform dan membentuk model tatanan hukum hibrida yang menggabungkan institusi negara, teknologi digital, serta mekanisme regulasi jaringan dalam satu kerangka yang lebih adaptif terhadap kompleksitas masyarakat global kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Anghie, A., Chimni, B., Mickelson, K., & Okafor, O. C. (Eds.). (2021). *The third world and international order: Law, politics and globalization* (Vol. 45). Brill.
- Arvidsson, M. (2020). The swarm that we already are: artificially intelligent (AI) swarming 'insect drones', targeting and international humanitarian law in a posthuman ecology. *Journal of human rights and the environment*, 11(1), 114-137.
- Backer, L. C. (2020). The Metamorphosis of COVID-19: State, Society, Law, Analytics. *Emancipating the Mind: Bulletin of the Coalition for Peace & Ethics*, 15(2).
- Bhala, R., & Witmer, E. (2020). Interpreting interpretation: textual, contextual, and pragmatic interpretative methods for international trade law. *Connecticut Journal of International Law*, 35(2).
- Brobst, J. (2025). From Wagon Trains to Rocket Ships: Frontier Mentalities and Natural Law in Outer Space. In *The Future of Outer Space Law* (pp. 21-45). Routledge.
- Buchma, O. (2022). Religion and law: a vector of interrelationship in modern conditions. *Skhid*, 3(4), 9-16.
- Bustamante, T. (2023). Monism in International Law. In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (pp. 2393-2400). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Campos, R. R. (2025). *Metamorphoses of Global Law: On the Interaction of Law, Time, and Technology*. Bloomsbury Publishing.
- Čartolovni, A., Tomičić, A., & Mosler, E. L. (2022). Ethical, legal, and social considerations of AI-based medical decision-support tools: a scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 161, 104738.
- Cavanagh, E. (Ed.). (2020). *Empire and legal thought: ideas and institutions from antiquity to modernity* (Vol. 41). Brill.
- de Julios Campuzano, A. (2023). Global law and technology: reflections on the science of law and the model of jurist in the digital age. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, 24(2), 13-38.
- De Toni, A. F., Zollo, G., & De Zan, A. (2023). Organizational paradoxes and metamorphosis in collective action. *Systems*, 11(5), 241.

- Fadilurrahman, M., Ramadhani, R., Kurniawan, T., Misnasanti, M., & Shaddiq, S. (2021). Systematic literature review of disruption era in Indonesia: The resistance of industrial revolution 4.0. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 2(1), 51-59.
- Gargiulo, P., Giovannelli, D., & Sciacovelli, A. L. (2024). Cybersecurity governance and normative frameworks: Non-Western countries and international organizations perspectives.
- Gurov, O., & Konkova, T. (2024). Metamorphosis of Society: The Potential Impact of Cyborgian Technologies on Social Relations. Available at SSRN 5075459.
- Ingarra, N. M. (2025). The Contemporary Metamorphoses of Labour. In *The Critique of Labour in the Neoliberal Era: On the Metamorphoses of a Concept between Pathology and Power* (pp. 55-89). Sesto San Giovanni: MIM Edizioni srl.
- Kettemann, M. C. (2020). *The normative order of the internet: A theory of rule and regulation online*. Oxford University Press.
- Konovalova, M. (2023). AI and diplomacy: challenges and opportunities. *Journal of Liberty and International Affairs*, 9(2), 520-530.
- Kostrikova, N. A., Ogiy, O. G., & Ya Yafasov, A. (2021, March). Metamorphoses of the territorial community through the prism of the theory of generations. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 689, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Kravchenko, A., Lipin, M., Krasilnikova, O., Husieva, N., & Kyzymenko, I. (2025). The digital era as a new stage of sociocultural transformation: A philosophical view on changing values. *International Journal on Culture, History, and Religion*, 7(SI1), 717-744.
- López Ortega, J. (2022). How Anthropocene Might Save the World: Metamorphosis. *Social Sciences*, 11(2), 68.
- Low, K. F., & Mik, E. (2020). Pause the blockchain legal revolution. *International & Comparative Law Quarterly*, 69(1), 135-175.
- Mgbeoji, I. (2022). Patents and plants: rethinking the role of international law in relation to the appropriation of traditional knowledge of the uses of plants (TKUP).
- Pollicino, O. (2021). *Judicial protection of fundamental rights on the internet: a road towards digital constitutionalism?*. Bloomsbury Publishing.
- Puri, A., & Keymolen, E. (2025). The Doors of Janus: A Critical Analysis of the Socio-Technical Forces Eroding Trust in the Rule of Law. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 43(1), 135-188.

- Remili, K. D., Bouzourine, N., Hartani, R., & Belouchrani, A. (2025). Tech diplomacy and Critical Technologies: Case of the LEO satellite internet. *Telecommunications Policy*, 49(4), 102947.
- Rousi, R. (2021, July). Ethical stance and evolving technosexual culture—a case for human-computer interaction. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 295-310). Cham: Springer International Publishing.
- Saliternik, M., & Agon, S. S. (2026). International law and time between three paradigms. *Leiden Journal of International Law*, 39(2), 355-379.
- Shrinkhal, R. (2021). “Indigenous sovereignty” and right to self-determination in international law: a critical appraisal. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 17(1), 71-82.
- Soepadmo, N. R. (2025). TRANSFORMATION OF CIVIL LAW: UNDERSTANDING AND HISTORY OF CIVIL INTERNATIONAL LAW. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(3), 614-628.
- Sparks, T., & Peters, A. (2024). *The individual in international law: history and theory*. Oxford University Press.
- Tache, C. E. P., Săraru, C. S., & Kouroupis, K. (2024). Different perspectives concerning the right not to use the internet and some analogies with education | Diverse prospettive sul diritto a non usare internet ed alcune analogie con l'istruzione. *European Journal of Privacy Law & Technologies*, (1).
- Tomashevski, K. L., & Filipova, I. A. (2026). Metamorphoses of Labor Law Subjects in AI-driven World. *Kutafin Law Review*, 13(1), 81-99.
- Trabsky, M., & Jones, I. (2024). Law and death: mapping the Terrain. In *The Routledge Handbook of Law and Death* (pp. 1-12). Routledge.
- Uzendoski, A. G. (2022). *Speculative coalitions: Indigenous and Chican@ futurisms, narrative form, and decolonial approaches to international law* (Doctoral dissertation).
- Wise, R. D., & Niell, M. C. (2021). Capital, science, technology and development of productive forces in contemporary capitalism. *Monthly Review-An Independent Socialist Magazine*, 72(10), 33-46.

PERUBAHAN HUKUM GLOBAL :

Perubahan Hukum akibat Perkembangan Teknologi

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen, ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan

Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik), Ilmu Perpajakan.

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id